



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DYNA RAHMAWATY**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Murdai I No.3 RT.011 RW.010 Kel/Desa Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan atau Jalan Cempaka Putih Indah Kav.1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I A Rutan Pondok Bambu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 1 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Ferry Juan, S.H., Priyagus Widodo Hardinugroho, S.H., Barensius Damanik, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**FERRY JUAN & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Gelong Baru Utara II No. 1 – 2, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat di bawah Register No.240/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DYNA RAHMAWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Barang bukti dalam tas LV Hitam:

- a. 2 (dua) buah kartu NPWP dengan nomor NPWP 96.885.714.4-416.000 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR.
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor kartu 8831665891
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5260516002313251
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260512017803386
- e. 1 (satu) buah kartu ATM World Debit BNI Emerald atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5326680170017888
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4837968802865039
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BTN Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4854478100276283
- h. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221845031734221
- i. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA dengan nomor kartu 5260512017803550
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5336590001935630
- k. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Tabungan BRI Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326595011309163
- l. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 1323663067 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
- m. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Batu Ceper dengan nomor rekening 5940652288 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
- n. 1 (satu) buah kunci mobil BMW.

2. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1502 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Pemumpang, Model: Ambulance, Tahun Pembuatan: 2021,

Halaman 3 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKW3CA1JMK016819,
Nomor Mesin: 3SZDHB1250;

3. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 3916 PJJ, nama Pemilik :
LINDA AGUSTINA, Alamat: Jl. Murdai I RT 11/10 JAKPUS, Merk:
Honda, TYPE: H1B02N41L0 AT, Jenis: Sepeda Motor, Model: SPD.
Motor, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Merah Hitam, Nomor
Rangka/NIK/VIN: MH1JM8118MK408412, Nomor Mesin:
JM81E1408847;
4. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1500 TIX, nama Pemilik :
PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5
Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis:
Mobil Penumpang, Model: Ambulance,
5. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9051 TCP, nama Pemilik :
PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Baru III No. 5
Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis:
Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021,
Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074683,
Nomor Mesin: K3MH90413;
6. 1 (satu) Buah BPKB No. Q-06967568, dengan Nama Pemilik: DUDI
ARDIANSYAH, Alamat: Jl. Murdai I RT 011 RW 010 Kel. Cempaka
Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, NIK/TDP:
3275091106950018, di keluarkan di Jakarta Pada tanggal 17-2-2021,
dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 3915 PJJ, Merek:
Honda Tipe: X1H02N35M1 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo,
Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN:
MH1KF4129MK176824, Nomor Mesin: KF41E2180521;
7. 1 (satu) plastik kecil berisi :
 - 1 (satu) STNK dengan Nomor Polisi B 9823 TCO, nama pemilik:
PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Merk: DAIHATSU, Jenis: Mobil
Barang, Tahun; 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN:
MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin: K3MH94591;
 - 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;
 - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama
pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan
nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

Halaman 4 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;
9. 1 (satu) Dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT ARDIIRA MEDIKA UTAMA ;
10. 1 (satu) Dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor: 03, tanggal 01 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : Sket / 0942 / XI / 2021 / Dit Lantas, tanggal 10 November 2021, tentang pengoperasionalan kendaraan bermotor di Jalan, atas nama pemilik PT. TUNAS RIDEAN Tbk, Nomor Registrasi B 1011 SSR, Merk Kendaraan Toyota, Tipe Kendaraan Alphard 2.5 G A/T, Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2021 Nomor Rangka JTNGF3DH8M8033619, Nomor Mesin 2AR2732521, warna Putih Metalik;
12. 11 (sebelas) Faktur Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 AC FH E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :
 - Nomor : 2919-2021000318, Nomor Polisi B 9979 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074684, Nomor Mesin K3MH90602 beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000319, Nomor Polisi B 9962 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074674, Nomor Mesin K3MH90576, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000322, Nomor Polisi B 9960 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074691, Nomor Mesin K3MH90645, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000323, Nomor Polisi B 9958 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074678, Nomor Mesin K3MH90416, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000033, Nomor Polisi B 9133 PCR, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072134, Nomor Mesin K3MH83204;
 - Nomor : 2919-2021000134, Nomor Polisi B 9655 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK073426, Nomor Mesin K3MH86283;
 - Nomor : 2919-2021000384, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin K3MH90413 (tanpa Nomor Polisi);
 - Nomor : 2919-2021000251, Nomor Polisi B 9825 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin K3MH94591;

Halaman 5 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 2919-2021000252, Nomor Polisi B 9823 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075834, Nomor Mesin K3MH94420;
- 13. 3 (tiga) Faktur Kendaraan mobil Luxio 1.5 X M/T MC E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :
 - Nomor : 2919-2021000232, Nomor Polisi B 1510 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA3JMK026166, Nomor Mesin 3SZDHB8731;
 - Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
 - Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
 - Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
 - Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
- 14. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420271004 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
- 15. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420297097 dan dengan No. Rekening 7420326879 atas nama DYNA RACHMAWATI;
- 16. 2 (dua) lembar Invoice dari PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, ditujukan kepada Bapak ILMIH AKBAR PT. SATU ASPAL BERKARYA, dengan keterangan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2017 dan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2021;
- 17. 1 (satu) buku Kas warna hitam kotak-kotak;
- 18. 1 (satu) dompet berisi :
 - buku Service dan Garansi sepeda motor Ninja ZX-25R ABS 2020, dengan Nomor Rangka MHAZX250GWP01092, Nomor Mesin ZX250EEA04511;
 - 1 (satu) lembar surat Rescue Form;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Cahaya Kurnia Motor, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Sdr. DUDI ARDIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama DYNA RAHMAWATY, sejumlah Rp. 5.400.000;

Halaman 6 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) dompet bertuliskan PORSCHE berisi buku panduan kendaraan mobil PORSCHE.
20. 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;
21. 1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;
23. 1 (satu) kardus bertuliskan OMEGA berisi kotak Kotak Kayu (kosong/tidak ada isinya);
24. 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kwitansi Toko Mas indah;
25. 1 (satu) buku Profile Perusahaan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
26. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. NAFISA FAKHRI NAURA No : 075/PO/NFN/I/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
27. A 1 (satu) lembar Purchase Order PT. RUANG RAYA INDONESIA tanggal 12 Oct 2021;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. SINTECHMASINDO WANGSATAMA untuk pembayaran Booking Fee Sewa Kantor Toko Rawasari Mas Blok B/06 Jl. Percetakan Negara C36 Jakarta Pusat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DUDI ARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Bukti Pemesanan/Perpanjangan Sewa No.01/BPS-RM/SMW/III/21 tanggal 4 Maret 2021;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KK107202102000003, tanggal 10 February 2021, dari DUDI ARDIANSYAH, sejumlah Rp. 25.222.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan;
30. 1 (satu) bundel polis asuransi atas nama bertanggung DYNA RAHMAWATY QQ PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, Merk Kendaraan Toyota Veloz, Warna Hitam Tipe Kendaraan Minibus No. Mesin 2NRX780028, No. Rangka MHFAB1BY2M0003158;
31. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP PHE Tower dengan Nomor Rekening 1506-01002701-50-2 atas nama DUDI ARDIANSYAH;

Halaman 7 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



32. 2 (dua) buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Kramat dengan No. Rekening 0984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY;
33. 1 (satu) buku tabungan Mandiri kcp Jakarta Salemba Raya dengan No. Rekening 123-00-09-80172-3 atas nama DUDY ARDIANSYAH;
34. 1 (satu) kartu Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616 9941 8335 7880;
35. 1 (satu) kartu Mandiri Debit Silver dengan nomor : 6032 9886 6066 2813;
36. 1 (satu) kartu Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 4013 4516;
37. 1 (satu) kartu Paspur Gold Debit dengan nomor : 5307 9520 1337 7115;
38. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BTN, No. Seri A 2123551 dengan jumlah uang Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) atas nama DUDI ARDIANSYAH;
39. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Pedro berisi 2 (dua) kartu Paspur Platinum Debit BCA dan 1 (satu) kartu Debit BRI;
40. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 03;
41. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 44;
42. 1 (satu) bundel Izin Lokasi PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
43. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KLINIK ARDIIRA MEDIKA Nomor : 03;
44. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 07;
45. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 42;
46. 1 (satu) map warna kuning berisi :
 - a. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - c. 2 (dua) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

Halaman 8 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - i. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - j. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - k. 1 (satu) bundel Surat Perijinan Berusaha Berbasis Resiko PT. ARDIIRA PERSADA GROUP.
47. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 03/PSM/SMW/III/21, tanggal 12 Maret 2021;
48. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 05/PSM/SMW/VI/21, tanggal 14 Juni 2021;
49. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 12/PSM/SMW/IX/21, tanggal 24 September 2021
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty;
51. 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 03 Agustus 2020 s.d. 13 Desember 2021;
52. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty;
53. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 13 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021;
54. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty;

Halaman 9 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 17 Juni 2021 s.d. 19 September 2021;
56. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1221109704 atas nama Dyna Rahmawaty;
57. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapanas Nomor 1221109704 periode 25 Mei 2021 s.d. 26 Agustus 2021;
58. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1237574616 atas nama Dyna Rahmawaty;
59. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapanas Nomor 1237574616 periode 3 Agustus 2021 s.d. 05 November 2021;
60. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1296056638 atas nama Dyna Rahmawaty;
61. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapanas Nomor 1296056638 periode 13 Oktober 2021 s.d. 15 Januari 2021;
62. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667;
63. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667 periode 18 Mei 2021 s.d. 31 Desember 2021
64. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
65. 3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
66. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Mini Cooper PT. Plaza Auto Raya cabang Gading Serpong atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, disertai dengan lembar tanda terima uang muka sementara sebesar Rp25.000.000,-
67. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan HONDA berisi:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 unit HONDA HR-V 1.5 E CVT sebesar Rp 332.100,00;
 - b. 1 (satu) BPKB Mobil HONDA HR-V 1.5 E CVT No. Q-07000779 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;

Halaman 10 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 5 (lima) buku cek BCA atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
69. 9 (sembilan) buah key BCA
70. 6 (enam) lembar bukti setoran BCA
71. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Direktorat Lalu Lintas POLDA METRO JAYA
72. 1 (satu) lembar Bukti SETORAN BCA ke PT. PARAMOUNT ENTERPRISE sebesar Rp.961.540.000,00;
73. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau muda
74. 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda
75. 1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank BCA atas nama VINY AURELIA
76. 1 (satu) bundle rekapan suntik modal dari VINY AURELIA ke DYNA RAHMAWATY
77. 1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening Investor (sdri. LINDA) ke Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
78. 1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN Ke Rekening BCA Sdri. LINDA);
79. 1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
80. 1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor rekening 1940812999 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) bundel rekening tahapan BCA Legalisir dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
82. 1 (satu) bundel bukti chat sdri.VINY AURELIA KURNIAWAN;
83. 1 (satu) bundel bukti chat di grup yang di antaranya sdri. AMELITA MONGINSIDI dan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN;
84. 1 (satu) bundel asli catatan pribadi (tulisan tangan) milik Linda terkait dengan nama-nama nasabah (downline) yang mengikuti program "Suntik Modal Alkes".
85. 1 (satu) buah token BCA Warna Biru;
86. 1 (satu) buah ATM Paspur Platinum debit BCA nomor 5260 5120 2655 4814;
87. 1 (satu) buah ATM Paspur Platinum debit BCA nomor 5260 5120 1967 5717

Halaman 11 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih orchid mutiara Nomor Polisi BG 1943 IH, Nomor Rangka: MHRRW1840MJ100588, Nomor Mesin L15BJ1154967 Beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama JEANNIFER ANGGRAINIE SO;
89. 1 (satu) outner warna biru yang berisikan dokumen rekapan, fotocopy bukti setor tunai, screenshot chat dengan Viny, dan printout rekening koran
90. 1 (satu) bundel Legalisir Rekapan Slot Suntikan Modal milik Sdr. RAYNALDO CHANDRA;
91. 1 (satu) bundel Legalisir Rekening Koran Tahapan BCA atas nama RAYNALDO CHANDRA dengan Nomor Rekening 2680006884 periode Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021;
92. 1 (satu) bundel Legalisir Bukti Chat dari Sdr. VINY ke Sdr RAYNALDO CHANDRA;
93. 1 (satu) bundel rekapan transaksi Sdr. RAYNALDO CHANDRA dengan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN dan 19 Downline
94. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan.
95. 5 (lima) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan
96. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani Benny tanggal 13 Desember 2021;
97. 1 (satu) bundle asli kwitansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 September 2021;
98. 1 (satu) bundle Berita acara serah terima barang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba nomor surat: 180/PPK-DINKES-DID/KOMTRAK/VIII/2021;
99. 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 100.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740867798 periode September 2020 s.d. November 2021;
- 101.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740904189 periode Januari 2021 s.d. November 2021;

Halaman 12 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 5170285478 periode April 2020 s.d. November 2021;
- 103.2 (dua) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5170285478 a.n. BENNY SONDAKH;
- 104.1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740904189 a.n. BENNY SONDAKH;
- 105.1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740867798 a.n. BENNY SONDAKH;
- 106.1 (satu) buah NPWP 96.047.050.8-805.000 atas nama BENNY SONDAKH;
- 107.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Posisi Keuangan PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Per 31 Desember 2021 yang di legalisir;
- 108.1 (satu) bundel Slip Gaji Karyawan atas nama Benny Sondakh, NIK 2020110004, No. NPWP 81.029.461.1-453.000, periode 1- 31 Desember 2020 sampai dengan Periode 1- 30 November 2021, Jabatan Marketing, ditandatangani oleh Sdr. Filardi Mahardhani (HRD) di Tangerang Selatan, 1 Januari 2021 yang dilegalisir;
- 109.1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065088.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir ;
- 110.2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1268000542051 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, diterbitkan tanggal 25 Mei 2021 yang dilegalisir
- 111.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA,, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 25 Mei 2021 yang dilegalisir
- 112.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12046KT/WPJ.08/KP.0903/2021 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, Tangerang 19 Mei 2021 yang dilegalisir ;
- 113.1 (satu) lembar fotocopy NPWP yang dilegalisir an. PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA ;

Halaman 13 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Nomor 03 tanggal 4 Desember 2020 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir ;
- 115.1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA diterbitkan 25 Mei 2021 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir ;
- 116.2 (dua) lembar fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065141.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. INA MED PERSADA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir
- 117.2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0262010242418 PT. INA MED PERSADA, diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang dilegalisir
- 118.1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. INA MED PERSADA diterbitkan 21 Desember 2020 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir
- 119.2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir
- 120.1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
- 121.4 (empat) lembar fotocopy Pengesahan Pendirian PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
- 122.1 (satu) lembar copy surat pesanan kendaraan No. 0601-003786 yang sudah dileges;
- 123.1 (satu) lembar copy tanda terima kendaraan ke customer yang sudah dileges;
- 124.1 (satu) lembar copy faktur kendaraan No.003531/1121/02 yang sudah dileges;
- 125.1 (satu) lembar copy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 003531/1121/02;
- 126.1 (satu) lembar copy STNK beserta notice pajak yang sudah dileges;
- 127.1 (satu) lembar copy BPKB yang sudah dileges;

Halaman 14 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.1 (satu) bandel legalitas PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
- 129.1 (satu) bundle dokumen registrasi (VAF Online Registratiom Form) di PT. Valbury Asia Futures nasabah atas nama BENNY SONDAKH;
- 130.1 (satu) bundle dokumen transaksi akun 22401008 atas nama BENNY SONDAKH di PT
- 131.2 (dua) lembar bukti transfer dan penarikan dana nasabah atas nama BENNY SONDAKH di PT. Valbury Asia Futures;
- 132.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
- 133.3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
- 134.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah.
- 135.2 (dua) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah
- 136.2 (dua) lembar Dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah;
- 137.1 (satu) lembar Transaksi Mutasi Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah, Periode 12 November 2019 s.d 30 Juni 2020;
- 138.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00000357-01-50-003068-9;
- 139.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000772-8;
- 140.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000783-3;
- 141.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Cif dan Pembukaan Rekening Nasabah Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH
- 142.2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir
143. Sarung tangan D'glove kurang lebih sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karton dus;

Halaman 15 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Alat Pengaman Diri (APD) Biopen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
145. Alat Pengaman Diri (APD) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
146. Masker XPH KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
147. Masker kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karton dus;
148. Sarung tangan Handseal kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) karton dus;
149. Sarung tangan Kleen Guard kurang lebih sebanyak 6 (enam) karton dus;
150. Hand Sanitaiser Happy Care kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
151. Hand Sanitaiser Queen Care kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) jerigen;
152. Disinvektan XYZ kurang lebih sebanyak 6 (enam) jerigen;
153. Packing Tape Sumo kurang lebih sebanyak 8 (delapan belas) karton dus;
154. Electric Sprayer H&L sebanyak 1 (satu) unit;
155. Sprayer Manual MS sebanyak 5 (lima) unit;
156. Regulator tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
157. Home Care Oxygen Concentrator kurang lebih sebanyak 2 (dua) buah;
158. Sarung tangan Shamrock kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
159. Karung berisi sarung tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung.
160. 1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554692-5;
161. 1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554731-1;
162. 2 (dua) unit jam tangan merk Apple Watch;
163. 1 (satu) kotak Hp berisi 1 (satu) unit HP Merk Nokia 150;
164. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;
165. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
166. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO;
167. 1 (satu) unit Camera Merk SONY;
168. 1 (satu) unit Jam tangan Merk Tag Heuer;
169. 3 (tiga) unit handphone Merk Samsung;
170. 1 (satu) unit MacBook Pro;
171. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS;
172. 1 (satu) tas Charles & Keith warna merah muda (Pink);

Halaman 16 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173.1 (satu) kotak biru bertuliskan PRADA berisi 1 (satu) kacamata;
- 174.1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
- 175.1 (satu) kotak hitam berisi 1 (satu) kacamata bertuliskan CHANEL;
- 176.1 (satu) tas Coach warna hitam – coklat;
- 177.1 (satu) kotak berisi dompet warna Hitam merk Charles & Keith;
- 178.1 (satu) dompet Louis Vuitton warna Coklat;
- 179.1 (satu) tas Michael Kors warna coklat;
- 180.1 (satu) tas Christian Dior warna Hitam Abu-abu;
- 181.1 (satu) tas warna hitam bertuliskan LV;
- 182.1 (satu) tas warna coklat bertuliskan LV;
- 183.1 (satu) kotak warna kuning keemasan bertuliskan Louis Vuitton berisi 1 (satu) dompet kecil warna hitam abu-abu, 1 (satu) dompet besar warna hitam abu-abu dan 1 (satu) tas warna hitam;
- 184.1 (satu) tas kecil warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
- 185.1 (satu) kotak hitam bertuliskan Saint Laurent berisi sepasang sandal tali warna hitam;
- 186.1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Charles Keith;
- 187.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 188.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I D A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 189.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H I R E N, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 190.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 191.1 (satu) buah liontin berbentuk hati;
- 192.2 (dua) buah gelang warna putih;
- 193.1 (satu) buah cincin warna putih;
- 194.1 (satu) buah bros warna putih;
- 195.1 (satu) buah gelang warna putih kuning;
- 196.1 (satu) kotak hitam berisi :
- 1 (satu) buah cincin putih bertuliskan DYNSU;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) liontin kalung putih berbentuk bulat.
- 197.2 (dua) unit PC Desktop merk Asus warna Putih berikut keyboard;

Halaman 17 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.4 (empat) unit PC Desktop merk Lenovo warna Hitam berikut keyboard;
- 199.Box kosong untuk sarung tangan D'glove Free Powder, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) Plastik;
- 200.Box kosong untuk sarung tangan D'glove Pre Powder kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) plastik;
- 201.Box kosong untuk masker KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) plastik;
- 202.Box kosong untuk masker KF94 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) plastik;
- 203.Tabung Oksigen ukuran 1 kubik kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) tabung;
- 204.Tabung Oksigen ukuran 2 kubik kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
- 205.Tabung Oksigen ukuran 6 kubik kurang lebih sebanyak 5 (lima) tabung.
- 206.Masker D'mask kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton dus;
- 207.Maskes Multi One Plus kurang lebih sebanyak 5 (lima) karton dus;
- 208.Masker 3M kurang lebih sebanyak 105 (seratus lima) karton dus;
- 209.Masker D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) karton dus;
- 210.Masker Boson kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) karton dus;
- 211.Dorongan untuk tabung oksigen besar kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
- 212.Dorongan untuk tabung oksigen kecil kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- 213.Masker Sensi kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dus;
- 214.Bahan masker (campur) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) karton dus;
- 215.Masker D'mask kurang lebih sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dus;
- 216.Bahan Spoon Bond kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dus;
- 217.Kardus kosong D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) ikat;
- 218.Kardus kosong D'glove kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
- 219.Kardus kosong D'mask kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
- 220.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna hitam tahun 2021 No Pol B 116 NAN, Nomor Rangka MK2NCXTARMJ009301, Nomor

Halaman 18 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4A91KAH4299, beserta STNK dan BPKB atas nama Marwati,
kunci dan gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna hitam

221.1 (satu) buah kalung emas dengan inisial VINNY, beserta dengan box
kalung warna merah, dan nota pembelian seharga Rp 4.525.000,-

222.1 (satu) buah gelang emas dengan lonceng didalam wadah warna
merah berbentuk hati

223.1 (satu) buah kalung berlian dari SWAN Jewellery beserta dengan box
wadah kalung, invoice pembelian kalung seharga Rp11.850.000, serta
diamond certificate

224.1 (satu) buah cincin berlian merk Frank n Co beserta dengan invoice
pembelian atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN senilai
Rp14.409.000,-

225.2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5G warna hitam

226.1 (satu) buah I-Phone 12 Pro Max warna biru

227.1 (satu) buah I-Phone 13 Pro Max warna abu-abu

228.2 (dua) buah Ipad Magic Keyboard warna putih

229.2 (dua) buah Ipad Pro 12.9 inc warna grey, 256GB dan 128GB

230.44 (empat puluh empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp 75.000,-

231.1 (satu) buah Speaker Merk JBL warna merah

232.1 (satu) box berisi kipas pendingin CPU LL120 RGB merk CORSAIR

233. 1 (satu) keyboard merk DAREU

234.1 (satu) CPU warna Hitam SF750

235.1 (satu) ORBIT Pro 2 warna putih

236.1 (satu) sepatu warna putih hitam merk NIKE

237.2 (dua) topi warna pink dan warna hitam merk NEW ERA

238.1 (satu) topi warna hitam merk BALENCIAGA

239.1 (satu) Mouse warna hitam merk NYK

240.1 (satu) Hairdryer warna Merah merk CHAOBA

241.1 (satu) Catokan Rambut warna hitam merk PADABANIC

242.1 (satu) Tas warna putih biru Merk DIOR bertuliskan VINY

243.1 (satu) Tas kecil warna cream merk MICHAEL KORS

244.1 (satu) Tas warna Cream merk CHARLES & KEITH

245.1 (satu) Tas warna Coklat muda merk COACH

246.1 (satu) Tas warna Hitam merk BUCCHERI

247.1 (satu) Tas warna Kuning merk TORI BURCH

248.1 (satu) Tas warna Hitam merk MICHAEL KORS

Halaman 19 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249.1 (satu) Kalkulator warna hitam merk CASIO
- 250.1 (satu) Tas warna Peach merk KATE SPADE
- 251.1 (satu) sepatu warna Hitam merk ADIDAS Ultraboost
- 252.1 (satu) sepatu warna Coklat merk ADIDAS Yeez
- 253.1 (satu) sepatu warna putih biru merk NIKE
- 254.2 (dua) gelang menyerupai emas putih
- 255.2 (dua) unit Jam Rolex
- 256.1 (satu) unit laptop ROG
- 257.1 (satu) unit Mobil HRV Dengan Nomor Polisi B 1969 CZQ, Nomor Rangka MHRRU1860MJ101320, Nomor Mesin: L1526302187
- 258.1 (satu) unit Mobil BMW X1 Warna Mineral Grey Nomor Mesin 30526441, No Rangka MHH36AA03MKA00910
- 259.1 (Satu) Handphone Samsung Note 20 Ultra Warna Rose Gold
- 260.1 (satu) Tas Merk LV warna Hitam;
- 261.1 (satu) tangan merk Rolex;
- 262.1 (satu) unit Modem Merk ROG;
- 263.1 (satu) unit monitor Samsung odyssey;
- 264.1 (satu) unit PC Rakitan;
- 265.1 (satu) buah sepatu Nike React;
- 266.1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream Biru;
- 267.1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Hitam;
- 268.1 (satu) buah sepatu Nike SB;
- 269.1 (satu) buah sepatu Adidas Ultraboost warna hitam;
- 270.1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream;
- 271.1 (satu) buah sepatu Nike Air Jordan Warna Hitam Putih;
- 272.1 (satu) unit Nitendo Switch;
- 273.1 (satu) buah kursi secret lab warna merah;
- 274.1 (satu) unit laptop Lenovo Legion;
- 275.1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam motif bunga;
- 276.1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam;
- 277.1 (satu) buah kalung emas putih dalam kotak bertuliskan Swan Jewellery beserta kwitansi;
- 278.1 (satu) buah kursi warna hitam bertuliskan onex;
- 279.1 (satu) buah hoodie warna putih;
- 280.1 (satu) buah iphone 13 Pro Max warna biru muda beserta dus;
- 281.1 (satu) buah Monitor Acer Predator

Halaman 20 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 beserta STNK dan 2 kunci;
- 283.1 (satu) unit HP Samsung Z Fold warna hitam;
- 284.1 (satu) unit HP iPhone 12 Pro Max;
- 285.1 unit HP Samsung Galaxy A21S;
- 286.1 (satu) buah laptop Asus Vivo Book berikut chargernya ;
- 287.1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. INA MED PERSADA tanggal 04 Desember 2020 Nomor 2 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir
- 288.1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro Max Warna Putih
- 289.1 (satu) buah Handphone merek Samsung FLIF Warna Hitam
- 290.1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9977 TCO, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin: K3MH90572;
- 291.1 (satu) Buah BPKB No. Q-07587750, dengan Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Kel. Pisangan Timur Kec PuloGadung, Jakarta Timur, NIK/TDP: 0224010010262, di dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal: 11-6-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 9682 TCO, Merek: Mitsubishi, Tipe: Colt Diesel, Jenis: MB Barang, Model: Box, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Kuning Kombinasi, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE71PGMK008739, Nomor Mesin: 4034TX28324;
- 292.1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 169 (foto copy) sebidang tanah dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak Desa Setu Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat, atas nama pemilik ANDRI PRANATA;
- 293.1 (satu) kotak warna abu-abu bertuliskan Charles & Keith berisi 1 (satu) dompet besar dan 1 (satu) dompet kecil warna hitam Charles & Keith;
- 294.1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Coach;
- 295.1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam dengan symbol YSL warna kuning;

Halaman 21 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.1 (satu) lembar copy kwitansi No. KR210601001100 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 629.700.000 dari BRILLIAN BENY SONDAKH, dan kwitansi No. KR210601001006 untuk pembayaran uang jaminan pemesanan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 5.000.000 dari Sdr. BENNY SONDAKH, tetapi di kwitansi di tulis an. BRILLIAN BENY SONDAKH (sesuai nama di STNK) yang sudah dileges;

297.1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845, atas nama pemilik BRILLIAN REXY SONDAKH, alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW 005, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

298.1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor atas nama BRILLIAN REXY SONDAKH, Alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW. 005, Ciganjur, jagakarsa, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport, tahun pembuatan 2021, Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845;

299.1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Hitam (Ultra Black) dengan Nomor Polisi B 9051 TCP;

300.1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9665 TCO;

- Nomor : 2919-2021000160, Nomor Polisi B 9665 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072955, Nomor Mesin K3MH84926;

301.1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9977 TCO

- Nomor : 2919-2021000320, Nomor Polisi B 9977 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin K3MH90572, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;

Dipergunakan dalam perkara an. Vinny Aurelia Kurniawan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan kepersidangan dengan dakwaan:

Halaman 22 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



KESATU

Bahwa **Terdakwa DYNA RAHMAWATY** bersama dengan saksi Viny, saksi Beny Sondakh, dan Saksi Dudi Ardiansyah (Masing masing diajukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada rentang waktu sekira dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT Ardira Medika Utama Jl. Percetakan Negara No. C36 Perdagangan, Rawasari Mas Blok B No.06, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta tempat-tempat korban lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni bersama dengan Saksi VINY, Saksi Dudy, dan Saksi Benny Sondakh, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa awalnya Saksi LINDA (Pelapor) melihat status di WhatsApp Saksi Viny, dimana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta bukti-bukti transfer pencairan keuntungan (CUAN), dan testimoni, setelah itu Saksi Linda berkomunikasi dengan Saksi Viny melalui WhatsApp menanyakan status dan testimoni tersebut, kemudian Saksi Viny menjelaskan kepada Saksi Linda bahwa itu adalah Suntik Modal Alkes dengan produk berupa Sarung tangan, APD, Hazmat, dan sepatu Boots, kemudian Saksi Viny menawarkan kepada Saksi Linda untuk ikut dan menjelaskan kalau gudang dan fisik barang Alkes tersebut ada di Bintaro. Setelah itu Untuk meyakinkan tentang ke validitas Suntik Modal tersebut, Saksi Viny menjelaskan tentang mekanisme kerja suntik modal, dan memberitahukan bahwa atas Saksi Viny yaitu Saksi Benny Sondakh telah menang dalam tender pemerintah (KEMENKES dan KEMENDIKBUD) terkait

Halaman 23 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Alkes dan perlu mencari investor dengan bagi hasil dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).

- Bahwa Saksi Viny memiliki 2 (dua) atasan yaitu Saksi BENNY SONDAKH dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY, Bahwa 2 atasan tersebut masing-masing menciptakan sistem bisnis yang sama dengan produk yang berbeda (sitem suntik modalnya berbeda). Bahwa Saksi Viny tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi BENNY SONDAKH dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY. Bahwa Saksi BENNY SONDAKH menggunakan nama PT. INA MED PERSADA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan) dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan).
- Bahwa Saksi Linda pernah menanyakan terkait postingan Saksi Viny pada story Whatsapp Saksi Viny, dimana pada saat itu Saksi Viny memposting testimony terkait SUNTIK MODAL GLOVE. SUNTIK MODAL GLOVE merupakan suntik modal yang keuntungannya akan didapatkan mingguan. Istilah keuntungan dalam suntik modal biasanya disebut "CUAN". Untuk SUNTIK MODAL GLOVE harganya Rp 60.000,- per pasang (pair) dan pada saat itu Saksi Viny memberikan CUAN ke Saksi Linda sebesar Rp 8.000,- per pasang. kemudian setelah itu Saksi Linda mulai ikut suntik modal Alat Kesehatan sejak sekitar bulan Agustus 2020, dengan modal awal (Investasi) yaitu sebesar Rp 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer Saksi Linda ke rekening Saksi Viny melalui BCA 5940503606, dimana CUAN yang Saksi Viny ambil adalah Rp 2.000,- karena keuntungan asli yang Saksi Viny dapatkan dari Saksi BENNY SONDAKH (atasan Saksi Viny) sebesar Rp 10.000,-. Bahwa dengan modal yang diberikan Saksi LINDA sebesar Rp 22.500.000,- tersebut maka seminggu setelah penyeteran, Saksi Viny mengirimkan/transfer ke Saksi LINDA sebesar Rp 3.000.000,- sebagai CUAN. Bahwa modal akan diberikan setelah minggu keempat, dimana setiap minggunya akan mendapatkan CUAN sebesar Rp 3.000.000,-.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, sekira bulan Oktober 2020, Saksi Viny memberitahukan ke Saksi Linda dan para investor yang lain

Halaman 24 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), bahwa ada atasan baru Saksi Viny, yaitu Terdakwa Dyna Rahmawaty selaku Direktur yaitu PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA yang gudangnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan telah menang tender dengan pemerintah (SPK dengan KEMENKES, KEMENHAN, dan PERTAMINA) serta menjual Alkes, setelah itu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya diajak untuk ikut joint sebagai investor SUNTIK MODAL ALKES dengan atasannya yang baru tersebut. Kemudian Setelah selesai dijelaskan oleh Saksi Viny, lalu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya tertarik dan mulai untuk ikut joint sebagai investor dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).

- Bahwa Saksi LINDA mulai ikut SUNTIK MODAL untuk produk dari Terdakwa DYNA RAHMAWATY sejak sekitar bulan Desember 2020. dan salah satu produknya adalah SWAB, VENTILATOR, RAPID, dan APD. Salah satu contohnya SWAB ANTIGEN INDEC modal Rp 2.250.000,-/box dengan CUAN Rp 700.000,-/box perbulan atau per dua minggu sesuai ketentuan saat itu. Bahwa untuk CUAN per box. Sdri. menerapkan besarnya berdasarkan target jumlah box, seperti:

Antigen INDEC

Target 100.000 box

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Fee utk target 70.000 s.d. 100.000 box > CUAN sebesar Rp 850.000,-/box
- Fee utk target 50.000 box s.d. 60.000 box > CUAN sebesar Rp 800.000,-/box
- Fee utk target dibawah 50.000 box > CUAN sebesar Rp 700.000,-/box

Closed tgl 29 November 2021

Cair tgl 2 Januari 2022

Ket:

- Closed artinya tanggal terakhir untuk ikut dalam slot ini

Halaman 25 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cair artinya tanggal CUAN dan MODAL akan diberikan ke investor (dimana CUAN diberikan setiap satu minggu atau sesuai kesepakatan sampai tanggal Cair)

Dengan sistem CUAN yang diberikan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY tersebut selain modal dari Saksi Viny sendiri, Saksi Viny juga mengajak Saksi LINDA sebagai investor, dimana sistem yang sama yaitu:

OPEN SWAB INDEC

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Rp 650.000,-/box

Cair 15 Januari 2022

Noted: bisa lanjut dari Gajian Swab INDEC 15 Desember 2021

(Jika investor ingin untung besar dari Saksi Viny maka Saksi Viny akan memotong CUAN, untuk memperbesar CUAN yang didapat investor. Misalnya jika investor mau diatas 1.000 box maka CUAN yang diberikan bisa Rp 675.000,-/box).

- Bahwa ada sistem tingkatan yang merembet seperti ranting, dengan total investor yang berada dibawah Saksi Viny berjumlah 62 orang, dimana ada investor yang ikut ke kedua atasan Saksi Viny yaitu Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH, dengan rincian yaitu:

Atasan: Terdakwa DYNA RAHMAWATY

- A1 :
 1. Saksi Viny
 2. Sdr. ADNAN ROSARY, dan
 3. Sdr. THESAR MAHARDIKA.
- A2: Yang dibawah Terdakwa Viny (Sdri. VINY AURELIA) ada 43 investor:
 1. AMELITA MONGINSIDI
 2. CHARLEN

Halaman 26 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KRISTIAN RAHARDJO
4. THERESIA BELLA CATHALINA
5. RICHARD ADI SUPRIYONO
6. DEWI RANDA PARASSA
7. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
8. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
9. FIRSTY DESMONDA AZARINE
10. GERARDO HARISSON SETIANTO
11. LINDA (tante Terdakwa Viny)
12. CINDY HARIYANTO
13. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
14. GABRIELLA GRACIA
15. MARIANA EVITA
16. OCTAVIANUS WINATA
17. YENTI GUSTIANI
18. RIRIN
19. EGAWATI MAGDALENA
20. MUHAMMAD MUAFI
21. KEVIN JULIAN
22. LANNY JENNIFER
23. BINTANG IBRAHIM
24. NICO PRANOTO
25. RAYNALDO CHANDRA
26. FERNANDO
27. VIRA SEPTIANA
28. BELLA APRILIA
29. RICKY TRATAMA
30. VIOLEN CHRISTIYANTI

Halaman 27 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. SELAMAT RIYADI HERMAWAN

32. MARSELIUS RESHA SALEH

33. ALBERTUS JULIANTO

34. GARY

35. AGNES SULISTYA SALIMIN

36. DEVLINA LAURA

37. JESSICA

38. TIMOTHY ANDREW HASIAN

39. ANASTASIA REGINA

40. MERYANA WIJAYA

41. NURUL TIARA PULUNGAN

42. SLAMET HADIWIJAYA KOSASI

43. EVAN

- Investor yang langsung dibawah Saksi ADNAN ROSARY dan Saksi THESAR MAHARDIKA Terdakwa tidak mengetahui;

- A3: yang mengetahui adalah investor A2.

Atasan: Saksi BENNY SONDAKH

- A1 :

1. Saksi Viny
2. Sdr. ADNAN ROSARY,
3. Sdr. PUTRA, dan
4. Sdr. EKA GUNAWAN.

- A2 : Yang dibawah Saksi Viny ada 47 investor:

1. RICKY
2. NADYA NUR FAJRIN
3. DHARMAWAN
4. VERONICA
5. EKA GUNAWAN

Halaman 28 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SARIDWAN JAYA
7. NATASYA FERNANDA
8. MELIANA
9. SALMAH
10. MICHAEL RAYNARD AGUSTINU
11. CIAN SIONG
12. MELITA NORA
13. ANDY CHANDRA
14. CHIRAG R BUDHRANI
15. CALVIN SUTEJA
16. RICKY DHARMA
17. NITA AMELLIA
18. EMERY
19. FUZI SURYA IRAWAN
20. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
21. JESSICA
22. RICHARD ADI SUPRIYONO
23. BINTANG IBRAHIM
24. KRISTAN RAHARDJO
25. ANASTASYA REGINA
26. LINDA (tante Terdakwa Viny)
27. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
28. CHARLEN
29. NURUL TIARA PULUNGAN
30. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
31. CINDY HARIYANTO
32. AGNES SULISTYA SALIMIN
33. FIRSTY DESMONDA AZARINE

Halaman 29 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. RICKY
35. THERESIA BELLA CHATARINA
36. MUHAMMAD MUAFI
37. FERNANDO
38. TIMOTHY ANDREW HASIAN
39. DEWI RANDA PARASSA
40. DEVLINA LAURA
41. AMELITA MONGINSIDI
42. NICO PRANOTO
43. VIOLEN CHRYSANTI
44. EGAWATI MAGDALENA
45. METTY MULYANI SUBARKAH
46. EVAN
47. LANNY JENNIFER

- Investor A2 dibawah ADNAN ROSARY, PUTRA, dan EKA GUNAWAN Saksi Viny tidak mengetahui.
- A3 : Saksi Viny tidak mengetahui, yang mengetahui adalah investor A2.

➤ Bahwa untuk transaksi transfer dengan Saksi BENNY SONDAKH menggunakan 3 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 4740867798 an. BENNY SONDAKH;
2. BCA Nomor rekening 4740904189 an. BENNY SONDAKH;
3. BCA Nomor rekening 5170285478 an. BENNY SONDAKH;

Kemudian untuk transaksi transfer dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan 2 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 7420326879 an. DYNA RAHMAWATY;
2. BCA Nomor rekening 7420999989 an. DYNA RAHMAWATY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang Saksi Viny dapatkan dari atasan Terdakwa Dyna Rahmawaty dan dari atasan Saksi Beny Sondakh adalah diantaranya untuk :

- ✓ Kebutuhan sehari-hari yaitu makan, beli pakaian, dll
- ✓ Membeli mobil HRV warna Grey Metalic dengan Plat Nomor Pol. B1969CZQ, dengan harga Rp 320.000.000,- pada bulan Maret 2020 yang Saksi Viny beli secara cash di HONDA TREN ALAM SUTRA. Saat ini mobil tersebut masih Saksi Viny gunakan;
- ✓ Membeli rumah di NARA VILLAGE Gading Serpong Nomor 05, Saksi Viny baru DP sebesar Rp 900.000.000,- dan sudah melakukan cicilan sebanyak 7x sebesar Rp 95.000.000,- sehingga total cicilan Rp 665.000.000,- sehingga total DP dan Cicilan rumah totalnya sebesar Rp 1.565.000.000,-. Rumah masih dalam proses pembangunan dan berwujud, informasi dari developer baru jadi dan bisa ditinggali di awal Tahun 2023;
- ✓ 1 (satu) Jam Tangan Rolex PEPSI dengan harga Rp 342.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) tas merk LV dengan harga Rp 68.000.000,-;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 1940812999 sebesar Rp 405.464.269,00;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Xpresi BCA 5940503606 sebesar Rp.44.992.894,27;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 5940652288 sebesar Rp.215.664.507,27;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 7420355101 sebesar Rp 37.967.500,-;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 8831495111 sebesar Rp.66.219.407,56;
- ✓ Saldo Rekening BCA Dollar 8831665891 sebesar USD 108.35;
- Bahwa Saksi Viny hanya berhubungan/kenal dengan Saksi Linda, untuk investor yang posisinya dibawah Saksi Linda, Saksi Viny tidak kenal, dan yang Saksi Viny ketahui hanya untuk besaran CUAN dengan Saksi LINDA, terkait dengan besaran CUAN untuk investor dibawah

Halaman 31 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Saksi Linda menjadi urusan Saksi Linda dan masing-masing investor dengan investor lainnya.

- Bahwa tergeraknya para korban sehingga mau menjadi investor dari slot SUNMOD ALKES yang Saksi Viny publikasikan dan mengajak investor serta menerima transfer dari para investor SUNMOD ALKES dikarenakan Saksi Viny mengatakan bahwa proyek yang ditawarkan adalah merupakan proyek yang **sudah ada SPK dan menang tender** dengan pemerintah diantaranya KEMENKES, KEMENDIKBUD dan KEMENHAN serta PERTAMINA, namun ternyata **tidak ada proyek SUNMOD ALKES tersebut** baik dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH.
- Bahwa Saksi Viny mengajak investor-investor sebanyak 62 orang, dengan iming-iming keuntungan mulai dari 10% s.d. 30% perprojek (1-4 minggu), jika mengajak investor lain maka besar keuntungan ditentukan oleh upline, sebagai contoh paket perbox alkes yang dibuat oleh Saksi Viny yaitu dengan harga Rp. 2.100.000,-/box, dengan keuntungan (Cuan) Rp. 650.000,-/box ribu untuk pemesanan dibawah 1000 box, pemesanan di atas 1000 box mendapatkan keuntungan (Cuan) Rp. 750.000,- Kemudian downline Saksi Viny bisa menawarkan cuan sesuai perhitungan keuntungan yang sudah didapat ke bawahnya, supaya mendapatkan suntikan modal.
- Bahwa **Kerugian Saksi LINDA** akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY, berdasarkan mutasi/rekening koran transaksi Saksi Linda dengan Saksi Viny adalah Total sekitar **Rp.20.851.945.000,-**, dengan rincian:
 - Total dana yang Saksi Linda dan investor dibawah Saksi Linda transfer ke Saksi Viny adalah sebesar **Rp 73.140.750.000,-**;
 - Total dana yang ditransfer oleh Saksi Viny kepada Saksi Linda adalah **Rp 52.288.805.000,-** dimana uang tersebut merupakan total keseluruhan termasuk keuntungan (CUAN);

Sehingga terdapat selisih yaitu sebesar **Rp 20.851.945.000,-**

Sedangkan untuk keseluruhan proyek SUNTIK MODAL ALAT KESEHATAN ke Saksi Viny, yang dananya sudah Saksi Linda transfer namun tidak ada kejelasannya adalah sebesar **Rp 83.400.185.000,-**, dengan Rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY total sebesar Rp 58.713.685.000,-**
- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Saksi BENNY SONDAKH total sebesar Rp 24.686.500.000,-**

- Bahwa sampai dengan saat ini investasi Saksi Viny, untuk investasi SUNTIK MODAL ALKES kepada Saksi BENNY SONDAKH dan kepada Terdakwa DYNA RAHMAWATY, **Uang uang tersebut sudah tercampur dengan uang para Investor, baik para investor yang dengan atasan Saksi BENNY SONDAKH dan para investor yang dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) UURI No.10/1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa DYNA RAHMAWATY** bersama dengan saksi Viny, saksi Beny Sondakh, dan Saksi Dudi Ardiansyah (Masing masing diajukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada rentang waktu sekira dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT Ardira Medika Utama Jl. Percetakan Negara No. C36 Perdagangan, Rawasari Mas Blok B No.06, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta tempat-tempat korban lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., "**Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni bersama dengan Saksi VINNY, Saksi Dudy, dan Saksi Benny Sondakh, Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan**

Halaman 33 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, **yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya Saksi LINDA (Pelapor) melihat status di WhatsApp Saksi Viny, dimana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta bukti-bukti transfer pencairan keuntungan (CUAN), dan testimoni, setelah itu Saksi Linda berkomunikasi dengan Saksi Viny melalui WhatsApp menanyakan status dan testimoni tersebut, kemudian Saksi Viny menjelaskan kepada Saksi Linda bahwa itu adalah Suntik Modal Alkes dengan produk berupa Sarung tangan, APD, Hazmat, dan sepatu Boots, kemudian Saksi Viny menawarkan kepada Saksi Linda untuk ikut dan menjelaskan kalau gudang dan fisik barang Alkes tersebut ada di Bintaro. Setelah itu Untuk meyakinkan tentang ke validitas Suntik Modal tersebut, Saksi Viny menjelaskan tentang mekanisme kerja suntik modal, dan memberitahukan bahwa atasan Saksi Viny yaitu Saksi Benny Sondakh telah menang dalam tender pemerintah (KEMENKES dan KEMENDIKBUD) terkait pengadaan Alkes dan perlu mencari investor dengan bagi hasil dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).
- Bahwa Saksi Viny memiliki 2 (dua) atasan yaitu Saksi BENNY SONDAKH dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY, Bahwa 2 atasan tersebut masing-masing menciptakan sistem bisnis yang sama dengan produk yang berbeda (sitem suntik modalnya berbeda). Bahwa Saksi Viny tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi BENNY SONDAKH dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY. Bahwa Saksi BENNY SONDAKH menggunakan nama PT. INA MED PERSADA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan) dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan).
- Bahwa Saksi Linda pernah menanyakan terkait postingan Saksi Viny pada story Whatsapp Saksi Viny, dimana pada saat itu Saksi Viny memposting testimony terkait SUNTIK MODAL GLOVE. SUNTIK MODAL GLOVE merupakan suntik modal yang keuntungannya akan didapatkan mingguan. Istilah keuntungan dalam suntik modal biasanya

Halaman 34 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



disebut "CUAN". Untuk SUNTIK MODAL GLOVE harganya Rp 60.000,- per pasang (pair) dan pada saat itu Saksi Viny memberikan CUAN ke Saksi Linda sebesar Rp 8.000,- per pasang. kemudian setelah itu Saksi Linda mulai ikut suntik modal Alat Kesehatan sejak sekitar bulan Agustus 2020, dengan modal awal (Investasi) yaitu sebesar Rp 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer Saksi Linda ke rekening Saksi Viny melalui BCA 5940503606, dimana CUAN yang Saksi Viny ambil adalah Rp 2.000,- karena keuntungan asli yang Saksi Viny dapatkan dari Saksi BENNY SONDAKH (atasan Saksi Viny) sebesar Rp 10.000,-. Bahwa dengan modal yang diberikan Saksi LINDA sebesar Rp 22.500.000,- tersebut maka seminggu setelah penyetoran, Saksi Viny mengirimkan/transfer ke Saksi LINDA sebesar Rp 3.000.000,- sebagai CUAN. Bahwa modal akan diberikan setelah minggu keempat, dimana setiap minggunya akan mendapatkan CUAN sebesar Rp 3.000.000,-.

- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, sekira bulan Oktober 2020, Saksi Viny memberitahukan ke Saksi Linda dan para investor yang lain (korban), bahwa ada atasan baru Saksi Viny, yaitu Terdakwa Dyna Rahmawaty selaku Direktur yaitu PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA yang gudangnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan telah menang tender dengan pemerintah (SPK dengan KEMENKES, KEMENHAN, dan PERTAMINA) serta menjual Alkes, setelah itu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya diajak untuk ikut joint sebagai investor SUNTIK MODAL ALKES dengan atasannya yang baru tersebut. Kemudian Setelah selesai dijelaskan oleh Saksi Viny, lalu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya tertarik dan mulai untuk ikut joint sebagai investor dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).
- Bahwa Saksi LINDA mulai ikut SUNTIK MODAL untuk produk dari Terdakwa DYNA RAHMAWATY sejak sekitar bulan Desember 2020. dan salah satu produknya adalah SWAB, VENTILATOR, RAPID, dan APD. Salah satu contohnya SWAB ANTIGEN INDEC modal Rp 2.250.000,-/box dengan CUAN Rp 700.000,-/box perbulan atau per dua minggu sesuai ketentuan saat itu. Bahwa untuk CUAN per box. Sdri. menerapkan besarnya berdasarkan target jumlah box, seperti:

Halaman 35 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antigen INDEC

Target 100.000 box

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Fee utk target 70.000 s.d. 100.000 box > CUAN sebesar Rp 850.000,-/box
- Fee utk target 50.000 box s.d. 60.000 box > CUAN sebesar Rp 800.000,-/box
- Fee utk target dibawah 50.000 box > CUAN sebesar Rp 700.000,-/box

Closed tgl 29 November 2021

Cair tgl 2 Januari 2022

Ket:

- Closed artinya tanggal terakhir untuk ikut dalam slot ini
- Cair artinya tanggal CUAN dan MODAL akan diberikan ke investor (dimana CUAN diberikan setiap satu minggu atau sesuai kesepakatan sampai tanggal Cair)

Dengan sistem CUAN yang diberikan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY tersebut selain modal dari Saksi Viny sendiri, Saksi Viny juga mengajak Saksi LINDA sebagai investor, dimana sistem yang sama yaitu:

OPEN SWAB INDEC

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Rp 650.000,-/box

Cair 15 Januari 2022

Noted: bisa lanjut dari Gajian Swab INDEC 15 Desember 2021

(Jika investor ingin untung besar dari Saksi Viny maka Saksi Viny akan memotong CUAN, untuk memperbesar CUAN yang didapat investor.

Halaman 36 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya jika investor mau diatas 1.000 box maka CUAN yang diberikan bisa Rp 675.000,-/box).

- Bahwa ada sistem tingkatan yang merembet seperti ranting, dengan total investor yang berada dibawah saksi Viny bejumlah 62 orang, dimana ada investor yang ikut ke kedua atasan Saksi Viny yaitu Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH, dengan rincian yaitu:

Atasan: Terdakwa DYNA RAHMAWATY

- A1 :
 1. Saksi Viny
 2. Sdr. ADNAN ROSARY, dan
 3. Sdr. THESAR MAHARDIKA.
- A2: Yang dibawah Terdakwa Viny (Sdri. VINY AURELIA) ada 43 investor:
 1. AMELITA MONGINSIDI
 2. CHARLEN
 3. KRISTIAN RAHARDJO
 4. THERESIA BELLA CATHALINA
 5. RICHARD ADI SUPRIYONO
 6. DEWI RANDA PARASSA
 7. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
 8. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
 9. FIRSTY DESMONDA AZARINE
 10. GERARDO HARISSON SETIANTO
 11. LINDA (tante Terdakwa Viny)
 12. CINDY HARIYANTO
 13. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
 14. GABRIELLA GRACIA
 15. MARIANA EVITA

Halaman 37 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. OCTAVIANUS WINATA
17. YENTI GUSTIANI
18. RIRIN
19. EGAWATI MAGDALENA
20. MUHAMMAD MUAFI
21. KEVIN JULIAN
22. LANNY JENNIFER
23. BINTANG IBRAHIM
24. NICO PRANOTO
25. RAYNALDO CHANDRA
26. FERNANDO
27. VIRA SEPTIANA
28. BELLA APRILIA
29. RICKY TRATAMA
30. VIOLEN CHRISTIYANTI
31. SELAMAT RIYADI HERMAWAN
32. MARSELIUS RESHA SALEH
33. ALBERTUS JULIANTO
34. GARY
35. AGNES SULISTYA SALIMIN
36. DEVLINA LAURA
37. JESSICA
38. TIMOTHY ANDREW HASIAN
39. ANASTASIA REGINA
40. MERYANA WIJAYA
41. NURUL TIARA PULUNGAN
42. SLAMET HADIWIJAYA KOSASI
43. EVAN

Halaman 38 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investor yang langsung dibawah Saksi ADNAN ROSARY dan Saksi THESAR MAHARDIKA Terdakwa tidak mengetahui;
- A3: yang mengetahui adalah investor A2.

Atasan: Saksi BENNY SONDAKH

- A1 :
 1. Saksi Viny
 2. Sdr. ADNAN ROSARY,
 3. Sdr. PUTRA, dan
 4. Sdr. EKA GUNAWAN.
- A2 : Yang dibawah Saksi Viny ada 47 investor:
 1. RICKY
 2. NADYA NUR FAJRIN
 3. DHARMAWAN
 4. VERONICA
 5. EKA GUNAWAN
 6. SARIDWAN JAYA
 7. NATASYA FERNANDA
 8. MELIANA
 9. SALMAH
 10. MICHAEL RAYNARD AGUSTINU
 11. CIAN SIONG
 12. MELITA NORA
 13. ANDY CHANDRA
 14. CHIRAG R BUDHRANI
 15. CALVIN SUTEJA
 16. RICKY DHARMA
 17. NITA AMELLIA
 18. EMERY

Halaman 39 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. FUZI SURYA IRAWAN
20. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
21. JESSICA
22. RICHARD ADI SUPRIYONO
23. BINTANG IBRAHIM
24. KRISTAN RAHARDJO
25. ANASTASYA REGINA
26. LINDA (tante Terdakwa Viny)
27. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
28. CHARLEN
29. NURUL TIARA PULUNGAN
30. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
31. CINDY HARIYANTO
32. AGNES SULISTYA SALIMIN
33. FIRSTY DESMONDA AZARINE
34. RICKY
35. THERESIA BELLA CHATARINA
36. MUHAMMAD MUAFI
37. FERNANDO
38. TIMOTHY ANDREW HASIAN
39. DEWI RANDA PARASSA
40. DEVLINA LAURA
41. AMELITA MONGINSIDI
42. NICO PRANOTO
43. VIOLEN CHRYSANTI
44. EGAWATI MAGDALENA
45. METTY MULYANI SUBARKAH
46. EVAN

Halaman 40 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. LANNY JENNIFER

- Investor A2 dibawah ADNAN ROSARY, PUTRA, dan EKA GUNAWAN Saksi Viny tidak mengetahui.
- A3 : Saksi Viny tidak mengetahui, yang mengetahui adalah investor A2.

➤ Bahwa untuk transaksi transfer dengan Saksi BENNY SONDAKH menggunakan 3 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 4740867798 an. BENNY SONDAKH;
2. BCA Nomor rekening 4740904189 an. BENNY SONDAKH;
3. BCA Nomor rekening 5170285478 an. BENNY SONDAKH;

Kemudian untuk transaksi transfer dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan 2 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 7420326879 an. DYNA RAHMAWATY;
2. BCA Nomor rekening 7420999989 an. DYNA RAHMAWATY.

Keuntungan yang Saksi Viny dapatkan dari atasan Terdakwa Dyna Rahmawaty dan dari atasan Saksi Beny Sondakh adalah diantaranya untuk :

- ✓ Kebutuhan sehari-hari yaitu makan, beli pakaian, dll
- ✓ Membeli mobil HRV warna Grey Metalic dengan Plat Nomor Pol. B1969CZQ, dengan harga Rp 320.000.000,- pada bulan Maret 2020 yang Saksi Viny beli secara cash di HONDA TREN ALAM SUTRA. Saat ini mobil tersebut masih Saksi Viny gunakan;
- ✓ Membeli rumah di NARA VILLAGE Gading Serpong Nomor 05, Saksi Viny baru DP sebesar Rp 900.000.000,- dan sudah melakukan cicilan sebanyak 7x sebesar Rp 95.000.000,- sehingga total cicilan Rp 665.000.000,- sehingga total DP dan Cicilan rumah totalnya sebesar Rp 1.565.000.000,-. Rumah masih dalam proses pembangunan dan berwujud, informasi dari developer baru jadi dan bisa ditinggali di awal Tahun 2023;
- ✓ 1 (satu) Jam Tangan Rolex PEPSI dengan harga Rp 342.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) tas merk LV dengan harga Rp 68.000.000,-;

Halaman 41 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 1940812999 sebesar Rp 405.464.269,00;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Xpresi BCA 5940503606 sebesar Rp.44.992.894,27;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 5940652288 sebesar Rp.215.664.507,27;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 7420355101 sebesar Rp 37.967.500,-;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 8831495111 sebesar Rp.66.219.407,56;
- ✓ Saldo Rekening BCA Dollar 8831665891 sebesar USD 108.35;
- Bahwa Saksi Viny hanya berhubungan/kenal dengan Saksi Linda, untuk investor yang posisinya dibawah Saksi Linda, Saksi Viny tidak kenal, dan yang Saksi Viny ketahui hanya untuk besaran CUAN dengan Saksi LINDA, terkait dengan besaran CUAN untuk investor dibawah Saksi Linda menjadi urusan Saksi Linda dan masing-masing investor dengan investor lainnya.
- Bahwa tergeraknya para korban sehingga mau menjadi investor dari slot SUNMOD ALKES yang Saksi Viny publikasikan dan mengajak investor serta menerima transfer dari para investor SUNMOD ALKES dikarenakan Saksi Viny mengatakan bahwa proyek yang ditawarkan adalah merupakan proyek yang **sudah ada SPK dan menang tender** dengan pemerintah diantaranya KEMENKES, KEMENDIKBUD dan KEMENHAN serta PERTAMINA, namun ternyata **tidak ada proyek SUNMOD ALKES tersebut** baik dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH.
- Bahwa Saksi Viny mengajak investor-investor sebanyak 62 orang, dengan iming-iming keuntungan mulai dari 10% s.d. 30% perprojek (1-4 minggu), jika mengajak investor lain maka besar keuntungan ditentukan oleh upline, sebagai contoh paket perbox alkes yang dibuat oleh Saksi Viny yaitu dengan harga Rp. 2.100.000,-/box, dengan keuntungan (Cuan) Rp. 650.000,-/box ribu untuk pemesanan dibawah 1000 box, pemesanan di atas 1000 box mendapatkan keuntungan (Cuan) Rp. 750.000,- Kemudian downline Saksi Viny bisa menawarkan

Halaman 42 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuan sesuai perhitungan keuntungan yang sudah didapat ke bawahnya, supaya mendapatkan suntikan modal.

- Bahwa **Kerugian Saksi LINDA** akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY, berdasarkan mutasi/rekening koran transaksi Saksi Linda dengan Saksi Viny adalah Total sekitar **Rp.20.851.945.000,-**, dengan rincian:
- Total dana yang Saksi Linda dan investor dibawah Saksi Linda transfer ke Saksi Viny adalah sebesar **Rp 73.140.750.000,-**;
 - Total dana yang ditransfer oleh Saksi Viny kepada Saksi Linda adalah **Rp 52.288.805.000,-** dimana uang tersebut merupakan total keseluruhan termasuk keuntungan (CUAN);

Sehingga terdapat selisih yaitu sebesar **Rp 20.851.945.000,-**

Sedangkan untuk keseluruhan proyek SUNTIK MODAL ALAT KESEHATAN ke Saksi Viny, yang dananya sudah Saksi Linda transfer namun tidak ada kejelasannya adalah sebesar **Rp 83.400.185.000,-**, dengan Rincian sebagai berikut:

- Proyek melalui Saksi Viny dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY total sebesar **Rp 58.713.685.000,-**
 - Proyek melalui Saksi Viny dengan atasan Saksi BENNY SONDAKH total sebesar **Rp 24.686.500.000,-**
- Bahwa sampai dengan saat ini investasi Saksi Viny, untuk investasi SUNTIK MODAL ALKES kepada Saksi BENNY SONDAKH dan kepada Terdakwa DYNA RAHMAWATY, **Uang uang tersebut sudah tercampur dengan uang para Investor, baik para investor yang dengan atasan Saksi BENNY SONDAKH dan para investor yang dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY .**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 UURI No.7/2014 tentang perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa DYNA RAHMAWATY** bersama dengan saksi Viny, saksi Beny Sondakh, dan Saksi Dudi Ardiansyah (Masing masing diajukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat

Halaman 43 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi dengan pasti pada rentang waktu sekira dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT Ardira Medika Utama Jl. Percetakan Negara No. C36 Perdagangan, Rawasari Mas Blok B No.06, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta tempat-tempat korban lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni bersama dengan Saksi VINNY, Saksi Dudy, dan Saksi Benny Sondakh**, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), **yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya Saksi LINDA (Pelapor) melihat status di WhatsApp Saksi Viny, dimana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta bukti-bukti transfer pencairan keuntungan (CUAN), dan testimoni, setelah itu Saksi Linda berkomunikasi dengan Saksi Viny melalui WhatsApp menanyakan status dan testimoni tersebut, kemudian Saksi Viny menjelaskan kepada Saksi Linda bahwa itu adalah Suntik Modal Alkes dengan produk berupa Sarung tangan, APD, Hazmat, dan sepatu Boots, kemudian Saksi Viny menawarkan kepada Saksi Linda untuk ikut dan menjelaskan kalau gudang dan fisik barang Alkes tersebut ada di Bintaro. Setelah itu Untuk meyakinkan tentang ke validitas Suntik Modal tersebut, Saksi Viny menjelaskan tentang mekanisme kerja suntik modal, dan memberitahukan bahwa atasan Saksi Viny yaitu Saksi Benny Sondakh telah menang dalam tender pemerintah (KEMENKES dan KEMENDIKBUD) terkait pengadaan Alkes dan perlu mencari investor dengan bagi hasil dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).
- Bahwa Saksi Viny memiliki 2 (dua) atasan yaitu Saksi BENNY SONDAKH dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY, Bahwa 2 atasan

Halaman 44 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masing-masing menciptakan sistem bisnis yang sama dengan produk yang berbeda (sistem suntik modalnya berbeda). Bahwa Saksi Viny tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi BENNY SONDAKH dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY. Bahwa Saksi BENNY SONDAKH menggunakan nama PT. INA MED PERSADA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan) dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan).

- Bahwa Saksi Linda pernah menanyakan terkait postingan Saksi Viny pada story Whatsapp Saksi Viny, dimana pada saat itu Saksi Viny memposting testimony terkait SUNTIK MODAL GLOVE. SUNTIK MODAL GLOVE merupakan suntik modal yang keuntungannya akan didapatkan mingguan. Istilah keuntungan dalam suntik modal biasanya disebut "CUAN". Untuk SUNTIK MODAL GLOVE harganya Rp 60.000,- per pasang (pair) dan pada saat itu Saksi Viny memberikan CUAN ke Saksi Linda sebesar Rp 8.000,- per pasang. kemudian setelah itu Saksi Linda mulai ikut suntik modal Alat Kesehatan sejak sekitar bulan Agustus 2020, dengan modal awal (Investasi) yaitu sebesar Rp 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer Saksi Linda ke rekening Saksi Viny melalui BCA 5940503606, dimana CUAN yang Saksi Viny ambil adalah Rp 2.000,- karena keuntungan asli yang Saksi Viny dapatkan dari Saksi BENNY SONDAKH (atasan Saksi Viny) sebesar Rp 10.000,-. Bahwa dengan modal yang diberikan Saksi LINDA sebesar Rp 22.500.000,- tersebut maka seminggu setelah penyeteroran, Saksi Viny mengirimkan/transfer ke Saksi LINDA sebesar Rp 3.000.000,- sebagai CUAN. Bahwa modal akan diberikan setelah minggu keempat, dimana setiap minggunya akan mendapatkan CUAN sebesar Rp 3.000.000,-.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, sekira bulan Oktober 2020, Saksi Viny memberitahukan ke Saksi Linda dan para investor yang lain (korban), bahwa ada atasan baru Saksi Viny, yaitu Terdakwa Dyna Rahmawaty selaku Direktur yaitu PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA yang gudangnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan telah menang tender dengan pemerintah (SPK dengan KEMENKES, KEMENHAN,

Halaman 45 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dan PERTAMINA) serta menjual Alkes, setelah itu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya diajak untuk ikut joint sebagai investor SUNTIK MODAL ALKES dengan atasannya yang baru tersebut. Kemudian Setelah selesai dijelaskan oleh Saksi Viny, lalu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya tertarik dan mulai untuk ikut joint sebagai investor dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).

- Bahwa Saksi LINDA mulai ikut SUNTIK MODAL untuk produk dari Terdakwa DYNA RAHMAWATY sejak sekitar bulan Desember 2020. dan salah satu produknya adalah SWAB, VENTILATOR, RAPID, dan APD. Salah satu contohnya SWAB ANTIGEN INDEC modal Rp 2.250.000,-/box dengan CUAN Rp 700.000,-/box perbulan atau per dua minggu sesuai ketentuan saat itu. Bahwa untuk CUAN per box. Sdri. menerapkan besarnya berdasarkan target jumlah box, seperti:

Antigen INDEC

Target 100.000 box

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Fee utk target 70.000 s.d. 100.000 box > CUAN sebesar Rp 850.000,-/box
- Fee utk target 50.000 box s.d. 60.000 box > CUAN sebesar Rp 800.000,-/box
- Fee utk target dibawah 50.000 box > CUAN sebesar Rp 700.000,-/box

Closed tgl 29 November 2021

Cair tgl 2 Januari 2022

Ket:

- Closed artinya tanggal terakhir untuk ikut dalam slot ini
- Cair artinya tanggal CUAN dan MODAL akan diberikan ke investor (dimana CUAN diberikan setiap satu minggu atau sesuai kesepakatan sampai tanggal Cair)

Halaman 46 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sistem CUAN yang diberikan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY tersebut selain modal dari Saksi Viny sendiri, Saksi Viny juga mengajak Saksi LINDA sebagai investor, dimana sistem yang sama yaitu:

OPEN SWAB INDEC

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Rp 650.000,-/box

Cair 15 Januari 2022

Noted: bisa lanjut dari Gajian Swab INDEC 15 Desember 2021

(Jika investor ingin untung besar dari Saksi Viny maka Saksi Viny akan memotong CUAN, untuk memperbesar CUAN yang didapat investor. Misalnya jika investor mau diatas 1.000 box maka CUAN yang diberikan bisa Rp 675.000,-/box).-----

- Bahwa ada sistem tingkatan yang merembet seperti ranting, dengan total investor yang berada dibawah saksi Viny berjumlah 62 orang, dimana ada investor yang ikut ke kedua atasan Saksi Viny yaitu Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH, dengan rincian yaitu:

Atasan: Terdakwa DYNA RAHMAWATY

- A1 :
 4. Saksi Viny
 5. Sdr. ADNAN ROSARY, dan
 6. Sdr. THESAR MAHARDIKA.
- A2: Yang dibawah Terdakwa Viny (Sdri. VINY AURELIA) ada 43 investor:
 44. AMELITA MONGINSIDI
 45. CHARLEN
 46. KRISTIAN RAHARDJO
 47. THERESIA BELLA CATHALINA

Halaman 47 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



48. RICHARD ADI SUPRIYONO
49. DEWI RANDA PARASSA
50. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
51. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
52. FIRSTY DESMONDA AZARINE
53. GERARDO HARISSON SETIANTO
54. LINDA (tante Terdakwa Viny)
55. CINDY HARIYANTO
56. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
57. GABRIELLA GRACIA
58. MARIANA EVITA
59. OCTAVIANUS WINATA
60. YENTI GUSTIANI
61. RIRIN
62. EGAWATI MAGDALENA
63. MUHAMMAD MUAFI
64. KEVIN JULIAN
65. LANNY JENNIFER
66. BINTANG IBRAHIM
67. NICO PRANOTO
68. RAYNALDO CHANDRA
69. FERNANDO
70. VIRA SEPTIANA
71. BELLA APRILIA
72. RICKY TRATAMA
73. VIOLEN CHRISTIYANTI
74. SELAMAT RIYADI HERMAWAN
75. MARSELIUS RESHA SALEH

Halaman 48 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. ALBERTUS JULIANTO

77. GARY

78. AGNES SULISTYA SALIMIN

79. DEVLINA LAURA

80. JESSICA

81. TIMOTHY ANDREW HASIAN

82. ANASTASIA REGINA

83. MERYANA WIJAYA

84. NURUL TIARA PULUNGAN

85. SLAMET HADIWIJAYA KOSASI

86. EVAN

- Investor yang langsung dibawah Saksi ADNAN ROSARY dan Saksi THESAR MAHARDIKA Terdakwa tidak mengetahui;
- A3: yang mengetahui adalah investor A2.

Atasan: Saksi BENNY SONDAKH

- A1 :

5. Saksi Viny

6. Sdr. ADNAN ROSARY,

7. Sdr. PUTRA, dan

8. Sdr. EKA GUNAWAN.

- A2 : Yang dibawah Saksi Viny ada 47 investor:

48. RICKY

49. NADYA NUR FAJRIN

50. DHARMAWAN

51. VERONICA

52. EKA GUNAWAN

53. SARIDWAN JAYA

54. NATASYA FERNANDA

Halaman 49 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. MELIANA
56. SALMAH
57. MICHAEL RAYNARD AGUSTINU
58. CIAN SIONG
59. MELITA NORA
60. ANDY CHANDRA
61. CHIRAG R BUDHRANI
62. CALVIN SUTEJA
63. RICKY DHARMA
64. NITA AMELLIA
65. EMERY
66. FUZI SURYA IRAWAN
67. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
68. JESSICA
69. RICHARD ADI SUPRIYONO
70. BINTANG IBRAHIM
71. KRISTAN RAHARDJO
72. ANASTASYA REGINA
73. LINDA (tante Terdakwa Viny)
74. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
75. CHARLEN
76. NURUL TIARA PULUNGAN
77. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
78. CINDY HARIYANTO
79. AGNES SULISTYA SALIMIN
80. FIRSTY DESMONDA AZARINE
81. RICKY
82. THERESIA BELLA CHATARINA

Halaman 50 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. MUHAMMAD MUAFI

84. FERNANDO

85. TIMOTHY ANDREW HASIAN

86. DEWI RANDA PARASSA

87. DEVLINA LAURA

88. AMELITA MONGINSIDI

89. NICO PRANOTO

90. VIOLEN CHRYSANTI

91. EGAWATI MAGDALENA

92. METTY MULYANI SUBARKAH

93. EVAN

94. LANNY JENNIFER

- Investor A2 dibawah ADNAN ROSARY, PUTRA, dan EKA GUNAWAN Saksi Viny tidak mengetahui.

- A3 : Saksi Viny tidak mengetahui, yang mengetahui adalah investor A2.

➤ Bahwa untuk transaksi transfer dengan Saksi BENNY SONDAKH menggunakan 3 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 4740867798 an. BENNY SONDAKH;

2. BCA Nomor rekening 4740904189 an. BENNY SONDAKH;

3. BCA Nomor rekening 5170285478 an. BENNY SONDAKH;

Kemudian untuk transaksi transfer dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan 2 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 7420326879 an. DYNA RAHMAWATY;

2. BCA Nomor rekening 7420999989 an. DYNA RAHMAWATY.

Keuntungan yang Saksi Viny dapatkan dari atasan Terdakwa Dyna Rahmawaty dan dari atasan Saksi Beny Sondakh adalah diantaranya untuk :

Halaman 51 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kebutuhan sehari-hari yaitu makan, beli pakaian, dll
- ✓ Membeli mobil HRV warna Grey Metalic dengan Plat Nomor Pol. B1969CZQ, dengan harga Rp 320.000.000,- pada bulan Maret 2020 yang Saksi Viny beli secara cash di HONDA TREN ALAM SUTRA. Saat ini mobil tersebut masih Saksi Viny gunakan;
- ✓ Membeli rumah di NARA VILLAGE Gading Serpong Nomor 05, Saksi Viny baru DP sebesar Rp 900.000.000,- dan sudah melakukan cicilan sebanyak 7x sebesar Rp 95.000.000,- sehingga total cicilan Rp 665.000.000,- sehingga total DP dan Cicilan rumah totalnya sebesar Rp 1.565.000.000,-. Rumah masih dalam proses pembangunan dan berwujud, informasi dari developer baru jadi dan bisa ditinggali di awal Tahun 2023;
- ✓ 1 (satu) Jam Tangan Rolex PEPSI dengan harga Rp 342.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) tas merk LV dengan harga Rp 68.000.000,-;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 1940812999 sebesar Rp 405.464.269,00;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Xpresi BCA 5940503606 sebesar Rp.44.992.894,27;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 5940652288 sebesar Rp.215.664.507,27;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 7420355101 sebesar Rp 37.967.500,-;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 8831495111 sebesar Rp.66.219.407,56;
- ✓ Saldo Rekening BCA Dollar 8831665891 sebesar USD 108.35;
- Bahwa Saksi Viny hanya berhubungan/kenal dengan Saksi Linda, untuk investor yang posisinya dibawah Saksi Linda, Saksi Viny tidak kenal, dan yang Saksi Viny ketahui hanya untuk besaran CUAN dengan Saksi LINDA, terkait dengan besaran CUAN untuk investor dibawah Saksi Linda menjadi urusan Saksi Linda dan masing-masing investor dengan investor lainnya.

Halaman 52 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa tergeraknya para korban sehingga mau menjadi investor dari slot SUNMOD ALKES yang Saksi Viny publikasikan dan mengajak investor serta menerima transfer dari para investor SUNMOD ALKES dikarenakan Saksi Viny mengatakan bahwa proyek yang ditawarkan adalah merupakan proyek yang **sudah ada SPK dan menang tender** dengan pemerintah diantaranya KEMENKES, KEMENDIKBUD dan KEMENHAN serta PERTAMINA, namun ternyata **tidak ada proyek SUNMOD ALKES tersebut** baik dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH.
- Bahwa Saksi Viny mengajak investor-investor sebanyak 62 orang, dengan iming-iming keuntungan mulai dari 10% s.d. 30% perprojek (1-4 minggu), jika mengajak investor lain maka besar keuntungan ditentukan oleh upline, sebagai contoh paket perbox alkes yang dibuat oleh Saksi Viny yaitu dengan harga Rp. 2.100.000,-/box, dengan keuntungan (Cuan) Rp. 650.000,-/box ribu untuk pemesanan dibawah 1000 box, pemesanan di atas 1000 box mendapatkan keuntungan (Cuan) Rp. 750.000,- Kemudian downline Saksi Viny bisa menawarkan cuan sesuai perhitungan keuntungan yang sudah didapat ke bawahnya, supaya mendapatkan suntikan modal.
- Bahwa **Kerugian Saksi LINDA** akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY, berdasarkan mutasi/rekening koran transaksi Saksi Linda dengan Saksi Viny adalah Total sekitar **Rp.20.851.945.000,-**, dengan rincian:
 - Total dana yang Saksi Linda dan investor dibawah Saksi Linda transfer ke Saksi Viny adalah sebesar **Rp 73.140.750.000,-**;
 - Total dana yang ditransfer oleh Saksi Viny kepada Saksi Linda adalah **Rp 52.288.805.000,-** dimana uang tersebut merupakan total keseluruhan termasuk keuntungan (CUAN);

Sehingga terdapat selisih yaitu sebesar **Rp 20.851.945.000,-**

Sedangkan untuk keseluruhan proyek SUNTIK MODAL ALAT KESEHATAN ke Saksi Viny, yang dananya sudah Saksi Linda transfer namun tidak ada kejelasannya adalah sebesar **Rp 83.400.185.000,-**, dengan Rincian sebagai berikut:

- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY total sebesar Rp 58.713.685.000,-**

Halaman 53 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Saksi BENNY SONDAKH total sebesar Rp 24.686.500.000,-**

- Bahwa sampai dengan saat ini investasi Saksi Viny, untuk investasi SUNTIK MODAL ALKES kepada Saksi BENNY SONDAKH dan kepada Terdakwa DYNA RAHMAWATY, **Uang uang tersebut sudah tercampur dengan uang para Investor, baik para investor yang dengan atasan Saksi BENNY SONDAKH dan para investor yang dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY .**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UURI No.7/2014 tentang perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa **Terdakwa DYNA RAHMAWATY** bersama dengan saksi Viny, saksi Beny Sondakh, dan Saksi Dudi Ardiansyah (Masing masing diajukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada rentang waktu sekira dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT Ardira Medika Utama Jl. Percetakan Negara No. C36 Perdagangan, Rawasari Mas Blok B No.06, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta tempat-tempat korban lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni bersama dengan Saksi VINNY, Saksi Dudy, dan Saksi Benny Sondakh,** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 54 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, **yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya Saksi LINDA (Pelapor) melihat status di WhatsApp Saksi Viny, dimana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta bukti-bukti transfer pencairan keuntungan (CUAN), dan testimoni, setelah itu Saksi Linda berkomunikasi dengan Saksi Viny melalui WhatsApp menanyakan status dan testimoni tersebut, kemudian Saksi Viny menjelaskan kepada Saksi Linda bahwa itu adalah Suntik Modal Alkes dengan produk berupa Sarung tangan, APD, Hazmat, dan sepatu Boots, kemudian Saksi Viny menawarkan kepada Saksi Linda untuk ikut dan menjelaskan kalau gudang dan fisik barang Alkes tersebut ada di Bintaro. Setelah itu Untuk meyakinkan tentang ke validitas Suntik Modal tersebut, Saksi Viny menjelaskan tentang mekanisme kerja suntik modal, dan memberitahukan bahwa atasan Saksi Viny yaitu Saksi Benny Sondakh telah menang dalam tender pemerintah (KEMENKES dan KEMENDIKBUD) terkait pengadaan Alkes dan perlu mencari investor dengan bagi hasil dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).
- Bahwa Saksi Viny memiliki 2 (dua) atasan yaitu Saksi BENNY SONDAKH dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY, Bahwa 2 atasan tersebut masing-masing menciptakan sistem bisnis yang sama dengan produk yang berbeda (sitem suntik modalnya berbeda). Bahwa Saksi Viny tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi BENNY SONDAKH dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY. Bahwa Saksi BENNY SONDAKH menggunakan nama PT. INA MED PERSADA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan) dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan).
- Bahwa Saksi Linda pernah menanyakan terkait postingan Saksi Viny pada story Whatsapp Saksi Viny, dimana pada saat itu Saksi Viny memposting testimony terkait SUNTIK MODAL GLOVE. SUNTIK MODAL GLOVE merupakan suntik modal yang keuntungannya akan didapatkan mingguan. Istilah keuntungan dalam suntik modal biasanya disebut "CUAN". Untuk SUNTIK MODAL GLOVE harganya Rp

Halaman 55 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000,- per pasang (pair) dan pada saat itu Saksi Viny memberikan CUAN ke Saksi Linda sebesar Rp 8.000,- per pasang. kemudian setelah itu Saksi Linda mulai ikut suntik modal Alat Kesehatan sejak sekitar bulan Agustus 2020, dengan modal awal (Investasi) yaitu sebesar Rp 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer Saksi Linda ke rekening Saksi Viny melalui BCA 5940503606, dimana CUAN yang Saksi Viny ambil adalah Rp 2.000,- karena keuntungan asli yang Saksi Viny dapatkan dari Saksi BENNY SONDAKH (atasan Saksi Viny) sebesar Rp 10.000,-. Bahwa dengan modal yang diberikan Saksi LINDA sebesar Rp 22.500.000,- tersebut maka seminggu setelah penyeteroran, Saksi Viny mengirimkan/transfer ke Saksi LINDA sebesar Rp 3.000.000,- sebagai CUAN. Bahwa modal akan diberikan setelah minggu keempat, dimana setiap minggunya akan mendapatkan CUAN sebesar Rp 3.000.000,-.

- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, sekira bulan Oktober 2020, Saksi Viny memberitahukan ke Saksi Linda dan para investor yang lain (korban), bahwa ada atasan baru Saksi Viny, yaitu Terdakwa Dyna Rahmawaty selaku Direktur yaitu PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA yang gudangnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan telah menang tender dengan pemerintah (SPK dengan KEMENKES, KEMENHAN, dan PERTAMINA) serta menjual Alkes, setelah itu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya diajak untuk ikut joint sebagai investor SUNTIK MODAL ALKES dengan atasannya yang baru tersebut. Kemudian Setelah selesai dijelaskan oleh Saksi Viny, lalu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya tertarik dan mulai untuk ikut joint sebagai investor dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).
- Bahwa Saksi LINDA mulai ikut SUNTIK MODAL untuk produk dari Terdakwa DYNA RAHMAWATY sejak sekitar bulan Desember 2020. dan salah satu produknya adalah SWAB, VENTILATOR, RAPID, dan APD. Salah satu contohnya SWAB ANTIGEN INDEC modal Rp 2.250.000,-/box dengan CUAN Rp 700.000,-/box perbulan atau per dua minggu sesuai ketentuan saat itu. Bahwa untuk CUAN per box. Sdri. menerapkan besarnya berdasarkan target jumlah box, seperti:

Antigen INDEC

Halaman 56 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target 100.000 box

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Fee utk target 70.000 s.d. 100.000 box > CUAN sebesar Rp 850.000,-/box
- Fee utk target 50.000 box s.d. 60.000 box > CUAN sebesar Rp 800.000,-/box
- Fee utk target dibawah 50.000 box > CUAN sebesar Rp 700.000,-/box

Closed tgl 29 November 2021

Cair tgl 2 Januari 2022

Ket:

- Closed artinya tanggal terakhir untuk ikut dalam slot ini
- Cair artinya tanggal CUAN dan MODAL akan diberikan ke investor (dimana CUAN diberikan setiap satu minggu atau sesuai kesepakatan sampai tanggal Cair)

Dengan sistem CUAN yang diberikan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY tersebut selain modal dari Saksi Viny sendiri, Saksi Viny juga mengajak Saksi LINDA sebagai investor, dimana sistem yang sama yaitu:

OPEN SWAB INDEC

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Rp 650.000,-/box

Cair 15 Januari 2022

Noted: bisa lanjut dari Gajian Swab INDEC 15 Desember 2021

(Jika investor ingin untung besar dari Saksi Viny maka Saksi Viny akan memotong CUAN, untuk memperbesar CUAN yang didapat investor. Misalnya jika investor mau diatas 1.000 box maka CUAN yang diberikan bisa Rp 675.000,-/box).

Halaman 57 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sistem tingkatan yang merembet seperti ranting, dengan total investor yang berada dibawah saksi Viny berjumlah 62 orang, dimana ada investor yang ikut ke kedua atasan Saksi Viny yaitu Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH, dengan rincian yaitu:

Atasan: Terdakwa DYNA RAHMAWATY

- A1 :
 7. Saksi Viny
 8. Sdr. ADNAN ROSARY, dan
 9. Sdr. THESAR MAHARDIKA.
- A2: Yang dibawah Terdakwa Viny (Sdri. VINY AURELIA) ada 43 investor:
 87. AMELITA MONGINSIDI
 88. CHARLEN
 89. KRISTIAN RAHARDJO
 90. THERESIA BELLA CATHALINA
 91. RICHARD ADI SUPRIYONO
 92. DEWI RANDA PARASSA
 93. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
 94. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
 95. FIRSTY DESMONDA AZARINE
 96. GERARDO HARISSON SETIANTO
 97. LINDA (tante Terdakwa Viny)
 98. CINDY HARIYANTO
 99. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
 100. GABRIELLA GRACIA
 101. MARIANA EVITA
 102. OCTAVIANUS WINATA
 103. YENTI GUSTIANI

Halaman 58 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. RIRIN
105. EGAWATI MAGDALENA
106. MUHAMMAD MUAFI
107. KEVIN JULIAN
108. LANNY JENNIFER
109. BINTANG IBRAHIM
110. NICO PRANOTO
111. RAYNALDO CHANDRA
112. FERNANDO
113. VIRA SEPTIANA
114. BELLA APRILIA
115. RICKY TRATAMA
116. VIOLEN CHRISTIYANTI
117. SELAMAT RIYADI HERMAWAN
118. MARSELIUS RESHA SALEH
119. ALBERTUS JULIANTO
120. GARY
121. AGNES SULISTYA SALIMIN
122. DEVLINA LAURA
123. JESSICA
124. TIMOTHY ANDREW HASIAN
125. ANASTASIA REGINA
126. MERYANA WIJAYA
127. NURUL TIARA PULUNGAN
128. SLAMET HADIWIJAYA KOSASI
129. EVAN

- Investor yang langsung dibawah Saksi ADNAN ROSARY dan Saksi THESAR MAHARDIKA Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 59 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- A3: yang mengetahui adalah investor A2.

Atasan: Saksi BENNY SONDAKH

- A1 :

9. Saksi Viny
10. Sdr. ADNAN ROSARY,
11. Sdr. PUTRA, dan
12. Sdr. EKA GUNAWAN.

- A2 : Yang dibawah Saksi Viny ada 47 investor:

95. RICKY
96. NADYA NUR FAJRIN
97. DHARMAWAN
98. VERONICA
99. EKA GUNAWAN
100. SARIDWAN JAYA
101. NATASYA FERNANDA
102. MELIANA
103. SALMAH
104. MICHAEL RAYNARD AGUSTINU
105. CIAN SIONG
106. MELITA NORA
107. ANDY CHANDRA
108. CHIRAG R BUDHRANI
109. CALVIN SUTEJA
110. RICKY DHARMA
111. NITA AMELLIA
112. EMERY
113. FUZI SURYA IRAWAN
114. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA

Halaman 60 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. JESSICA
116. RICHARD ADI SUPRIYONO
117. BINTANG IBRAHIM
118. KRISTAN RAHARDJO
119. ANASTASYA REGINA
120. LINDA (tante Terdakwa Viny)
121. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
122. CHARLEN
123. NURUL TIARA PULUNGAN
124. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
125. CINDY HARIYANTO
126. AGNES SULISTYA SALIMIN
127. FIRSTY DESMONDA AZARINE
128. RICKY
129. THERESIA BELLA CHATARINA
130. MUHAMMAD MUAFI
131. FERNANDO
132. TIMOTHY ANDREW HASIAN
133. DEWI RANDA PARASSA
134. DEVLINA LAURA
135. AMELITA MONGINSIDI
136. NICO PRANOTO
137. VIOLEN CHRYSANTI
138. EGAWATI MAGDALENA
139. METTY MULYANI SUBARCAH
140. EVAN
141. LANNY JENNIFER

Halaman 61 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investor A2 dibawah ADNAN ROSARY, PUTRA, dan EKA GUNAWAN Saksi Viny tidak mengetahui.
- A3 : Saksi Viny tidak mengetahui, yang mengetahui adalah investor A2.

➤ Bahwa untuk transaksi transfer dengan Saksi BENNY SONDAKH menggunakan 3 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 4740867798 an. BENNY SONDAKH;
2. BCA Nomor rekening 4740904189 an. BENNY SONDAKH;
3. BCA Nomor rekening 5170285478 an. BENNY SONDAKH;

Kemudian untuk transaksi transfer dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan 2 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 7420326879 an. DYNA RAHMAWATY;
2. BCA Nomor rekening 7420999989 an. DYNA RAHMAWATY.

Keuntungan yang Saksi Viny dapatkan dari atasan Terdakwa Dyna Rahmawaty dan dari atasan Saksi Beny Sondakh adalah diantaranya untuk :

- ✓ Kebutuhan sehari-hari yaitu makan, beli pakaian, dll
- ✓ Membeli mobil HRV warna Grey Metalic dengan Plat Nomor Pol. B1969CZQ, dengan harga Rp 320.000.000,- pada bulan Maret 2020 yang Saksi Viny beli secara cash di HONDA TREN ALAM SUTRA. Saat ini mobil tersebut masih Saksi Viny gunakan;
- ✓ Membeli rumah di NARA VILLAGE Gading Serpong Nomor 05, Saksi Viny baru DP sebesar Rp 900.000.000,- dan sudah melakukan cicilan sebanyak 7x sebesar Rp 95.000.000,- sehingga total cicilan Rp 665.000.000,- sehingga total DP dan Cicilan rumah totalnya sebesar Rp 1.565.000.000,-. Rumah masih dalam proses pembangunan dan berwujud, informasi dari developer baru jadi dan bisa ditinggali di awal Tahun 2023;
- ✓ 1 (satu) Jam Tangan Rolex PEPSI dengan harga Rp 342.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) tas merk LV dengan harga Rp 68.000.000,-;

Halaman 62 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 1940812999 sebesar Rp 405.464.269,00;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Xpresi BCA 5940503606 sebesar Rp.44.992.894,27;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 5940652288 sebesar Rp.215.664.507,27;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 7420355101 sebesar Rp 37.967.500,-;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 8831495111 sebesar Rp.66.219.407,56;
- ✓ Saldo Rekening BCA Dollar 8831665891 sebesar USD 108.35;

- Bahwa Saksi Viny hanya berhubungan/kenal dengan Saksi Linda, untuk investor yang posisinya dibawah Saksi Linda, Saksi Viny tidak kenal, dan yang Saksi Viny ketahui hanya untuk besaran CUAN dengan Saksi LINDA, terkait dengan besaran CUAN untuk investor dibawah Saksi Linda menjadi urusan Saksi Linda dan masing-masing investor dengan investor lainnya.
- Bahwa tergeraknya para korban sehingga mau menjadi investor dari slot SUNMOD ALKES yang Saksi Viny publikasikan dan mengajak investor serta menerima transfer dari para investor SUNMOD ALKES dikarenakan Saksi Viny mengatakan bahwa proyek yang ditawarkan adalah merupakan proyek yang **sudah ada SPK dan menang tender** dengan pemerintah diantaranya KEMENKES, KEMENDIKBUD dan KEMENHAN serta PERTAMINA, namun ternyata **tidak ada proyek SUNMOD ALKES tersebut** baik dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH.
- Bahwa Saksi Viny mengajak investor-investor sebanyak 62 orang, dengan iming-iming keuntungan mulai dari 10% s.d. 30% perprojek (1-4 minggu), jika mengajak investor lain maka besar keuntungan ditentukan oleh upline, sebagai contoh paket perbox alkes yang dibuat oleh Saksi Viny yaitu dengan harga Rp. 2.100.000,-/box, dengan keuntungan (Cuan) Rp. 650.000,-/box ribu untuk pemesanan dibawah 1000 box, pemesanan di atas 1000 box mendapatkan keuntungan (Cuan) Rp. 750.000,- Kemudian downline Saksi Viny bisa menawarkan

Halaman 63 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



cuan sesuai perhitungan keuntungan yang sudah didapat ke bawahnya, supaya mendapatkan suntikan modal.

- Bahwa **Kerugian Saksi LINDA** akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY, berdasarkan mutasi/rekening koran transaksi Saksi Linda dengan Saksi Viny adalah Total sekitar **Rp.20.851.945.000,-**, dengan rincian:
- Total dana yang Saksi Linda dan investor dibawah Saksi Linda transfer ke Saksi Viny adalah sebesar **Rp 73.140.750.000,-**;
 - Total dana yang ditransfer oleh Saksi Viny kepada Saksi Linda adalah **Rp 52.288.805.000,-** dimana uang tersebut merupakan total keseluruhan termasuk keuntungan (CUAN);

Sehingga terdapat selisih yaitu sebesar **Rp 20.851.945.000,-**

Sedangkan untuk keseluruhan proyek SUNTIK MODAL ALAT KESEHATAN ke Saksi Viny, yang dananya sudah Saksi Linda transfer namun tidak ada kejelasannya adalah sebesar **Rp 83.400.185.000,-**, dengan Rincian sebagai berikut:

- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY total sebesar Rp 58.713.685.000,-**
 - Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Saksi BENNY SONDAKH total sebesar Rp 24.686.500.000,-**
- Bahwa sampai dengan saat ini investasi Saksi Viny, untuk investasi SUNTIK MODAL ALKES kepada Saksi BENNY SONDAKH dan kepada Terdakwa DYNA RAHMAWATY, **Uang uang tersebut sudah tercampur dengan uang para Investor, baik para investor yang dengan atasan Saksi BENNY SONDAKH dan para investor yang dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY .**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 UURI jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa DYNA RAHMAWATY** bersama dengan saksi Viny, saksi Beny Sondakh, dan Saksi Dudi Ardiansyah (Masing masing diajukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat

Halaman 64 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi dengan pasti pada rentang waktu sekira dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT Ardira Medika Utama Jl. Percetakan Negara No. C36 Perdagangan, Rawasari Mas Blok B No.06, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta tempat-tempat korban lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni bersama dengan Saksi VINNY, Saksi Dudy, dan Saksi Benny Sondakh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa awalnya Saksi LINDA (Pelapor) melihat status di WhatsApp Saksi Viny, dimana status tersebut berisi tentang penawaran suntik modal beserta bukti-bukti transfer pencairan keuntungan (CUAN), dan testimoni, setelah itu Saksi Linda berkomunikasi dengan Saksi Viny melalui WhatsApp menanyakan status dan testimoni tersebut, kemudian Saksi Viny menjelaskan kepada Saksi Linda bahwa itu adalah Suntik Modal Alkes dengan produk berupa Sarung tangan, APD, Hazmat, dan sepatu Boots, kemudian Saksi Viny menawarkan kepada Saksi Linda untuk ikut dan menjelaskan kalau gudang dan fisik barang Alkes tersebut ada di Bintaro. Setelah itu Untuk meyakinkan tentang ke validitas Suntik Modal tersebut, Saksi Viny menjelaskan tentang mekanisme kerja suntik modal, dan memberitahukan bahwa atasan Saksi Viny yaitu Saksi Benny Sondakh telah menang dalam tender pemerintah (KEMENKES dan KEMENDIKBUD) terkait pengadaan Alkes dan perlu mencari investor dengan bagi hasil dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).

Halaman 65 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Viny memiliki 2 (dua) atasan yaitu Saksi BENNY SONDAKH dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY, Bahwa 2 atasan tersebut masing-masing menciptakan sistem bisnis yang sama dengan produk yang berbeda (sitem suntik modalnya berbeda). Bahwa Saksi Viny tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi BENNY SONDAKH dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY. Bahwa Saksi BENNY SONDAKH menggunakan nama PT. INA MED PERSADA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan) dan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA (dalam pengakuannya bergerak dibidang alat kesehatan).
- Bahwa Saksi Linda pernah menanyakan terkait postingan Saksi Viny pada story Whatsapp Saksi Viny, dimana pada saat itu Saksi Viny memposting testimony terkait SUNTIK MODAL GLOVE. SUNTIK MODAL GLOVE merupakan suntik modal yang keuntungannya akan didapatkan mingguan. Istilah keuntungan dalam suntik modal biasanya disebut "CUAN". Untuk SUNTIK MODAL GLOVE harganya Rp 60.000,- per pasang (pair) dan pada saat itu Saksi Viny memberikan CUAN ke Saksi Linda sebesar Rp 8.000,- per pasang. kemudian setelah itu Saksi Linda mulai ikut suntik modal Alat Kesehatan sejak sekitar bulan Agustus 2020, dengan modal awal (Investasi) yaitu sebesar Rp 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer Saksi Linda ke rekening Saksi Viny melalui BCA 5940503606, dimana CUAN yang Saksi Viny ambil adalah Rp 2.000,- karena keuntungan asli yang Saksi Viny dapatkan dari Saksi BENNY SONDAKH (atasan Saksi Viny) sebesar Rp 10.000,-. Bahwa dengan modal yang diberikan Saksi LINDA sebesar Rp 22.500.000,- tersebut maka seminggu setelah penyeteroran, Saksi Viny mengirimkan/transfer ke Saksi LINDA sebesar Rp 3.000.000,- sebagai CUAN. Bahwa modal akan diberikan setelah minggu keempat, dimana setiap minggunya akan mendapatkan CUAN sebesar Rp 3.000.000,-.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, sekira bulan Oktober 2020, Saksi Viny memberitahukan ke Saksi Linda dan para investor yang lain (korban), bahwa ada atasan baru Saksi Viny, yaitu Terdakwa Dyna Rahmawaty selaku Direktur yaitu PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA yang

Halaman 66 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudangnya berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan telah menang tender dengan pemerintah (SPK dengan KEMENKES, KEMENHAN, dan PERTAMINA) serta menjual Alkes, setelah itu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya diajak untuk ikut joint sebagai investor SUNTIK MODAL ALKES dengan atasannya yang baru tersebut. Kemudian Setelah selesai dijelaskan oleh Saksi Viny, lalu Saksi Linda bersama dengan korban lainnya tertarik dan mulai untuk ikut joint sebagai investor dan dijanjikan keuntungan sekitar 10-30% perprojek (1-4 minggu).

- Bahwa Saksi LINDA mulai ikut SUNTIK MODAL untuk produk dari Terdakwa DYNA RAHMAWATY sejak sekitar bulan Desember 2020. dan salah satu produknya adalah SWAB, VENTILATOR, RAPID, dan APD. Salah satu contohnya SWAB ANTIGEN INDEC modal Rp 2.250.000,-/box dengan CUAN Rp 700.000,-/box perbulan atau per dua minggu sesuai ketentuan saat itu. Bahwa untuk CUAN per box. Sdri. menerapkan besarnya berdasarkan target jumlah box, seperti:

Antigen INDEC

Target 100.000 box

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Fee utk target 70.000 s.d. 100.000 box > CUAN sebesar Rp 850.000,-/box
- Fee utk target 50.000 box s.d. 60.000 box > CUAN sebesar Rp 800.000,-/box
- Fee utk target dibawah 50.000 box > CUAN sebesar Rp 700.000,-/box

Closed tgl 29 November 2021

Cair tgl 2 Januari 2022

Ket:

- Closed artinya tanggal terakhir untuk ikut dalam slot ini

Halaman 67 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cair artinya tanggal CUAN dan MODAL akan diberikan ke investor (dimana CUAN diberikan setiap satu minggu atau sesuai kesepakatan sampai tanggal Cair)

Dengan sistem CUAN yang diberikan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY tersebut selain modal dari Saksi Viny sendiri, Saksi Viny juga mengajak Saksi LINDA sebagai investor, dimana sistem yang sama yaitu:

OPEN SWAB INDEC

Modal: Rp 2.250.000,-

CUAN:

- Rp 650.000,-/box

Cair 15 Januari 2022

Noted: bisa lanjut dari Gajian Swab INDEC 15 Desember 2021

(Jika investor ingin untung besar dari Saksi Viny maka Saksi Viny akan memotong CUAN, untuk memperbesar CUAN yang didapat investor. Misalnya jika investor mau diatas 1.000 box maka CUAN yang diberikan bisa Rp 675.000,-/box).

- Bahwa ada sistem tingkatan yang merembet seperti ranting, dengan total investor yang berada dibawah saksi Viny berjumlah 62 orang, dimana ada investor yang ikut ke kedua atasan Saksi Viny yaitu Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH, dengan rincian yaitu:

Atasan: Terdakwa DYNA RAHMAWATY

- A1 :
 - 10. Saksi Viny
 - 11. Sdr. ADNAN ROSARY, dan
 - 12. Sdr. THESAR MAHARDIKA.
- A2: Yang dibawah Terdakwa Viny (Sdri. VINY AURELIA) ada 43 investor:
 - 130. AMELITA MONGINSIDI
 - 131. CHARLEN

Halaman 68 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. KRISTIAN RAHARDJO
133. THERESIA BELLA CATHALINA
134. RICHARD ADI SUPRIYONO
135. DEWI RANDA PARASSA
136. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
137. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
138. FIRSTY DESMONDA AZARINE
139. GERARDO HARISSON SETIANTO
140. LINDA (tante Terdakwa Viny)
141. CINDY HARIYANTO
142. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
143. GABRIELLA GRACIA
144. MARIANA EVITA
145. OCTAVIANUS WINATA
146. YENTI GUSTIANI
147. RIRIN
148. EGAWATI MAGDALENA
149. MUHAMMAD MUAFI
150. KEVIN JULIAN
151. LANNY JENNIFER
152. BINTANG IBRAHIM
153. NICO PRANOTO
154. RAYNALDO CHANDRA
155. FERNANDO
156. VIRA SEPTIANA
157. BELLA APRILIA
158. RICKY TRATAMA
159. VIOLEN CHRISTIYANTI

Halaman 69 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. SELAMAT RIYADI HERMAWAN
161. MARSELIUS RESHA SALEH
162. ALBERTUS JULIANTO
163. GARY
164. AGNES SULISTYA SALIMIN
165. DEVLINA LAURA
166. JESSICA
167. TIMOTHY ANDREW HASIAN
168. ANASTASIA REGINA
169. MERYANA WIJAYA
170. NURUL TIARA PULUNGAN
171. SLAMET HADIWIJAYA KOSASI
172. EVAN

- Investor yang langsung dibawah Saksi ADNAN ROSARY dan Saksi THESAR MAHARDIKA Terdakwa tidak mengetahui;
- A3: yang mengetahui adalah investor A2.

Atasan: Saksi BENNY SONDAKH

- A1 :
 13. Saksi Viny
 14. Sdr. ADNAN ROSARY,
 15. Sdr. PUTRA, dan
 16. Sdr. EKA GUNAWAN.
- A2 : Yang dibawah Saksi Viny ada 47 investor:
 142. RICKY
 143. NADYA NUR FAJRIN
 144. DHARMAWAN
 145. VERONICA
 146. EKA GUNAWAN

Halaman 70 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. SARIDWAN JAYA
148. NATASYA FERNANDA
149. MELIANA
150. SALMAH
151. MICHAEL RAYNARD AGUSTINU
152. CIAN SIONG
153. MELITA NORA
154. ANDY CHANDRA
155. CHIRAG R BUDHRANI
156. CALVIN SUTEJA
157. RICKY DHARMA
158. NITA AMELLIA
159. EMERY
160. FUZI SURYA IRAWAN
161. LUCYLIA SEFIANNI WIJAYA
162. JESSICA
163. RICHARD ADI SUPRIYONO
164. BINTANG IBRAHIM
165. KRISTAN RAHARDJO
166. ANASTASYA REGINA
167. LINDA (tante Terdakwa Viny)
168. ANGELIA CHRISTIN PANGAU
169. CHARLEN
170. NURUL TIARA PULUNGAN
171. PUTRI GRACE FEBRINA TORU
172. CINDY HARIYANTO
173. AGNES SULISTYA SALIMIN
174. FIRSTY DESMONDA AZARINE

Halaman 71 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. RICKY
176. THERESIA BELLA CHATARINA
177. MUHAMMAD MUAFI
178. FERNANDO
179. TIMOTHY ANDREW HASIAN
180. DEWI RANDA PARASSA
181. DEVLINA LAURA
182. AMELITA MONGINSIDI
183. NICO PRANOTO
184. VIOLEN CHRYSANTI
185. EGAWATI MAGDALENA
186. METTY MULYANI SUBARKAH
187. EVAN
188. LANNY JENNIFER

- Investor A2 dibawah ADNAN ROSARY, PUTRA, dan EKA GUNAWAN Saksi Viny tidak mengetahui.
- A3 : Saksi Viny tidak mengetahui, yang mengetahui adalah investor A2.

➤ Bahwa untuk transaksi transfer dengan Saksi BENNY SONDAKH menggunakan 3 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 4740867798 an. BENNY SONDAKH;
2. BCA Nomor rekening 4740904189 an. BENNY SONDAKH;
3. BCA Nomor rekening 5170285478 an. BENNY SONDAKH;

Kemudian untuk transaksi transfer dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY menggunakan 2 rekening yaitu:

1. BCA Nomor rekening 7420326879 an. DYNA RAHMAWATY;
2. BCA Nomor rekening 7420999989 an. DYNA RAHMAWATY.

Halaman 72 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang Saksi Viny dapatkan dari atasan Terdakwa Dyna Rahmawaty dan dari atasan Saksi Beny Sondakh adalah diantaranya untuk :

- ✓ Kebutuhan sehari-hari yaitu makan, beli pakaian, dll
- ✓ Membeli mobil HRV warna Grey Metalic dengan Plat Nomor Pol. B1969CZQ, dengan harga Rp 320.000.000,- pada bulan Maret 2020 yang Saksi Viny beli secara cash di HONDA TREN ALAM SUTRA. Saat ini mobil tersebut masih Saksi Viny gunakan;
- ✓ Membeli rumah di NARA VILLAGE Gading Serpong Nomor 05, Saksi Viny baru DP sebesar Rp 900.000.000,- dan sudah melakukan cicilan sebanyak 7x sebesar Rp 95.000.000,- sehingga total cicilan Rp 665.000.000,- sehingga total DP dan Cicilan rumah totalnya sebesar Rp 1.565.000.000,-. Rumah masih dalam proses pembangunan dan berwujud, informasi dari developer baru jadi dan bisa ditinggali di awal Tahun 2023;
- ✓ 1 (satu) Jam Tangan Rolex PEPSI dengan harga Rp 342.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) tas merk LV dengan harga Rp 68.000.000,-;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 1940812999 sebesar Rp 405.464.269,00;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Xpresi BCA 5940503606 sebesar Rp.44.992.894,27;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 5940652288 sebesar Rp.215.664.507,27;
- ✓ Saldo Rekening Giro BCA 7420355101 sebesar Rp 37.967.500,-;
- ✓ Saldo Rekening Tahapan Gold BCA 8831495111 sebesar Rp.66.219.407,56;
- ✓ Saldo Rekening BCA Dollar 8831665891 sebesar USD 108.35;
- Bahwa Saksi Viny hanya berhubungan/kenal dengan Saksi Linda, untuk investor yang posisinya dibawah Saksi Linda, Saksi Viny tidak kenal, dan yang Saksi Viny ketahui hanya untuk besaran CUAN dengan Saksi LINDA, terkait dengan besaran CUAN untuk investor dibawah

Halaman 73 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Linda menjadi urusan Saksi Linda dan masing-masing investor dengan investor lainnya.

- Bahwa tergeraknya para korban sehingga mau menjadi investor dari slot SUNMOD ALKES yang Saksi Viny publikasikan dan mengajak investor serta menerima transfer dari para investor SUNMOD ALKES dikarenakan Saksi Viny mengatakan bahwa proyek yang ditawarkan adalah merupakan proyek yang **sudah ada SPK dan menang tender** dengan pemerintah diantaranya KEMENKES, KEMENDIKBUD dan KEMENHAN serta PERTAMINA, namun ternyata **tidak ada proyek SUNMOD ALKES tersebut** baik dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dan Saksi BENNY SONDAKH.
- Bahwa Saksi Viny mengajak investor-investor sebanyak 62 orang, dengan iming-iming keuntungan mulai dari 10% s.d. 30% perprojek (1-4 minggu), jika mengajak investor lain maka besar keuntungan ditentukan oleh upline, sebagai contoh paket perbox alkes yang dibuat oleh Saksi Viny yaitu dengan harga Rp. 2.100.000,-/box, dengan keuntungan (Cuan) Rp. 650.000,-/box ribu untuk pemesanan dibawah 1000 box, pemesanan di atas 1000 box mendapatkan keuntungan (Cuan) Rp. 750.000,- Kemudian downline Saksi Viny bisa menawarkan cuan sesuai perhitungan keuntungan yang sudah didapat ke bawahnya, supaya mendapatkan suntikan modal.
- Bahwa **Kerugian Saksi LINDA** akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DYNA RAHMAWATY, berdasarkan mutasi/rekening koran transaksi Saksi Linda dengan Saksi Viny adalah Total sekitar **Rp.20.851.945.000,-**, dengan rincian:
 - Total dana yang Saksi Linda dan investor dibawah Saksi Linda transfer ke Saksi Viny adalah sebesar **Rp 73.140.750.000,-**;
 - Total dana yang ditransfer oleh Saksi Viny kepada Saksi Linda adalah **Rp 52.288.805.000,-** dimana uang tersebut merupakan total keseluruhan termasuk keuntungan (CUAN);

Sehingga terdapat selisih yaitu sebesar **Rp 20.851.945.000,-**

Sedangkan untuk keseluruhan proyek SUNTIK MODAL ALAT KESEHATAN ke Saksi Viny, yang dananya sudah Saksi Linda transfer namun tidak ada kejelasannya adalah sebesar **Rp 83.400.185.000,-**, dengan Rincian sebagai berikut:

Halaman 74 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY total sebesar Rp 58.713.685.000,-**
- Proyek melalui Saksi Viny dengan **atasan Saksi BENNY SONDAKH total sebesar Rp 24.686.500.000,-**

- Bahwa sampai dengan saat ini investasi Saksi Viny, untuk investasi SUNTIK MODAL ALKES kepada Saksi BENNY SONDAKH dan kepada Terdakwa DYNA RAHMAWATY, **Uang uang tersebut sudah tercampur dengan uang para Investor, baik para investor yang dengan atasan Saksi BENNY SONDAKH dan para investor yang dengan atasan Terdakwa DYNA RAHMAWATY.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 UURI jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 299/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 8 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perk. No. PDM-150/M.1.10/04/2022 tanggal 10 Mei 2022, sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dyna Rahmawaty , dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tau dari saksi Viny Aurelia Kurniawan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta saksi tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa;

Halaman 75 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Viny Aurelia Kurniawan yang merupakan keponakan saksi dari kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY dan kepada DUDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN dan ada hubungan keluarga sebagai tantenya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer Bank beberapa kali;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer Bank kepada VINNY AURELIA KURNIAWAN adalah uang miliknya maupun uang-uang orang lain yang jumlahnya kurang lebih 31 (tiga puluh satu) orang/downline, dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan /sumod alkes;
- Bahwa terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN menjanjikan keuntungan sekitar + 20% s/d 25 % setiap bulannya;
- Bahwa total uang saksi dan uang orang lain yang ditransfer kepada terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN kurang lebih Rp.73.140.750.000,- (Tujuh puluh tiga milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer bank kurang lebih sebesar Rp.52.288.805.000,- (Lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN sebesar kurang /lebih Rp.20.851.945.000,- (Dua puluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan kerugian saksi dan orang lain/downline;
- Bahwa saksi ditagih untuk membayar oleh para downline yang pernah transfers uang kepada saksi;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa VINNY

Halaman 76 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURELIA;

- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN di Bareskrim Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Yenti Gustiani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor saksi Linda dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Linda;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN dan tidak ada hubungan keluarga; Kenal sejak Februari 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer Bank beberapa kali;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer Bank kepada VINY AURELIA KURNIAWAN adalah uang miliknya maupun uang-uang orang lain, yang jumlahnya kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang/downline, dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan /sumod alkes;
- Bahwa terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN menjanjikan keuntungan sekitar + 20% s/d 25 % setiap bulannya;
- Bahwa uang modal saksi dan uang milik orang lain sebesar Rp. 2.326.000.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa total janji uang keuntungan (cuan) uang saksi dan uang orang lain yang belum diterima sebesar Rp. 8.497.550.000,- (Delapan Milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar kurang /lebih Rp. 10.823.550.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan kerugian sksi dan orang lain / downline;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan tedakwa VINNY

Halaman 77 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURELIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Raynaldo Chandra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN dan tidak ada hubungan keluarga; Kenal sejak Juli 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer Bank beberapa kali;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada VINNY AURELIA KURNIAWAN adalah uang miliknya maupun uang-uang orang lain, yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh empat) orang, dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan /sumod alkes;
- Bahwa terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN menjanjikan keuntungan sekitar + 10% s/d 15 % setiap bulannya;
- Bahwa uang modal saksi yang langsung ditransfer ke rekening bank an VINNY AURELIA KURNIAWAN + sebesar Rp. 7.530.450.000,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang orang lain yang langsung ditransfer ke rekening Bank An. VINNY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 5.915.500.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN sebesar kurang /lebih Rp. 13.445.950.000,- (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan kerugian saksi dan orang lain/downline;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa VINNY AURELIA;

Halaman 78 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan;

4. Saksi Angelia Christin Pangau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN, sejak Juli 2021 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer Bank beberapa kali;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada VINNY AURELIA KURNIAWAN adalah uang miliknya maupun uang-uang orang lain, yang jumlahnya kurang lebih 32 (tiga puluh) orang/down line, dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan /sumod alkes;
- Bahwa terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN menjanjikan keuntungan sekitar + 20% s/d 30% setiap bulannya;
- Bahwa uang modal saksi dan down line yang langsung ditransfer ke rekening bank an VINY AURELIA KURNIAWAN + sebesar Rp.31.749.680.000,- (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang telah diterima kembali dari VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp.22.311.070.000,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang telah diterima sebesar Rp. 4.968.140.000,- (Empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN, merupakan kerugian + sebesar Rp. 14.406.750.000,- (Empat belas milyar empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan kerugian saksi dan orang

Halaman 79 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



lain/downline;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa VINNY AURELIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan;

5. Saksi Ri Ling, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN, sejak Juni atau 2021 sekitar awal Juli 2021 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer Bank beberapa kali;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui saksi REYNALDO CANDRA dan ada uang yang langsung ditransfer oleh saksi langsung ke terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN, adalah uang miliknya dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan/sumod alkes;
- Bahwa terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN menjanjikan keuntungan sekitar + 15 % s/d 20 % setiap bulannya;
- Bahwa uang modal saksi yang ditransfer ke Rekening RAYNALDO CANDRA sebesar Rp.7.608.035.00,- dan yang langsung ditransfer ke rekening bank an VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui Saksi AMELITA MONGINSIDI, + sebesar Rp. 6.115.500.000,-; sehingga totalnya uang yang ditransfer berjumlah Rp.13.723.535.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang telah diterima kembali dari VINNY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai keuntungan;

Halaman 80 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN, merupakan kerugian saksi adalah + sebesar Rp.13.723.535.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa VINNY AURELIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagai;

6. Saksi Muhammad Faisal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY dan tidak kenal dengan terdakwa DUDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntikan modal alat kesehatan / sunmod alkes melalui Saksi AMELITA MONGINSIDI sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui transfer Bank beberapa kali atas permintaan saksi AMELITA MONGINSIDI;;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah AMELITA;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada VINNY AURELIA KURNIAWAN melalui saksi REYNALDO CANDRA dan ada uang yang langsung ditransfer oleh saksi langsung ke terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN, adalah uang miliknya dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan /sumod alkes;
- Bahwa Saksi AMELITA MONGINSIDI akan memberikan keuntungan sekitar + 10 % s/d 20% setiap bulannya;
- Bahwa selain saksi ada sekitar 24 (dua) puluh empat orang (downline) yang bergabung;
- Bahwa uang modal saksi dan uang milik downline belum dihitung secara persis jumlahnya berapa;

Halaman 81 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang keuntungan yang pernah diterima saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2021 telah terjadi gagal bayar;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa diatas Saksi AMELITA ada yang bernama VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi baru mengetahui bahwa ada terdakwa DYNA RAHMAWATY setelah di mintai keterangan/BAP di Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa AMELITA MONGINSIDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Dhebys Suryani Hormansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntikan modal alat kesehatan / sunmod alkes melalui Saksi YENTI GUSTIANI sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa saksi YENTI GUSTIANI melalui transfer Bank beberapa kali;
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah YENTI GUSTIANI; ;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada Saksio YENTI GUSTIANI, adalah uang milikny dengan istilah untuk suntik modal alat kesehatan /sumod alkes;
- Bahwa dari uang yang disetorkan untuk suntik modal alat kesehatan akan diberikan keuntungan sekitar + 15 % s/d 20 % setiap bulannya;
- Bahwa selain saksi ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang (downline) yang bergabung;

Halaman 82 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal saksi dan uang milik downline belum dihitung secara persis;
- Bahwa total uang suntik modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2021 telah terjadi gagal bayar;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa diatas Saksi YENTI GUSTIANI ada yang bernama VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi baru mengetahui bahwa ada terdakwa DYNA RAHMAWATY setelah di mintai keterangan/BAP di Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan saksi YENTI GUSTIANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Nabila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY dan tidak kenal dengan terdakwa DUDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY dan terdakwa DUDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntikan modal alat kesehatan / sunmod alkes melalui Saksi AMELITA MONGINSIDI dan Saksi RILING sejak bulan November 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Saksi RI LING melalui transfer Bank beberapa kali, sebesar Rp. 275.000.000,- dan Rp. 2.500.000,- dan Rp. 500.000.000,- dan Rp. 197.500.000,-
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Saksi JENNIFER EVELYN melalui transfer Bank beberapa kali, sebesar Rp. 195.000.000,-
- Bahwa atas uang yang diinvestasikan akan dikembalikan pokok uang dan diberikan keuntungan (cuan);

Halaman 83 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang disetorkan untuk suntik modal alat kesehatan akan diberikan keuntungan sekitar + 22 % setiap bulannya;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi, uang suntik modal Alkes sebesar Rp. 1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2021 telah terjadi gagal bayar;
- Saksi baru mengetahui bahwa ada terdakwa DYNA RAHMAWAT dan terdakwa DUDI ARDIANSYAH setelah di mintai keterangan /BAP di Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan pada Bulan Oktober 2021 sebesar Rp.19.000.000,- dan pada bulan Oktober sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan saksi RILING dan saksi JENNIFER EVELYN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi Astri Rahmandhani Utari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntikan modal alat kesehatan / sunmod alkes melalui Saksi AMELITA MONGINSIDI sejak bulan April 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi AMELITA transfer Bank beberapa kali, sebesar Rp. 744.350.000,- (Tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjanjikan akan mengembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah saksi AMELITA, dan saksi pernah menerima keuntungan sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada Saksi

Halaman 84 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELITA untuk suntik modal alat kesehatan /sunmod alkes;

- Bahwa Saksi AMELITA MONGINSIDI akan memberikan keuntungan sekitar + 10 % s/d 20% setiap bulannya;
- Bahwa total uang keuntungan yang pernah diterima saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2021 telah terjadi gagal bayar;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa diatas Saksi AMELITA ada yang bernama VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi baru mengetahui bahwa ada terdakwa DYNA RAHMAWATY dan terdakwa DUDI ARDIANSYAH setelah dimintai keterangan /BAP oleh penyidik di Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan saksi AMELITA MONGINSIDI;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Downline

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi Rosadita Amelia Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk investasi suntik modal alkes kepada YOSSY, AMELITA dan MARIANA dengan cara transfer Bank beberapa kali melalui :
- YOSSY TAMARA GERALDINE pada Juni 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- AMELITA MONGINSIDI pada Agustus 2021 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- MARIANA EVITA pada Desember 2021 sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
- MARIA ARRA alias SITI NUR QOMARIAH, pada bulan Desember

Halaman 85 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas uang yang diinvestasikan akan dikembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) adalah dari saksi AMELITA, dan saksi pernah menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari MARIANA EVITA;
- Bahwa uang yang diserahkan melalui transfer bank kepada sdr. YOSSY TAMARA GERALDINE, AMELITA, sdr. MARIANA EVITA, sdr. MARIA ARITI NUR QOMARIYAH untuk suntik modal alat kesehatan /sunmod alkes;
- Bahwa Saksi AMELITA MONGINSIDI akan memberikan keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa total uang keuntungan yang pernah diterima saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2021 telah terjadi gagal bayar;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa diatas Saksi AMELITA ada yang bernama VINY AURELIA KURNIAWAN setelah saksi di BAP di Bareskrim Polri ;
- Saksi baru mengetahui bahwa ada terdakwa DYNA RAHMAWATY dan terdakwa DUDI ARDIANSYAH pada saat dimintai keterangan/BAP di Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan saksi AMELITA MONGINSIDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi Wulandari Safitri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntik modal alat kesehatan / sunmod alkes melalui

Halaman 86 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. GABRIELA GRACIA sejak bulan November 2021;

- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk investasi suntik modal alkes kepada Saksi GABRIELA dengan cara transfer Bank beberapa kali melalui rekening bank an. Sdr. GABRIELA GRACIA :
- Tgl. 16-Nov-2021, Rp. 21.000.000,-
- Tgl. 12-Nov-2021, Rp. 21.000.000,-
- Tgl. 19-Nov-2021, Rp. 9.000.000,-
- Tgl. 28-Nov-2021, Rp. 9.250.000,-
- Bahwa atas uang yang diinvestasikan akan dikembalikan pokok uang dan memberikan keuntungan (cuan) 20% / bulan adalah sdr. GABRIELA GRACIA, dan saksi belum pernah menerima keuntungan dari uang yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2021 telah terjadi gagal bayar;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa diatas Sdr. GABRIELA GRACIA ada Saksi AMELITA ada yang bernama VINY AURELIA KURNIAWAN setelah saksi di BAP di Bareskrim Polri ;
- Saksi baru mengetahui bahwa ada terdakwa DYNA RAHMAWATY dan terdakwa DUDI ARDIANSYAH, pada saat dimintai keterangan/BAP di Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan saksi GABRIELA GRACIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi Reni Septiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntik modal alat kesehatan/ sunmod alkes melalui

Halaman 87 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GELSI KALITA HAFFYA sejak bulan September 2021;

- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk sunmod alkes, telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi Hilda Fidya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntik modal alat kesehatan/ sunmod alkes melalui Sdr. GELSI KALITA HAFFYA sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk sunmod alkes ke Rekening GELSI KALITA HAFFYA sebesar Rp. 2.100.000,-/slot dan akan mendapat keuntungan Rp. 390.000,-
- saksi mentransfer Rp. 21.000.000,- untuk 10 slot;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk sunmod alkes ke Rekening GELSI KALITA HAFFYA sebesar Rp. 4.750.000,-
- saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dari uang sunmod alkes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi Indriani Aurora Monginsidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan, mentransfer atau investasi uang kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi kenal dengan VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Saksi ikut investasi suntik modal alat kesehatan / sunmod alkes melalui Saksi AMELITA MONGINIDI yang merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa saksi mengikuti investasi sunmod alkes sejak bulan November 2020;

Halaman 88 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk sunmod alkes sebesar Rp. 3.300.000.00,- (Tiga milyar tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi juga menawarkan sunmod alkes kepada orang lain /downline 43 (empat puluh tiga) orang;
- Bahwa saksi pernah mentransfer dana ke VINY AURELIA KURNIAWAN saat AMELITA berhalangan mentransfer;
- Saksi telah mendapat keuntungan dan sejak Desember 2021 tidak cair uang pokok dan keuntungannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi Dudi Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY merupakan isteri dari saksi;
- Bahwa saksi membantu usaha bisnis jual-beli alkes dan sebagai Komisaris di PT. ADIIRA MEDKA UTAMA;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu asal-usul pinjaman uang yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa DYNA RAHMAWATI meminjam uang dari saksi VINY AURELIA KURNIAWAN pada saat saksi dimintai keterangan di Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aliran dana yang dikelola oleh terdakwa DYNA RAHMAWATI;
- Bahwa aset yang dimiliki PT. ADIIRA MEDIKA UTAMA berupa mobil 13 unit grand max;,, peralatan kantor, alat-alat kesehatan, motor;
- Bahwa saksi mempunyai rekening Bank BCA 7420338800 an. DUDI ARDIANSYAH; BCA 7420271004 an. DUDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis nama-nama distributor alat-alat kesehatan, yang tahu persis adalah terdakwa DYNA RAHMAWATY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 89 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



16. Saksi Viny Aurelia Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dikenalkan oleh teman dari sdr. ADNAN ROSARY dan mengetahui sunmod alkes dari testimoni Sdr. ADNAN ROSARY, bahwa terdakwa ada usaha jual-beli alkes;
- Bahwa pengenalan dilanjutkan melalui chat WA terdakwa DYNA RAHMAWATY no. WA : 0812 8771 9700, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa pinjaman terdakwa DYNA RAHMAWATY awalnya Rp. 500.000.000,- dan sudah dikembalikan dengan diberikan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya saksi berulang kali transfer dan telah beberapa kali dikembalikan dengan keuntungannya;
- Bahwa dari pertemuan saksi dengan terdakwa DYNA RAHMAWATY terdakwa mengatakan bahwa ada bisnis jual-beli alkes dan membutuhkan modal dengan keuntungan yang lumayan;
- Bahwa saksi mempunyai rekening Bank BCA yang untuk mentransfer uang atau menerima transferan uang dari/ke terdakwa DYNA RAHMAWATY;
 - BCA 5940503606 an. VINY AURELIA KURNIAWAN;
 - BCA 5940652288 an. VINY AURELIA KURNIAWAN;
 - BCA 8831495111 an. VINY AURELIA KURNIAWAN;
 - BCA 8831665891 an. VINY AURELIA KURNIAWAN;
 - BCA 1940812999 an. VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa saksi pernah membeli barang-barang berupa : sebagaimana dalam daftar di BAP, yang disita oleh penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa DYNA RAHMAWATY; melalui rekening milik terdakwa :
 - BCA 7420326879 an. DYNA RAHMAWATY;
 - BCA 7420999998 an. DYNA RAHMAWATY;

Halaman 90 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer dipinjam untuk modal usaha terdakwa DYNA RAHMAWATY adalah uang sks sendiri dan uang dari beberapa orang yang mentransfer kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang kepada DUDI ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi pernah menrima uang melalui transfer dari terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa saksi pernah diberikan keuntungan (cuan) oleh terdakwa DYNA RAHMAWATY;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DYNA RAHMAWATY dan jumlah uang yang diterima saksi, dan jumlah kekurangannya belum diketahui secara pasti, harus dihitung ulang;
- Bahwa benar ada perkara perdata antara saksi dengan terdakwa DYNA RAHMAWATI yang berakhir dengan perdamaian;
- Bahwa kekurangan pembayaran dari terdakwa DYNA RAHMAWATY kepada saksi kurang lebih Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi belum mengembalikan uang yang pernah diterima dari beberapa orang, yang jumlahnya belum diketahui secara pasti, harus dihitung ulang;
- Bahwa saksi membenarkan ada putusan Pengadilan Negeri Tangerang perdamaian gugatan antara saksi dengan terdakwa DYNA RAHMAWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

17. Saksi Benny Sondakh, S.MB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DYNA RAHMAWATI ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tersangka yang bernama DYNA RAHMAWATY pada saat sama- sama dimintai keterangan oleh penyidik di Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi kenal dan ada transaksi dengan terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN, yang dikenal sejak Maret 2020;

Halaman 91 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang melalui transfer dari terdakwa VINY AURELIA KURNIAWAN, yang dikenal sejak Maret 2020;
- Bahwa saksi pernah menerima uang melalui transfer bank dari saksi VINY KURNIAWAN, yang sudah dikembalikan kepada saksi VINY KURNIAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MM., S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP ahli di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa maupun saksi Dyna Rahmawaty;
 - Bahwa dasar hukum untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perbankan, saksi sebagai Ahli memperoleh Surat Tugas dari STIE Bisnis Indonesia No. M.022/K/STIE.BI/I/2022, Perihal Ahli di Bidang Perbankan, per tanggal 21 Januari 2022;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian adalah di bidang Perkreditan/Perbankan, khususnya dalam analisis kredit dan pemberian kredit serta menyelesaikan kredit bermasalah atau macet (NPL);
 - Yang dimaksud dengan:
 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.
 4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Halaman 92 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



5. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
 6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
 7. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
 8. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 9. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- Yang dimaksud dengan istilah- istilah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun Dana: Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), yang dimaksud dengan 'menghimpun dana' adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun, di mana kegiatan itu mengandung kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan adanya kepentingan masyarakat tersebut, setiap kegiatan menghimpun dana yang ada di masyarakat harus diawasi.
 2. Simpanan: Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Mengenai pengertian 'dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu', Penjelasan Pasal 16 UU Perbankan memberikan contoh bentuk simpanan atau semacam simpanan seperti yang dilakukan oleh Kantor Pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi, yang mana untuk kegiatan simpanan tersebut diatur oleh

Halaman 93 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



UU terkait. Jadi, berdasarkan Penjelasan ini, jenis simpanan yang dilakukan dapat bervariasi tergantung dari tujuan pihak yang menghimpun dana. Bentuk-bentuk yang dipersamakan dengan simpanan, berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (5) UU Perbankan tersebut, memiliki karakteristik sebagai berikut: (1). Adanya penyerahan dana dari masyarakat; (2). Adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada penyimpan dana; (3). Penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; (4). Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu.

3. Jelaskan jenis-jenis bentuk simpanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Izin-Izin Usaha apa saja yang harus dilengkapi untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan hal tersebut diatur: Untuk menghimpun dana dari masyarakat diperlukan izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin tersebut, yang hanya diberikan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, UU Perbankan mengatur sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan berbunyi:

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a). susunan organisasi dan kepengurusan; b). permodalan; c). kepemilikan; d). keahlian di bidang perbankan; dan e). kelayakan rencana kerja.

Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan izin berusaha bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia. Esensi yang penting bagi pemberian izin tersebut terletak pada kemampuan, keahlian dan modal yang dimiliki oleh organisasi yang akan diberikan izin. Penetapan ini diperlukan untuk mengetahui apakah organisasi dan personel/pengurus

Halaman 94 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



organisasi akan mampu mengelola dana masyarakat yang dihimpun dan menyalurkannya sesuai tujuan yang disetujui, dan dapat mengembalikan dana masyarakat itu dengan aman beserta bunga/atau keuntungan yang berlaku secara wajar. Karena kegiatan menyalurkan dana masyarakat itu mengandung risiko tertentu, dan untuk memperkecil risiko yang pada akhirnya dihadapi masyarakat pemilik dana, maka organisasi yang dimaksud diharuskan memiliki modal sendiri, secukupnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia, sebelum diberikan izin untuk menghimpun dana.

5. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan, izin usaha hanya dikeluarkan atau diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan Ketentuan “Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”, berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU Perbankan, adalah “siapapun”, yang dapat diartikan sebagai perseorangan atau orang perorang atau badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia, sebelum memulai usahanya (sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah siapapun atau setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat yang berarti terdapat kepentingan masyarakat, maka kegiatan menghimpun dana terkait harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, dan izin tersebut hanya diberikan kepada institusi sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan;

Terhadap pendapat hali tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2014 s/d tahun 2019 (untuk tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat) terdakwa ikut bekerja dengan Ibu Kandung yang bernama sdr.Linda Hambali yang saat itu bekerja di Klinik Kecantikan,
Halaman 95 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa bekerja sebagai Theraphis dengan upah harian jika konsumen sedang ramai maka yang terdakwa dapat kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari dan selain itu juga terdakwa juga usaha jualan kecil-kecilan dengan menjual minuman ringan berupa Pop Ice dari usaha tersebut terdakwa mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya

- Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2020 s/d sekarang ini terdakwa memiliki usaha penjualan Alat Kesehatan berupa Swab Antigen Merk Clungen, Masker 3M 1860, Masker 3M 8210, Alat Perlindungan Diri (APD) berbahan Spongund, Sarung Tangan berbahan nitril, yang terdakwa jual baik secara eceran atau secara grosir, dengan penghasilan bersih yang terdakwa dapat saat awal membuka usaha tersebut (terhitung sejak bulan Pebruari 2020 s/d sekitar bulan Oktober 2020) kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan, kemudian karena usaha mulai berkembang maka sekitar bulan Nopember 2020 Usaha tersebut terdakwa buat Badan Hukum dengan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan dari segi penghasilan pun mulai meningkat dimana dalam sebulan terdakwa mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 terdakwa mendirikan usaha penjualan Alat Kesehatan tersebut dengan menyewa lokasi rumah berbentuk kontrakan kurang lebih seluas 40m2 s/d 50m2 di Jl. Percetakan Negara 4C No.31A Jakarta Pusat yang di sewa sejak bulan Januari 2020 dengan harga sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan dilokasi tersebut juga selain terdakwa jadikan tempat tinggal dengan keluarga, kemudian sekitar tanggal 30 September 2020 terdakwa pindah lokasi tempat usaha dialamat yang sama hanya beda kamar/kontrakan saja semula di No. 31A pindah ke No. 31D dengan harga sewa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun hingga habis kontrak pada tanggal 30 September 2021, namun karena terdakwa merasa memerlukan tempat usaha yang lebih luas lagi maka sekitar bulan Pebruari 2021 saksi menyewa Rukan yang beralamat di Jl. Percetakan Negara Rukan Perkantoran Mitra 10 Blok B6 Rawasari Jakarta Pusat yang

Halaman 96 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dengan harga sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per tahun dengan luas lokasi ruko yang saksi sewa kurang lebih seluas 85M2, kemudian terdakwa menyewa kembali 2 (dua) rukan yang lain yang berada disamping rukan yang telah saksi sewa sebelumnya yaitu Rukan Blok B1 dan B2 dengan harga sewa kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) per tahun, sedangkan untuk tempat tinggal masih tinggal dirumah kontrakan Jl. Percetakan Negara 4C No.31D Jakarta Pusat hingga bulan September 2021 kontrakan tersebut telah habis sewanya, maka kemudian sekitar bulan Desember 2021 terdakwa menyewa rumah yang berada di Cempaka Putih Indah Kav. 1 Jakarta Pusat selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa mendirikan PT yaitu PT. ADIIRA MEDIKA UTAMA, terdakwa sebagai Direktur Utama dan saksi DUDI ARDIANSYAH sebagai Komisari;
- Bahwa untuk usaha bisnis jual-beli alat kesehatan terdakwa DYNA RAHMAWATY meminjam uang kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal-usul uang yang dipinjam dari saksi VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa DYNA RAHMAWATI telah mengembalikan sebagian besar pinjaman uang beserta keuntungannya kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa DYNA RAHMAWATY masih mempunyai pinjaman kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN + Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah), yang angka persisnya ada di putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Tng., tanggal 4 April 2022, dalam perkara perdamaian (dading) antara Terdakwa DYNA RAHMAWATI dengan VINNY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa benar harta-harta/barang-barang milik terdakwa DYNA RAHMAWATI dan milik PT. ADIIRA MEDIKA UTAMA telah disita oleh Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa barang-barang berupa mobil, motor milik terdakwa dirampas oleh orang yang mengaku korban investasi Sunmod Alkes dengan membawa

Halaman 97 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preman, saat bertemu dengan Terdakwa, pada akhir Desember 2021, yang nama-nama orang dan preman tersebut, terdakwa tidak tahu persis; Dengan cara mengancam mendatangi kantor dan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam LV berisi:
 - a. 2 (dua) buah kartu NPWP dengan nomor NPWP 96.885.714.4-416.000 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR.
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor kartu 8831665891
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5260516002313251
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260512017803386
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM World Debit BNI Emerald atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5326680170017888
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4837968802865039
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM BTN Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4854478100276283
 - h. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221845031734221
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA dengan nomor kartu 5260512017803550
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5336590001935630
 - k. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Tabungan BRI Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326595011309163
 - l. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 1323663067 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
 - m. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Batu Ceper dengan nomor rekening 5940652288 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN

Halaman 98 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) buah kunci mobil BMW.
2. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1502 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Pemumpang, Model: Ambulance, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin: 3SZDHB1250;
3. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 3916 PJJ, nama Pemilik : LINDA AGUSTINA, Alamat: Jl. Murdai I RT 11/10 JAKPUS, Merk: Honda, TYPE: H1B02N41L0 AT, Jenis: Sepeda Motor, Model: SPD. Motor, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Merah Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM8118MK408412, Nomor Mesin: JM81E1408847;
4. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1500 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Ambulance, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin: 3SZDHB8321;
5. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9051 TCP, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Baru III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin: K3MH90413;
6. 1 (satu) Buah BPKB No. Q-06967568, dengan Nama Pemilik: DUDI ARDIANSYAH, Alamat: Jl. Murdai I RT 011 RW 010 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, NIK/TDP: 3275091106950018, di keluarkan di Jakarta Pada tanggal 17-2-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 3915 PJJ, Merek: Honda Tipe: X1H02N35M1 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KF4129MK176824, Nomor Mesin: KF41E2180521;
7. 1 (satu) plastik kecil berisi :
- 1 (satu) STNK dengan Nomor Polisi B 9823 TCO, nama pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Merk: DAIHATSU, Jenis: Mobil

Halaman 99 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Tahun; 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN:
MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin: K3MH94591;

- 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;
- 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- 8. 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;
- 9. 1 (satu) Dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT ARDIIRA MEDIKA UTAMA ;
- 10. 1 (satu) Dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor: 03, tanggal 01 Januari 2020;
- 11. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : Sket / 0942 / XI / 2021 / Dit Lantas, tanggal 10 November 2021, tentang pengoperasionalan kendaraan bermotor di Jalan, atas nama pemilik PT. TUNAS RIDEAN Tbk, Nomor Registrasi B 1011 SSR, Merk Kendaraan Toyota, Tipe Kendaraan Alphard 2.5 G A/T, Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2021 Nomor Rangka JTNGF3DH8M8033619, Nomor Mesin 2AR2732521, warna Putih Metalik;
- 12. 11 (sebelas) Faktur Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 AC FH E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :
 - Nomor : 2919-2021000318, Nomor Polisi B 9979 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074684, Nomor Mesin K3MH90602 beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000319, Nomor Polisi B 9962 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074674, Nomor Mesin K3MH90576, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000322, Nomor Polisi B 9960 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074691, Nomor Mesin K3MH90645, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000323, Nomor Polisi B 9958 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074678, Nomor Mesin K3MH90416, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000033, Nomor Polisi B 9133 PCR, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072134, Nomor Mesin K3MH83204;

Halaman 100 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 2919-2021000134, Nomor Polisi B 9655 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK073426, Nomor Mesin K3MH86283;
 - Nomor : 2919-2021000384, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin K3MH90413 (tanpa Nomor Polisi);
 - Nomor : 2919-2021000251, Nomor Polisi B 9825 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin K3MH94591;
 - Nomor : 2919-2021000252, Nomor Polisi B 9823 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075834, Nomor Mesin K3MH94420;
13. 3 (tiga) Faktur Kendaraan mobil Luxio 1.5 X M/T MC E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :
- Nomor : 2919-2021000232, Nomor Polisi B 1510 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA3JMK026166, Nomor Mesin 3SZDHB8731;
 - Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
 - Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
 - Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
 - Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
14. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420271004 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
15. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420297097 dan dengan No. Rekening 7420326879 atas nama DYNA RACHMAWATI;
16. 2 (dua) lembar Invoice dari PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, ditujukan kepada Bapak ILMIH AKBAR PT. SATU ASPAL BERKARYA, dengan keterangan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2017 dan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2021;
17. 1 (satu) buku Kas warna hitam kotak-kotak;
18. 1 (satu) dompet berisi :
- buku Service dan Garansi sepeda motor Ninja ZX-25R ABS 2020, dengan Nomor Rangka MHAZX250GWP01092, Nomor Mesin ZX250EEA04511;

Halaman 101 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Rescue Form;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Cahaya Kurnia Motor, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Sdr. DUDI ARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama DYNA RAHMAWATY, sejumlah Rp. 5.400.000;

19.1 (satu) dompet bertuliskan PORSCHE berisi buku panduan kendaraan mobil PORSCHE.

20.1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;

21.1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;

22.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;

23.1 (satu) kardus bertuliskan OMEGA berisi kotak Kotak Kayu (kosong/tidak ada isinya);

24.1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kwitansi Toko Mas indah;

25.1 (satu) buku Profile Perusahaan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

26.1 (satu) lembar Purchase Order PT. NAFISA FAKHRI NAURA No : 075/PO/NFN/I/2021, tanggal 13 Oktober 2021;

27.A 1 (satu) lembar Purchase Order PT. RUANG RAYA INDONESIA tanggal 12 Oct 2021;

28.1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. SINTECHMASINDO WANGSATAMA untuk pembayaran Booking Fee Sewa Kantor Toko Rawasari Mas Blok B/06 Jl. Percetakan Negara C36 Jakarta Pusat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DUDI ARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Bukti Pemesanan/Perpanjangan Sewa No.01/BPS-RM/SMW/III/21 tanggal 4 Maret 2021;

29.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KK107202102000003, tanggal 10 February 2021, dari DUDI ARDIANSYAH, sejumlah Rp. 25.222.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan;

Halaman 102 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) bundel polis asuransi atas nama tertanggung DYNA RAHMAWATY QQ PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, Merk Kendaraan Toyota Veloz, Warna Hitam Tipe Kendaraan Minibus No. Mesin 2NRX780028, No. Rangka MHFAB1BY2M0003158;
- 31.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP PHE Tower dengan Nomor Rekening 1506-01002701-50-2 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
- 32.2 (dua) buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Kramat dengan No. Rekening 0984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY;
- 33.1 (satu) buku tabungan Mandiri kcp Jakarta Salemba Raya dengan No. Rekening 123-00-09-80172-3 atas nama DUDY ARDIANSYAH;
- 34.1 (satu) kartu Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616 9941 8335 7880;
- 35.1 (satu) kartu Mandiri Debit Silver dengan nomor : 6032 9886 6066 2813;
- 36.1 (satu) kartu Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 4013 4516;
- 37.1 (satu) kartu Paspur Gold Debit dengan nomor : 5307 9520 1337 7115;
- 38.1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BTN, No. Seri A 2123551 dengan jumlah uang Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) atas nama DUDI ARDIANSYAH;
- 39.1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Pedro berisi 2 (dua) kartu Paspur Platinum Debit BCA dan 1 (satu) kartu Debit BRI;
- 40.1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 03;
- 41.1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 44;
- 42.1 (satu) bundel Izin Lokasi PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- 43.1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KLINIK ARDIIRA MEDIKA Nomor : 03;
- 44.1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 07;
- 45.1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 42;
- 46.1 (satu) map warna kuning berisi :
- b. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

Halaman 103 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - h. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - j. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - k. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - l. 1 (satu) bundel Surat Perijinan Berusaha Berbasis Resiko PT. ARDIIRA PERSADA GROUP.
- 47.1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 03/PSM/SMW/III/21, tanggal 12 Maret 2021;
- 48.1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 05/PSM/SMW/VI/21, tanggal 14 Juni 2021;
- 49.1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 12/PSM/SMW/IX/21, tanggal 24 September 2021
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty;
- 51.1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 03 Agustus 2020 s.d. 13 Desember 2021;
- 52.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty;
- 53.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 13 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021;

Halaman 104 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty;
- 55.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 17 Juni 2021 s.d. 19 September 2021;
- 56.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1221109704 atas nama Dyna Rahmawaty;
- 57.1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1221109704 periode 25 Mei 2021 s.d. 26 Agustus 2021;
- 58.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1237574616 atas nama Dyna Rahmawaty;
- 59.1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1237574616 periode 3 Agustus 2021 s.d. 05 November 2021;
- 60.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1296056638 atas nama Dyna Rahmawaty;
- 61.1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1296056638 periode 13 Oktober 2021 s.d. 15 Januari 2021;
- 62.1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667;
- 63.1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667 periode 18 Mei 2021 s.d. 31 Desember 2021
- 64.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
- 65.3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
- 66.1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Mini Cooper PT. Plaza Auto Raya cabang Gading Serpong atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, disertai dengan lembar tanda terima uang muka sementara sebesar Rp25.000.000,-
- 67.1 (satu) tas warna hitam bertuliskan HONDA berisi:
- a. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 unit HONDA HR-V 1.5 E CVT sebesar Rp 332.100,00;

Halaman 105 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) BPKB Mobil HONDA HR-V 1.5 E CVT No. Q-07000779 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;
- 68.5 (lima) buku cek BCA atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
- 69.9 (sembilan) buah key BCA
- 70.6 (enam) lembar bukti setoran BCA
- 71.2 (dua) lembar Surat Keterangan Direktorat Lalu Lintas POLDA METRO JAYA
- 72.1 (satu) lembar Bukti SETORAN BCA ke PT. PARAMOUNT ENTERPRISE sebesar Rp.961.540.000,00;
- 73.1 (satu) buah buku catatan warna hijau muda
- 74.1 (satu) buah buku catatan warna biru muda
- 75.1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank BCA atas nama VINY AURELIA
- 76.1 (satu) bundle rekapan suntik modal dari VINY AURELIA ke DYNA RAHMAWATY
- 77.1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening Investor (sdri. LINDA) ke Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
- 78.1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN Ke Rekening BCA Sdri. LINDA);
- 79.1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
- 80.1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor rekening 1940812999 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 81.1 (satu) bundel rekening tahapan BCA Legalisir dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- 82.1 (satu) bundel bukti chat sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
- 83.1 (satu) bundel bukti chat di grup yang di antaranya sdri. AMELITA MONGINSIDI dan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN;
- 84.1 (satu) bundel asli catatan pribadi (tulisan tangan) milik Linda terkait dengan nama-nama nasabah (downline) yang mengikuti program "Suntik Modal Alkes".
- 85.1 (satu) buah token BCA Warna Biru;
- 86.1 (satu) buah ATM Paspur Platinum debit BCA nomor 5260 5120 2655 4814;

Halaman 106 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) buah ATM Paspor Platinum debit BCA nomor 5260 5120 1967 5717
- 88.1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih orchid mutiara Nomor Polisi BG 1943 IH, Nomor Rangka: MHRRW1840MJ100588, Nomor Mesin L15BJ1154967 Beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama JEANNIFER ANGGRAINIE SO;
- 89.1 (satu) outner warna biru yang berisikan dokumen rekapan, fotocopy bukti setor tunai, screenshot chat dengan Viny, dan printout rekening koran
- 90.1 (satu) bundel Legalisir Rekapan Slot Suntikan Modal milik Sdr. RAYNALDO CHANDRA;
- 91.1 (satu) bundel Legalisir Rekening Koran Tahapan BCA atas nama RAYNALDO CHANDRA dengan Nomor Rekening 2680006884 periode Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021;
- 92.1 (satu) bundel Legalisir Bukti Chat dari Sdr. VINY ke Sdr RAYNALDO CHANDRA;
- 93.1 (satu) bundel rekapan transaksi Sdr. RAYNALDO CHANDRA dengan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN dan 19 Downline
- 94.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan.
- 95.5 (lima) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan
- 96.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani Benny tanggal 13 Desember 2021;
- 97.1 (satu) bundle asli kwitansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 September 2021;
- 98.1 (satu) bundle Berita acara serah terima barang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba nomor surat: 180/PPK-DINKES-DID/KOMTRAK/VIII/2021;
- 99.5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 100.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740867798 periode September 2020 s.d. November 2021;

Halaman 107 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740904189 periode Januari 2021 s.d. November 2021;
102. 1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 5170285478 periode April 2020 s.d. November 2021;
103. 2 (dua) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5170285478 a.n. BENNY SONDAKH;
104. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740904189 a.n. BENNY SONDAKH;
105. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740867798 a.n. BENNY SONDAKH;
106. 1 (satu) buah NPWP 96.047.050.8-805.000 atas nama BENNY SONDAKH;
107. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Posisi Keuangan PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Per 31 Desember 2021 yang di legalisir;
108. 1 (satu) bundel Slip Gaji Karyawan atas nama Benny Sondakh, NIK 2020110004, No. NPWP 81.029.461.1-453.000, periode 1- 31 Desember 2020 sampai dengan Periode 1- 30 November 2021, Jabatan Marketing, ditandatangani oleh Sdr. Filardi Mahardhani (HRD) di Tangerang Selatan, 1 Januari 2021 yang dilegalisir;
109. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065088.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir ;
110. 2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1268000542051 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, diterbitkan tanggal 25 Mei 2021 yang dilegalisir
111. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA,, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 25 Mei 2021 yang dilegalisir
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12046KT/WPJ.08/KP.0903/2021 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, Tangerang 19 Mei 2021 yang dilegalisir ;
113. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP yang dilegalisir an. PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA ;

Halaman 108 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Nomor 03 tanggal 4 Desember 2020 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir ;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA diterbitkan 25 Mei 2021 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir ;
116. 2 (dua) lembar fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065141.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. INA MED PERSADA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir
117. 2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0262010242418 PT. INA MED PERSADA, diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang dilegalisir
118. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. INA MED PERSADA diterbitkan 21 Desember 2020 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir
119. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir
120. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
121. 4 (empat) lembar fotocopy Pengesahan Pendirian PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
122. 1 (satu) lembar copy surat pesanan kendaraan No. 0601-003786 yang sudah dileges;
123. 1 (satu) lembar copy tanda terima kendaraan ke customer yang sudah dileges;
124. 1 (satu) lembar copy faktur kendaraan No.003531/1121/02 yang sudah dileges;
125. 1 (satu) lembar copy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 003531/1121/02;
126. 1 (satu) lembar copy STNK beserta notice pajak yang sudah dileges;

Halaman 109 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar copy BPKB yang sudah dileges;
128. 1 (satu) bandel legalitas PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
129. 1 (satu) bundle dokumen registrasi (VAF Online Registratiom Form) di PT. Valbury Asia Futures nasabah atas nama BENNY SONDAKH;
130. 1 (satu) bundle dokumen transaksi akun 22401008 atas nama BENNY SONDAKH di PT
131. 2 (dua) lembar bukti transfer dan penarikan dana nasabah atas nama BENNY SONDAKH di PT. Valbury Asia Futures;
132. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
133. 3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
134. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah.
135. 2 (dua) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah
136. 2 (dua) lembar Dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah;
137. 1 (satu) lembar Transaksi Mutasi Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah, Periode 12 November 2019 s.d 30 Juni 2020;
138. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00000357-01-50-003068-9;
139. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000772-8;
140. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000783-3;
141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Cif dan Pembukaan Rekening Nasabah Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH
142. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir

Halaman 110 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Sarung tangan D'glove kurang lebih sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karton dus;
144. Alat Pengaman Diri (APD) Biopen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
145. Alat Pengaman Diri (APD) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
146. Masker XPH KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
147. Masker kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karton dus;
148. Sarung tangan Handseal kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) karton dus;
149. Sarung tangan Kleen Guard kurang lebih sebanyak 6 (enam) karton dus;
150. Hand Sanitaiser Happy Care kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
151. Hand Sanitaiser Queen Care kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) jerigen;
152. Disinvektan XYZ kurang lebih sebanyak 6 (enam) jerigen;
153. Packing Tape Sumo kurang lebih sebanyak 8 (delapan belas) karton dus;
154. Electric Sprayer H&L sebanyak 1 (satu) unit;
155. Sprayer Manual MS sebanyak 5 (lima) unit;
156. Regulator tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
157. Home Care Oxygen Concentrator kurang lebih sebanyak 2 (dua) buah;
158. Sarung tangan Shamrock kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
159. Karung berisi sarung tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung.
160. 1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554692-5;
161. 1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554731-1;
162. 2 (dua) unit jam tangan merk Apple Watch;
163. 1 (satu) kotak Hp berisi 1 (satu) unit HP Merk Nokia 150;
164. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;
165. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
166. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO;
167. 1 (satu) unit Camera Merk SONY;
168. 1 (satu) unit Jam tangan Merk Tag Heuer;
169. 3 (tiga) unit handphone Merk Samsung;
170. 1 (satu) unit MacBook Pro;

Halaman 111 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS;
172. 1 (satu) tas Charles & Keith warna merah muda (Pink);
173. 1 (satu) kotak biru bertuliskan PRADA berisi 1 (satu) kacamata;
174. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
175. 1 (satu) kotak hitam berisi 1 (satu) kacamata bertuliskan CHANEL;
176. 1 (satu) tas Coach warna hitam – coklat;
177. 1 (satu) kotak berisi dompet warna Hitam merk Charles & Keith;
178. 1 (satu) dompet Louis Vuitton warna Coklat;
179. 1 (satu) tas Michael Kors warna coklat;
180. 1 (satu) tas Christian Dior warna Hitam Abu-abu;
181. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan LV;
182. 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan LV;
183. 1 (satu) kotak warna kuning keemasan bertuliskan Louis Vuitton berisi 1 (satu) dompet kecil warna hitam abu-abu, 1 (satu) dompet besar warna hitam abu-abu dan 1 (satu) tas warna hitam;
184. 1 (satu) tas kecil warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
185. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan Saint Laurent berisi sepasang sandal tali warna hitam;
186. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Charles Keith;
187. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
188. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I D A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
189. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H I R E N, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
190. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
191. 1 (satu) buah liontin berbentuk hati;
192. 2 (dua) buah gelang warna putih;
193. 1 (satu) buah cincin warna putih;
194. 1 (satu) buah bros warna putih;
195. 1 (satu) buah gelang warna putih kuning;
196. 1 (satu) kotak hitam berisi :
 - 1 (satu) buah cincin putih bertuliskan DYNSU;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) liontin kalung putih berbentuk bulat.

Halaman 112 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 2 (dua) unit PC Desktop merk Asus warna Putih berikut keyboard;
198. 4 (empat) unit PC Desktop merk Lenovo warna Hitam berikut keyboard;
199. Box kosong untuk sarung tangan D'glove Free Powder, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) Plastik;
200. Box kosong untuk sarung tangan D'glove Pre Powder kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) plastik;
201. Box kosong untuk masker KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) plastik;
202. Box kosong untuk masker KF94 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) plastik;
203. Tabung Oksigen ukuran 1 kubik kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) tabung;
204. Tabung Oksigen ukuran 2 kubik kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
205. Tabung Oksigen ukuran 6 kubik kurang lebih sebanyak 5 (lima) tabung.
206. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton dus;
207. Maskes Multi One Plus kurang lebih sebanyak 5 (lima) karton dus;
208. Masker 3M kurang lebih sebanyak 105 (seratus lima) karton dus;
209. Masker D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) karton dus;
210. Masker Boson kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) karton dus;
211. Dorongan untuk tabung oksigen besar kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
212. Dorongan untuk tabung oksigen kecil kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah;
213. Masker Sensi kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dus;
214. Bahan masker (campur) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) karton dus;
215. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dus;
216. Bahan Spoon Bond kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dus;
217. Kardus kosong D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) ikat;
218. Kardus kosong D'glove kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
219. Kardus kosong D'mask kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;

Halaman 113 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna hitam tahun 2021 No Pol B 116 NAN, Nomor Rangka MK2NCXTARMJ009301, Nomor Mesin 4A91KAH4299, beserta STNK dan BPKB atas nama Marwati, kunci dan gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna hitam
221. 1 (satu) buah kalung emas dengan inisial VINNY, beserta dengan box kalung warna merah, dan nota pembelian seharga Rp 4.525.000,-
222. 1 (satu) buah gelang emas dengan lonceng didalam wadah warna merah berbentuk hati
223. 1 (satu) buah kalung berlian dari SWAN Jewellery beserta dengan box wadah kalung, invoice pembelian kalung seharga Rp11.850.000, serta diamond certificate
224. 1 (satu) buah cincin berlian merk Frank n Co beserta dengan invoice pembelian atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN senilai Rp14.409.000,-
225. 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5G warna hitam
226. 1 (satu) buah I-Phone 12 Pro Max warna biru
227. 1 (satu) buah I-Phone 13 Pro Max warna abu-abu
228. 2 (dua) buah Ipad Magic Keyboard warna putih
229. 2 (dua) buah Ipad Pro 12.9 inc warna grey, 256GB dan 128GB
230. 44 (empat puluh empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp 75.000,-
231. 1 (satu) buah Speaker Merk JBL warna merah
232. 1 (satu) box berisi kipas pendingin CPU LL120 RGB merk CORSAIR
233. 1 (satu) keyboard merk DAREU
234. 1 (satu) CPU warna Hitam SF750
235. 1 (satu) ORBIT Pro 2 warna putih
236. 1 (satu) sepatu warna putih hitam merk NIKE
237. 2 (dua) topi warna pink dan warna hitam merk NEW ERA
238. 1 (satu) topi warna hitam merk BALENCIAGA
239. 1 (satu) Mouse warna hitam merk NYK
240. 1 (satu) Hairdryer warna Merah merk CHAOBA
241. 1 (satu) Catokan Rambut warna hitam merk PADABANIC
242. 1 (satu) Tas warna putih biru Merk DIOR bertuliskan VINY
243. 1 (satu) Tas kecil warna cream merk MICHAEL KORS
244. 1 (satu) Tas warna Cream merk CHARLES & KEITH
245. 1 (satu) Tas warna Coklat muda merk COACH
246. 1 (satu) Tas warna Hitam merk BUCCHERI

Halaman 114 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) Tas warna Kuning merk TORI BURCH
248. 1 (satu) Tas warna Hitam merk MICHAEL KORS
249. 1 (satu) Kalkulator warna hitam merk CASIO
250. 1 (satu) Tas warna Peach merk KATE SPADE
251. 1 (satu) sepatu warna Hitam merk ADIDAS Ultraboost
252. 1 (satu) sepatu warna Coklat merk ADIDAS Yeez
253. 1 (satu) sepatu warna putih biru merk NIKE
254. 2 (dua) gelang menyerupai emas putih
255. 2 (dua) unit Jam Rolex
256. 1 (satu) unit laptop ROG
257. 1 (satu) unit Mobil HRV Dengan Nomor Polisi B 1969 CZQ, Nomor Rangka MHRRU1860MJ101320, Nomor Mesin: L1526302187
258. 1 (satu) unit Mobil BMW X1 Warna Mineral Grey Nomor Mesin 30526441, No Rangka MHH36AA03MKA00910
259. 1 (Satu) Handphone Samsung Note 20 Ultra Warna Rose Gold
260. 1 (satu) Tas Merk LV warna Hitam;
261. 1 (satu) tangan merk Rolex;
262. 1 (satu) unit Modem Merk ROG;
263. 1 (satu) unit monitor Samsung odyssey;
264. 1 (satu) unit PC Rakitan;
265. 1 (satu) buah sepatu Nike React;
266. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream Biru;
267. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Hitam;
268. 1 (satu) buah sepatu Nike SB;
269. 1 (satu) buah sepatu Adidas Ultraboost warna hitam;
270. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream;
271. 1 (satu) buah sepatu Nike Air Jordan Warna Hitam Putih;
272. 1 (satu) unit Nitendo Switch;
273. 1 (satu) buah kursi secret lab warna merah;
274. 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion;
275. 1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam motif bunga;
276. 1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam;
277. 1 (satu) buah kalung emas putih dalam kotak bertuliskan Swan Jewellery beserta kwitansi;
278. 1 (satu) buah kursi warna hitam bertuliskan onex;
279. 1 (satu) buah hoodie warna putih;

Halaman 115 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) buah iphone 13 Pro Max warna biru muda beserta dus;
281. 1 (satu) buah Monitor Acer Predator
282. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 beserta STNK dan 2 kunci;
283. 1 (satu) unit HP Samsung Z Fold warna hitam;
284. 1 (satu) unit HP iPhone 12 Pro Max;
285. 1 unit HP Samsung Galaxy A21S;
286. 1 (satu) buah laptop Asus Vivo Book berikut chargernya ;
287. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. INA MED PERSADA tanggal 04 Desember 2020 Nomor 2 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir
288. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro Max Warna Putih
289. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung FLIF Warna Hitam
290. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9977 TCO, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin: K3MH90572;
291. 1 (satu) Buah BPKB No. Q-07587750, dengan Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Kel. Pisangan Timur Kec Pulogadung, Jakarta Timur, NIK/TDP: 0224010010262, di dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal: 11-6-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 9682 TCO, Merek: Mitsubishi, Tipe: Colt Diesel, Jenis: MB Barang, Model: Box, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Kuning Kombinasi, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE71PGMK008739, Nomor Mesin: 4034TX28324;
292. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 169 (foto copy) sebidang tanah dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak Desa Setu Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat, atas nama pemilik ANDRI PRANATA;
293. 1 (satu) kotak warna abu-abu bertuliskan Charles & Keith berisi 1 (satu) dompet besar dan 1 (satu) dompet kecil warna hitam Charles & Keith;
294. 1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Coach;

Halaman 116 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



295. 1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam dengan symbol YSL warna kuning;
296. 1 (satu) lembar copy kwitansi No. KR210601001100 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 629.700.000 dari BRILLIAN BENY SONDAKH, dan kwitansi No. KR210601001006 untuk pembayaran uang jaminan pemesanan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 5.000.000 dari Sdr. BENNY SONDAKH, tetapi di kwitansi di tulis an. BRILLIAN BENY SONDAKH (sesuai nama di STNK) yang sudah dileges;
297. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845, atas nama pemilik BRILLIAN REXY SONDAKH, alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW 005, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
298. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor atas nama BRILLIAN REXY SONDAKH, Alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW. 005, Ciganjur, jagakarsa, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport, tahun pembuatan 2021, Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845;
299. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Hitam (Ultra Black) dengan Nomor Polisi B 9051 TCP;
300. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9665 TCO;
- Nomor : 2919-2021000160, Nomor Polisi B 9665 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072955, Nomor Mesin K3MH84926;
301. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9977 TCO
- Nomor : 2919-2021000320, Nomor Polisi B 9977 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin K3MH90572, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti kepada

Halaman 117 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2014 s/d tahun 2019 (untuk tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat) terdakwa ikut bekerja dengan Ibu Kandung yang bernama sdr.Linda Hambali yang saat itu bekerja di Klinik Kecantikan, saat itu terdakwa bekerja sebagai Theraphis dengan upah harian jika konsumen sedang ramai maka yang terdakwa dapat kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari dan selain itu juga terdakwa juga usaha jualan kecil-kecilan dengan menjual minuman ringan berupa Pop Ice dari usaha tersebut terdakwa mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya
- Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2020 s/d sekarang ini terdakwa memiliki usaha penjualan Alat Kesehatan berupa Swab Antigen Merk Clungen, Masker 3M 1860, Masker 3M 8210, Alat Perlindungan Diri (APD) berbahan Spongund, Sarung Tangan berbahan nitril, yang terdakwa jual baik secara eceran atau secara grosir, dengan penghasilan bersih yang terdakwa dapat saat awal membuka usaha tersebut (terhitung sejak bulan Pebruari 2020 s/d sekitar bulan Oktober 2020) kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan, kemudian karena usaha mulai berkembang maka sekitar bulan Nopember 2020 Usaha tersebut terdakwa buat Badan Hukum dengan nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan dari segi penghasilan pun mulai meningkat dimana dalam sebulan terdakwa mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 terdakwa mendirikan usaha penjualan Alat Kesehatan tersebut dengan menyewa lokasi rumah berbentuk kontrakan kurang lebih seluas 40m2 s/d 50m2 di Jl. Percetakan Negara 4C No.31A Jakarta Pusat yang di sewa sejak bulan Januari 2020 dengan harga sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan dilokasi tersebut juga selain terdakwa jadikan tempat tinggal dengan keluarga, kemudian sekitar tanggal 30 September 2020 terdakwa pindah

Halaman 118 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat usaha dialamat yang sama hanya beda kamar/kontrakan saja semula di No. 31A pindah ke No. 31D dengan harga sewa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun hingga habis kontrak pada tanggal 30 September 2021, namun karena terdakwa merasa memerlukan tempat usaha yang lebih luas lagi maka sekitar bulan Pebruari 2021 saksi menyewa Rukan yang beralamat di Jl. Percetakan Negara Rukan Perkantoran Mitra 10 Blok B6 Rawasari Jakarta Pusat yang sewa dengan harga sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per tahun dengan luas lokasi ruko yang saksi sewa kurang lebih seluas 85M2, kemudian terdakwa menyewa kembali 2 (dua) rukan yang lain yang berada disamping rukan yang telah saksi sewa sebelumnya yaitu Rukan Blok B1 dan B2 dengan harga sewa kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) per tahun, sedangkan untuk tempat tinggal masih tinggal dirumah kontrakan Jl. Percetakan Negara 4C No.31D Jakarta Pusat hingga bulan September 2021 kontrakan tersebut telah habis sewanya, maka kemudian sekitar bulan Desember 2021 terdakwa menyewa rumah yang berada di Cempaka Putih Indah Kav. 1 Jakarta Pusat selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa mendirikan PT yaitu PT. ADIIRA MEDIKA UTAMA, terdakwa sebagai Direktur Utama dan saksi DUDI ARDIANSYAH sebagai Komisari;
- Bahwa untuk usaha bisnis jual-beli alat kesehatan terdakwa DYNA RAHMAWATY meminjam uang kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal-usul uang yang dipinjam dari saksi VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa DYNA RAHMAWATI telah mengembalikan sebagian besar pinjaman uang beserta keuntungannya kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa DYNA RAHMAWATY masih mempunyai pinjaman kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN + Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah), yang angka persisnya ada di putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN.Tng., tanggal 4 April 2022, dalam perkara perdamaian (dading) antara Terdakwa DYNA

Halaman 119 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



RAHMAWATI dengan VINNY AURELIA KURNIAWAN;

- Bahwa benar harta-harta/barang-barang milik terdakwa DYNA RAHMAWATI dan milik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA telah disita oleh Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa barang-barang berupa mobil, motor milik terdakwa dirampas oleh orang yang mengaku korban investasi Sunmod Alkes dengan membawa preman, saat bertemu dengan Terdakwa, pada akhir Desember 2021, yang nama-nama orang dan preman tersebut, terdakwa tidak tahu persis; Dengan cara mengancam mendatangi kantor dan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas sebagai berikut ;

KESATU

Melanggar Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair ; melanggar Pasal 105 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire ; Melanggar Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 120 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur unsur dari Pasal 378 KUHPidana tersebut di atas maka Majelis terlebih dahulu mengemukakan pendapat dan pendirian Majelis tentang pengertian dan penerapan dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

Bahwa Pasal 378 KUHPidana diatur dalam Bab XXV tentang “Perbuatan Curang” dengan kualifikasi tindak pidana “penipuan”, dimana perbuatan yang dilarang adalah :

- a. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
- b. Menggerakkan orang lain untuk membuat hutang;
- c. Menggerakkan orang lain untuk menghapuskan/meniadakan suatu piutang;

Sedangkan sarana yang dipakai untuk menggerakkan atau membujuk melakukan perbuatan yang dilarang di atas adalah dengan menggunakan :

1. Nama Palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama sipelaku/Para Terdakwa yang digunakan oleh sipelaku, sehingga orang-orang yang secara nyata mengenal sipelaku tidak mengetahui nama yang digunakan tersebut;
2. Keadaan (pribadi) palsu, yaitu si pelaku bersikap seolah-olah ada mempunyai suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh sipelaku (misalnya sipelaku mengenakan seragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lain mengira sipelaku memiliki kekuasaan atau kewenangan padahal sebenarnya tidak benar);
3. Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain baik dengan lisan atau cara lainnya, yang dengan tindakan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain, meskipun hal itu

Halaman 121 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



disadari sipelaku hal itu tidak ada (misalnya seseorang menggunakan suatu formulir dari instansi atau perusahaan tertentu pada hal si pelaku tidak berhak menggunakan formulir itu);

4. Rangkaian kebohongan, yaitu adanya beberapa keterangan yang saling mengisi yang bagi orang-orang yang mendengar atau menyaksikannya akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya seakan akan sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut haruslah melawan hukum (misalnya menggerakkan orang lain untuk membayar suatu iuran wajib kepada instansi atau yayasan tertentu padahal sebenarnya iuran tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri dari sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas maka dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam berhubungan dengan saksi VINY AURELIA KURNIAWAN diperoleh fakta:

1. Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT.ARDIIRA MEDIKA UTAMA, yang memiliki perijinan usaha resmi yang bergerak dalam bidang usaha jual beli alat kesehatan yang dalam usaha bisnisnya membutuhkan uang modal usaha dan melakukan peminjaman uang kepada saksi VINY AURELIA KURNIAWAN ;
2. Antara Terdakwa dengan saksi VINY AURELIA KURNIAWAN ada hubungan kerjasama pinjaman modal untuk modal usaha jual beli alat kesehatan ;
3. Bahwa terkait hubungan kerjasama peminjaman modal usaha jual beli alat kesehatan Terdakwa pernah menggugat saksi VINY AURELIA KURNIAWAN di Pengadilan Negeri Tangerang No.152/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 4 April 2022 yang berakhir damai (akta van dading) ;
4. Bahwa dalam salinan resmi Putusan Perkara Perdata No. 152/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 4 April 2022 yang diajukan sebagai bukti pendukung Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa DYNA RAHMAWATI di bagian AKTA PERDAMAIAN telah disepakati oleh para pihak DYNA RAHMAWATI (Penggugat/Pihak Pertama) dalam hal ini Terdakwa dan saksi VINY AURELIA KURNIAWAN (Tergugat/Pihak Kedua) pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 122 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa menurut catatan perhitungan "**PIHAK KEDUA**" dan "**PIHAK PERTAMA**" dalam kurun waktu Oktober 2020 s/d Oktober 2021, "**PIHAK KEDUA**" telah menyerahkan uang untuk modal usaha perusahaan milik "**PIHAK PERTAMA**", sebesar **Rp. 753.005.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga milyar lima juta seratus ribu rupiah)**, yang diserahkan melalui setoran / penyerahan tunai maupun melalui transfer bank;
- Bahwa menurut catatan perhitungan bersama antara "**PIHAK PERTAMA**", dan "**PIHAK KEDUA**", pada kurun waktu November 2020 s/d November 2021, "**PIHAK PERTAMA**" telah mengembalikan sejumlah dana kepada "**PIHAK KEDUA**", sebesar **Rp. 740.015.000.000,- (tujuh ratus empat puluh milyar lima belas juta rupiah)**, secara melalui setoran / penyerahan tunai maupun melalui transfer bank;
- Bahwa dana yang belum dikembalikan oleh "**PIHAK PERTAMA**" kepada "**PIHAK KEDUA**" menurut perhitungan bersama adalah sebesar **Rp.12.990.100.000,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah)**, secara melalui setoran / penyerahan tunai maupun melalui transfer bank;
- Bahwa "**PIHAK PERTAMA**" mengakui masih mempunyai kewajiban perdata kerja sama dan hutang piutang kepada "**PIHAK KEDUA**", sehubungan dengan usaha Pengadaan Alat Kesehatan, yaitu sebesar **Rp.12.990.100.000,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah)**;
- Bahwa "**PIHAK KEDUA**" akan mengembalikan hutang kerjasamanya kepada "**PIHAK KEDUA**" sebesar **Rp. 12.990.100.000,- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah)** dengan cara NEG giangsur selama **36 (tiga puluh enam) bulan**;
- Bahwa jumlah angsuran **Rp. 361.000.000,- (tiga seratus enam puluh satu juta rupiah)** akan mulai dibayarkan oleh "**PIHAK PERTAMA**" kepada "**PIHAK KEDUA**" mulai **3 (tiga) bulan**, sejak SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ini ditanda-tangani, dan pembayaran berikutnya setiap Bulan pada paling lambat tanggal 25 setiap bulannya ;
- Bahwa "**PIHAK KEDUA**" menyatakan dan menjamin kepada "**PIHAK PERTAMA**" tidak ada hubungan hukum apapun dengan para Investor

Halaman 123 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



yang telah menanamkan uang modal kerjasama kepada "**PIHAK PERTAMA**" yang diserahkan melalui "**PIHAK KEDUA**";

5. Bahwa Terdakwa Tidak Mengetahui asal-usul Uang yang dipinjamkan oleh Saksi VINY AURELIA KURNIAWAN kepada terdakwa DYNA RAHMAWATI, karena bukan merupakan kewajiban terdakwa DYNA RAHMAWATI untuk mengetahui asal-usul uang tersebut sepanjang telah ada suatu kesepakatanpinjam – meminjam uang antara Terdkwa DYNA RAHMAWATI dengan saksi VINY AURELIA KURNIWAN, serta adanya kesepakatan pula bagi keuntungan atas uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hubungan hokum antara Terdakwa dan saksi VINY AURELIA KURNIAWAN, menurut Majelis tidak ada tindakan Terdakwa yang sifatnya mengarah kepada delik pidana dalam unsur pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi VINY AURELIA KURNIAWAN sudah diatur dalam lapangan hukum perdata yaitu hukum perjanjian, sehingga perbuatan tersebut **tidaklah bisa dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum**, tapi justru adalah **perbuatan yang sesuai hukum (rechmatige)**;

Menimbang, bahwa di sisi lain saksi VINY AURELIA KURNIAWAN harus dianggap mengerti tentang kesepakatan kesepakatan yang dibuatnya dengan Terdakwa yang telah terjadi dalam praktek sejak mereka melakukan hubungan pekerjaan, antara lain dalam setiap melakukan pekerjaan tentu saja tidak semuanya berjalan mulus;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dilakukan Terdakwa dengan saksi VINY AURELIA KURNIAWAN adalah transaksi keperdataan sehingga perbuatan tersebut meskipun sudah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif, sedangkan Dakwaan Ketiga telah terbukti, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa lagi, akan tetapi untuk mengakhiri status sebagai Terdakwa dalam Dakwaan alternatif lainnya, maka Majelis akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu, Kedua, dan keempat Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan", Alumni Bandung, 1987 dan Yahya Harahap, SH

Halaman 124 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika” dan A.Karim Nasution dalam buku, “Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana”, Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Barang bukti dalam tas LV Hitam:

- a. 2 (dua) buah kartu NPWP dengan nomor NPWP 96.885.714.4-416.000 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR.
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor kartu 8831665891
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5260516002313251
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspur BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260512017803386
- e. 1 (satu) buah kartu ATM World Debit BNI Emerald atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5326680170017888
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4837968802865039
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BTN Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4854478100276283
- h. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221845031734221
- i. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspur BCA dengan nomor kartu 5260512017803550
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5336590001935630

Halaman 125 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Tabungan BRI Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326595011309163
 - l. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 1323663067 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
 - m. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Batu Ceper dengan nomor rekening 5940652288 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
 - n. 1 (satu) buah kunci mobil BMW.
2. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1502 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Pemumpang, Model: Ambulance, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin: 3SZDHB1250;
 3. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 3916 PJJ, nama Pemilik : LINDA AGUSTINA, Alamat: Jl. Murdai I RT 11/10 JAKPUS, Merk: Honda, TYPE: H1B02N41L0 AT, Jenis: Sepeda Motor, Model: SPD. Motor, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Merah Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM8118MK408412, Nomor Mesin: JM81E1408847;
 4. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1500 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Ambulance,
 5. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9051 TCP, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Baru III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin: K3MH90413;
 6. 1 (satu) Buah BPKB No. Q-06967568, dengan Nama Pemilik: DUDI ARDIANSYAH, Alamat: Jl. Murdai I RT 011 RW 010 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, NIK/TDP: 3275091106950018, di keluarkan di Jakarta Pada tanggal 17-2-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 3915 PJJ, Merek: Honda Tipe: X1H02N35M1 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo,

Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN:
MH1KF4129MK176824, Nomor Mesin: KF41E2180521;

7. 1 (satu) plastik kecil berisi :

- 1 (satu) STNK dengan Nomor Polisi B 9823 TCO, nama pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Merk: DAIHATSU, Jenis: Mobil Barang, Tahun: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin: K3MH94591;
- 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;
- 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

8. 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;

9. 1 (satu) Dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT ARDIIRA MEDIKA UTAMA ;

10. 1 (satu) Dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor: 03, tanggal 01 Januari 2020;

11. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : Sket / 0942 / XI / 2021 / Dit Lantas, tanggal 10 November 2021, tentang pengoperasionalan kendaraan bermotor di Jalan, atas nama pemilik PT. TUNAS RIDEAN Tbk, Nomor Registrasi B 1011 SSR, Merk Kendaraan Toyota, Tipe Kendaraan Alphard 2.5 G A/T, Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2021 Nomor Rangka JTNGF3DH8M8033619, Nomor Mesin 2AR2732521, warna Putih Metalik;

12. 11 (sebelas) Faktur Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 AC FH E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :

- Nomor : 2919-2021000318, Nomor Polisi B 9979 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074684, Nomor Mesin K3MH90602 beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor : 2919-2021000319, Nomor Polisi B 9962 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074674, Nomor Mesin K3MH90576, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;

Halaman 127 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 2919-2021000322, Nomor Polisi B 9960 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074691, Nomor Mesin K3MH90645, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor : 2919-2021000323, Nomor Polisi B 9958 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074678, Nomor Mesin K3MH90416, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor : 2919-2021000033, Nomor Polisi B 9133 PCR, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072134, Nomor Mesin K3MH83204;
- Nomor : 2919-2021000134, Nomor Polisi B 9655 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK073426, Nomor Mesin K3MH86283;
- Nomor : 2919-2021000384, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin K3MH90413 (tanpa Nomor Polisi);
- Nomor : 2919-2021000251, Nomor Polisi B 9825 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin K3MH94591;
- Nomor : 2919-2021000252, Nomor Polisi B 9823 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075834, Nomor Mesin K3MH94420;

13. 3 (tiga) Faktur Kendaraan mobil Luxio 1.5 X M/T MC E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :

- Nomor : 2919-2021000232, Nomor Polisi B 1510 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA3JMK026166, Nomor Mesin 3SZDHB8731;
- Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
- Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
- Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
- Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;

14. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420271004 atas nama DUDI ARDIANSYAH;

15. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420297097 dan dengan No. Rekening 7420326879 atas nama DYNA RACHMAWATI;

Halaman 128 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar Invoice dari PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, ditujukan kepada Bapak ILMIH AKBAR PT. SATU ASPAL BERKARYA, dengan keterangan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2017 dan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2021;
17. 1 (satu) buku Kas warna hitam kotak-kotak;
18. 1 (satu) dompet berisi :
 - buku Service dan Garansi sepeda motor Ninja ZX-25R ABS 2020, dengan Nomor Rangka MHAZX250GWP01092, Nomor Mesin ZX250EEA04511;
 - 1 (satu) lembar surat Rescue Form;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Cahaya Kurnia Motor, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Sdr. DUDI ARDIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama DYNA RAHMAWATY, sejumlah Rp. 5.400.000;
19. 1 (satu) dompet bertuliskan PORSCHE berisi buku panduan kendaraan mobil PORSCHE.
20. 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;
21. 1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;
23. 1 (satu) kardus bertuliskan OMEGA berisi kotak Kotak Kayu (kosong/tidak ada isinya);
24. 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kwitansi Toko Mas indah;
25. 1 (satu) buku Profile Perusahaan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
26. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. NAFISA FAKHRI NAURA No : 075/PO/NFN/I/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
27. A 1 (satu) lembar Purchase Order PT. RUANG RAYA INDONESIA tanggal 12 Oct 2021;

Halaman 129 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. SINTECHMASINDO WANGSATAMA untuk pembayaran Booking Fee Sewa Kantor Toko Rawasari Mas Blok B/06 Jl. Percetakan Negara C36 Jakarta Pusat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DUDI ARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Bukti Pemesanan/Perpanjangan Sewa No.01/BPS-RM/SMW/III/21 tanggal 4 Maret 2021;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KK107202102000003, tanggal 10 February 2021, dari DUDI ARDIANSYAH, sejumlah Rp. 25.222.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan;
30. 1 (satu) bundel polis asuransi atas nama tertanggung DYNA RAHMAWATY QQ PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, Merk Kendaraan Toyota Veloz, Warna Hitam Tipe Kendaraan Minibus No. Mesin 2NRX780028, No. Rangka MHFAB1BY2M0003158;
31. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP PHE Tower dengan Nomor Rekening 1506-01002701-50-2 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
32. 2 (dua) buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Kramat dengan No. Rekening 0984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY;
33. 1 (satu) buku tabungan Mandiri kcp Jakarta Salemba Raya dengan No. Rekening 123-00-09-80172-3 atas nama DUDY ARDIANSYAH;
34. 1 (satu) kartu Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616 9941 8335 7880;
35. 1 (satu) kartu Mandiri Debit Silver dengan nomor : 6032 9886 6066 2813;
36. 1 (satu) kartu Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 4013 4516;
37. 1 (satu) kartu Paspur Gold Debit dengan nomor : 5307 9520 1337 7115;
38. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BTN, No. Seri A 2123551 dengan jumlah uang Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) atas nama DUDI ARDIANSYAH;
39. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Pedro berisi 2 (dua) kartu Paspur Platinum Debit BCA dan 1 (satu) kartu Debit BRI;
40. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 03;
41. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 44;

Halaman 130 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Izin Lokasi PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
43. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KLINIK ARDIIRA MEDIKA Nomor : 03;
44. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 07;
45. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 42;
46. 1 (satu) map warna kuning berisi :
 - a. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - c. 2 (dua) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - i. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - j. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - k. 1 (satu) bundel Surat Perijinan Berusaha Berbasis Resiko PT. ARDIIRA PERSADA GROUP.
47. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 03/PSM/SMW/III/21, tanggal 12 Maret 2021;
48. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 05/PSM/SMW/VI/21, tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 131 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



49. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 12/PSM/SMW/IX/21, tanggal 24 September 2021
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty;
51. 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 03 Agustus 2020 s.d. 13 Desember 2021;
52. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty;
53. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 13 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021;
54. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty;
55. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 17 Juni 2021 s.d. 19 September 2021;
56. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1221109704 atas nama Dyna Rahmawaty;
57. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapanas Nomor 1221109704 periode 25 Mei 2021 s.d. 26 Agustus 2021;
58. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1237574616 atas nama Dyna Rahmawaty;
59. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapanas Nomor 1237574616 periode 3 Agustus 2021 s.d. 05 November 2021;
60. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapanas Nomor 1296056638 atas nama Dyna Rahmawaty;
61. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapanas Nomor 1296056638 periode 13 Oktober 2021 s.d. 15 Januari 2021;
62. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667;
63. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667 periode 18 Mei 2021 s.d. 31 Desember 2021

Halaman 132 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
65. 3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
66. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Mini Cooper PT. Plaza Auto Raya cabang Gading Serpong atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, disertai dengan lembar tanda terima uang muka sementara sebesar Rp25.000.000,-
67. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan HONDA berisi:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 unit HONDA HR-V 1.5 E CVT sebesar Rp 332.100,00;
 - b. 1 (satu) BPKB Mobil HONDA HR-V 1.5 E CVT No. Q-07000779 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;
68. 5 (lima) buku cek BCA atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
69. 9 (sembilan) buah key BCA
70. 6 (enam) lembar bukti setoran BCA
71. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Direktorat Lalu Lintas POLDA METRO JAYA
72. 1 (satu) lembar Bukti SETORAN BCA ke PT. PARAMOUNT ENTERPRISE sebesar Rp.961.540.000,00;
73. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau muda
74. 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda
75. 1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank BCA atas nama VINY AURELIA
76. 1 (satu) bundle rekapan suntik modal dari VINY AURELIA ke DYNA RAHMAWATY
77. 1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening Investor (sdri. LINDA) ke Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
78. 1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN Ke Rekening BCA Sdri. LINDA);
79. 1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
80. 1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN dengan

Halaman 133 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1940812999 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

81. 1 (satu) bundel rekening tahapan BCA Legalisir dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
82. 1 (satu) bundel bukti chat sdri.VINY AURELIA KURNIAWAN;
83. 1 (satu) bundel bukti chat di grup yang di antaranya sdri. AMELITA MONGINSIDI dan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN;
84. 1 (satu) bundel asli catatan pribadi (tulisan tangan) milik Linda terkait dengan nama-nama nasabah (downline) yang mengikuti program "Suntik Modal Alkes".
85. 1 (satu) buah token BCA Warna Biru;
86. 1 (satu) buah ATM Paspor Platinum debit BCA nomor 5260 5120 2655 4814;
87. 1 (satu) buah ATM Paspor Platinum debit BCA nomor 5260 5120 1967 5717
88. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih orchid mutiara Nomor Polisi BG 1943 IH, Nomor Rangka: MHRRW1840MJ100588, Nomor Mesin L15BJ1154967 Beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama JEANNIFER ANGGRAINIE SO;
89. 1 (satu) outner warna biru yang berisikan dokumen rekapan, fotocopy bukti setor tunai, screenshot chat dengan Viny, dan printout rekening koran
90. 1 (satu) bundel Legalisir Rekapan Slot Suntikan Modal milik Sdr. RAYNALDO CHANDRA;
91. 1 (satu) bundel Legalisir Rekening Koran Tahapan BCA atas nama RAYNALDO CHANDRA dengan Nomor Rekening 2680006884 periode Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021;
92. 1 (satu) bundel Legalisir Bukti Chat dari Sdr. VINY ke Sdr RAYNALDO CHANDRA;
93. 1 (satu) bundel rekapan transaksi Sdr. RAYNALDO CHANDRA dengan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN dan 19 Downline
94. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan.

Halaman 134 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 5 (lima) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan
96. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani Benny tanggal 13 Desember 2021;
97. 1 (satu) bundle asli kwitansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 September 2021;
98. 1 (satu) bundle Berita acara serah terima barang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba nomor surat: 180/PPK-DINKES-DID/KOMTRAK/VIII/2021;
99. 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 100.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740867798 periode September 2020 s.d. November 2021;
- 101.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740904189 periode Januari 2021 s.d. November 2021;
- 102.1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 5170285478 periode April 2020 s.d. November 2021;
- 103.2 (dua) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5170285478 a.n. BENNY SONDAKH;
- 104.1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740904189 a.n. BENNY SONDAKH;
- 105.1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740867798 a.n. BENNY SONDAKH;
- 106.1 (satu) buah NPWP 96.047.050.8-805.000 atas nama BENNY SONDAKH;
- 107.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Posisi Keuangan PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Per 31 Desember 2021 yang di legalisir;
- 108.1 (satu) bundel Slip Gaji Karyawan atas nama Benny Sondakh, NIK 2020110004, No. NPWP 81.029.461.1-453.000, periode 1- 31 Desember 2020 sampai dengan Periode 1- 30 November 2021, Jabatan Marketing, ditandatangani oleh Sdr. Filardi Mahardhani (HRD) di Tangerang Selatan, 1 Januari 2021 yang dilegalisir;
- 109.1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065088.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN

Halaman 135 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir ;

110.2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1268000542051 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, diterbitkan tanggal 25 Mei 2021 yang dilegalisir

111.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA,, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 25 Mei 2021 yang dilegalisir

112.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12046KT/WPJ.08/KP.0903/2021 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, Tangerang 19 Mei 2021 yang dilegalisir ;

113.1 (satu) lembar fotocopy NPWP yang dilegalisir an. PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA ;

114.1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Nomor 03 tanggal 4 Desember 2020 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir ;

115.1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA diterbitkan 25 Mei 2021 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir ;

116.2 (dua) lembar fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065141.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. INA MED PERSADA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir

117.2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0262010242418 PT. INA MED PERSADA, diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang dilegalisir

118.1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. INA MED PERSADA diterbitkan 21 Desember 2020 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir

119.2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir

Halaman 136 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
- 121.4 (empat) lembar fotocopy Pengesahan Pendirian PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
- 122.1 (satu) lembar copy surat pesanan kendaraan No. 0601-003786 yang sudah dileges;
- 123.1 (satu) lembar copy tanda terima kendaraan ke customer yang sudah dileges;
- 124.1 (satu) lembar copy faktur kendaraan No.003531/1121/02 yang sudah dileges;
- 125.1 (satu) lembar copy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 003531/1121/02;
- 126.1 (satu) lembar copy STNK beserta notice pajak yang sudah dileges;
- 127.1 (satu) lembar copy BPKB yang sudah dileges;
- 128.1 (satu) bandel legalitas PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
- 129.1 (satu) bundle dokumen registrasi (VAF Online Registratiom Form) di PT. Valbury Asia Futures nasabah atas nama BENNY SONDAKH;
- 130.1 (satu) bundle dokumen transaksi akun 22401008 atas nama BENNY SONDAKH di PT
- 131.2 (dua) lembar bukti transfer dan penarikan dana nasabah atas nama BENNY SONDAKH di PT. Valbury Asia Futures;
- 132.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
- 133.3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
- 134.1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah.
- 135.2 (dua) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah
- 136.2 (dua) lembar Dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah;

Halaman 137 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) lembar Transaksi Mutasi Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah, Periode 12 November 2019 s.d 30 Juni 2020;
- 138.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00000357-01-50-003068-9;
- 139.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000772-8;
- 140.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000783-3;
- 141.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Cif dan Pembukaan Rekening Nasabah Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH
- 142.2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir
143. Sarung tangan D'glove kurang lebih sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karton dus;
144. Alat Pengaman Diri (APD) Biopen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
145. Alat Pengaman Diri (APD) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
146. Masker XPH KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
147. Masker kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karton dus;
148. Sarung tangan Handseal kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) karton dus;
149. Sarung tangan Kleen Guard kurang lebih sebanyak 6 (enam) karton dus;
150. Hand Sanitaiser Happy Care kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
151. Hand Sanitaiser Queen Care kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) jerigen;
152. Disinvektan XYZ kurang lebih sebanyak 6 (enam) jerigen;
153. Packing Tape Sumo kurang lebih sebanyak 8 (delapan belas) karton dus;
154. Electric Sprayer H&L sebanyak 1 (satu) unit;
155. Sprayer Manual MS sebanyak 5 (lima) unit;
156. Regulator tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
157. Home Care Oxygen Concentrator kurang lebih sebanyak 2 (dua) buah;

Halaman 138 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Sarung tangan Shamrock kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
159. Karung berisi sarung tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung.
- 160.1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554692-5;
- 161.1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554731-1;
- 162.2 (dua) unit jam tangan merk Apple Watch;
- 163.1 (satu) kotak Hp berisi 1 (satu) unit HP Merk Nokia 150;
- 164.1 (satu) unit Handphone merk Iphone;
- 165.1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
- 166.1 (satu) unit Handphone Merk OPPO;
- 167.1 (satu) unit Camera Merk SONY;
- 168.1 (satu) unit Jam tangan Merk Tag Heuer;
- 169.3 (tiga) unit handphone Merk Samsung;
- 170.1 (satu) unit MacBook Pro;
- 171.1 (satu) unit Laptop merk ASUS;
- 172.1 (satu) tas Charles & Keith warna merah muda (Pink);
- 173.1 (satu) kotak biru bertuliskan PRADA berisi 1 (satu) kacamata;
- 174.1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
- 175.1 (satu) kotak hitam berisi 1 (satu) kacamata bertuliskan CHANEL;
- 176.1 (satu) tas Coach warna hitam – coklat;
- 177.1 (satu) kotak berisi dompet warna Hitam merk Charles & Keith;
- 178.1 (satu) dompet Louis Vuitton warna Coklat;
- 179.1 (satu) tas Michael Kors warna coklat;
- 180.1 (satu) tas Christian Dior warna Hitam Abu-abu;
- 181.1 (satu) tas warna hitam bertuliskan LV;
- 182.1 (satu) tas warna coklat bertuliskan LV;
- 183.1 (satu) kotak warna kuning keemasan bertuliskan Louis Vuitton berisi 1 (satu) dompet kecil warna hitam abu-abu, 1 (satu) dompet besar warna hitam abu-abu dan 1 (satu) tas warna hitam;
- 184.1 (satu) tas kecil warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
- 185.1 (satu) kotak hitam bertuliskan Saint Laurent berisi sepasang sandal tali warna hitam;
- 186.1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Charles Keith;
- 187.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;

Halaman 139 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I D A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 189.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H I R E N, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 190.1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
- 191.1 (satu) buah liontin berbentuk hati;
- 192.2 (dua) buah gelang warna putih;
- 193.1 (satu) buah cincin warna putih;
- 194.1 (satu) buah bros warna putih;
- 195.1 (satu) buah gelang warna putih kuning;
- 196.1 (satu) kotak hitam berisi :
- 1 (satu) buah cincin putih bertuliskan DYNSU;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) liontin kalung putih berbentuk bulat.
- 197.2 (dua) unit PC Desktop merk Asus warna Putih berikut keyboard;
- 198.4 (empat) unit PC Desktop merk Lenovo warna Hitam berikut keyboard;
- 199.Box kosong untuk sarung tangan D'glove Free Powder, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) Plastik;
- 200.Box kosong untuk sarung tangan D'glove Pre Powder kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) plastik;
- 201.Box kosong untuk masker KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) plastik;
- 202.Box kosong untuk masker KF94 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) plastik;
- 203.Tabung Oksigen ukuran 1 kubik kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) tabung;
- 204.Tabung Oksigen ukuran 2 kubik kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
- 205.Tabung Oksigen ukuran 6 kubik kurang lebih sebanyak 5 (lima) tabung.
- 206.Masker D'mask kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton dus;
- 207.Maskes Multi One Plus kurang lebih sebanyak 5 (lima) karton dus;
- 208.Masker 3M kurang lebih sebanyak 105 (seratus lima) karton dus;
- 209.Masker D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) karton dus;
- 210.Masker Boson kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) karton dus;

Halaman 140 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Dorongan untuk tabung oksigen besar kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
212. Dorongan untuk tabung oksigen kecil kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah;
213. Masker Sensi kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dus;
214. Bahan masker (campur) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) karton dus;
215. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dus;
216. Bahan Spoon Bond kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dus;
217. Kardus kosong D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) ikat;
218. Kardus kosong D'glove kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
219. Kardus kosong D'mask kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
220. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna hitam tahun 2021 No Pol B 116 NAN, Nomor Rangka MK2NCXTARMJ009301, Nomor Mesin 4A91KAH4299, beserta STNK dan BPKB atas nama Marwati, kunci dan gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna hitam
221. 1 (satu) buah kalung emas dengan inisial VINNY, beserta dengan box kalung warna merah, dan nota pembelian seharga Rp 4.525.000,-
222. 1 (satu) buah gelang emas dengan lonceng didalam wadah warna merah berbentuk hati
223. 1 (satu) buah kalung berlian dari SWAN Jewellery beserta dengan box wadah kalung, invoice pembelian kalung seharga Rp11.850.000, serta diamond certificate
224. 1 (satu) buah cincin berlian merk Frank n Co beserta dengan invoice pembelian atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN senilai Rp14.409.000,-
225. 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5G warna hitam
226. 1 (satu) buah I-Phone 12 Pro Max warna biru
227. 1 (satu) buah I-Phone 13 Pro Max warna abu-abu
228. 2 (dua) buah Ipad Magic Keyboard warna putih
229. 2 (dua) buah Ipad Pro 12.9 inc warna grey, 256GB dan 128GB
230. 44 (empat puluh empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp 75.000,-
231. 1 (satu) buah Speaker Merk JBL warna merah
232. 1 (satu) box berisi kipas pendingin CPU LL120 RGB merk CORSAIR

Halaman 141 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233. 1 (satu) keyboard merk DAREU
- 234.1 (satu) CPU warna Hitam SF750
- 235.1 (satu) ORBIT Pro 2 warna putih
- 236.1 (satu) sepatu warna putih hitam merk NIKE
- 237.2 (dua) topi warna pink dan warna hitam merk NEW ERA
- 238.1 (satu) topi warna hitam merk BALENCIAGA
- 239.1 (satu) Mouse warna hitam merk NYK
- 240.1 (satu) Hairdryer warna Merah merk CHAOBA
- 241.1 (satu) Catokan Rambut warna hitam merk PADABANIC
- 242.1 (satu) Tas warna putih biru Merk DIOR bertuliskan VINY
- 243.1 (satu) Tas kecil warna cream merk MICHAEL KORS
- 244.1 (satu) Tas warna Cream merk CHARLES & KEITH
- 245.1 (satu) Tas warna Coklat muda merk COACH
- 246.1 (satu) Tas warna Hitam merk BUCCHERI
- 247.1 (satu) Tas warna Kuning merk TORI BURCH
- 248.1 (satu) Tas warna Hitam merk MICHAEL KORS
- 249.1 (satu) Kalkulator warna hitam merk CASIO
- 250.1 (satu) Tas warna Peach merk KATE SPADE
- 251.1 (satu) sepatu warna Hitam merk ADIDAS Ultraboost
- 252.1 (satu) sepatu warna Coklat merk ADIDAS Yeez
- 253.1 (satu) sepatu warna putih biru merk NIKE
- 254.2 (dua) gelang menyerupai emas putih
- 255.2 (dua) unit Jam Rolex
- 256.1 (satu) unit laptop ROG
- 257.1 (satu) unit Mobil HRV Dengan Nomor Polisi B 1969 CZQ, Nomor Rangka MHRRU1860MJ101320, Nomor Mesin: L1526302187
- 258.1 (satu) unit Mobil BMW X1 Warna Mineral Grey Nomor Mesin 30526441, No Rangka MHH36AA03MKA00910
- 259.1 (Satu) Handphone Samsung Note 20 Ultra Warna Rose Gold
- 260.1 (satu) Tas Merk LV warna Hitam;
- 261.1 (satu) tangan merk Rolex;
- 262.1 (satu) unit Modem Merk ROG;
- 263.1 (satu) unit monitor Samsung odyssey;
- 264.1 (satu) unit PC Rakitan;
- 265.1 (satu) buah sepatu Nike React;
- 266.1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream Biru;

Halaman 142 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267.1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Hitam;
- 268.1 (satu) buah sepatu Nike SB;
- 269.1 (satu) buah sepatu Adidas Ultraboost warna hitam;
- 270.1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream;
- 271.1 (satu) buah sepatu Nike Air Jordan Warna Hitam Putih;
- 272.1 (satu) unit Nitendo Switch;
- 273.1 (satu) buah kursi secret lab warna merah;
- 274.1 (satu) unit laptop Lenovo Legion;
- 275.1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam motif bunga;
- 276.1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam;
- 277.1 (satu) buah kalung emas putih dalam kotak bertuliskan Swan Jewellery beserta kwitansi;
- 278.1 (satu) buah kursi warna hitam bertuliskan onex;
- 279.1 (satu) buah hoodie warna putih;
- 280.1 (satu) buah iphone 13 Pro Max warna biru muda beserta dus;
- 281.1 (satu) buah Monitor Acer Predator
- 282.1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 beserta STNK dan 2 kunci;
- 283.1 (satu) unit HP Samsung Z Fold warna hitam;
- 284.1 (satu) unit HP iPhone 12 Pro Max;
- 285.1 unit HP Samsung Galaxy A21S;
- 286.1 (satu) buah laptop Asus Vivo Book berikut chargernya ;
- 287.1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. INA MED PERSADA tanggal 04 Desember 2020 Nomor 2 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir
- 288.1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro Max Warna Putih
- 289.1 (satu) buah Handphone merek Samsung FLIF Warna Hitam
- 290.1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9977 TCO, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin: K3MH90572;
- 291.1 (satu) Buah BPKB No. Q-07587750, dengan Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Kel.

Halaman 143 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisangan Timur Kec Pulogadung, Jakarta Timur, NIK/TDP: 0224010010262, di keluarkan di Jakarta Pada tanggal: 11-6-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 9682 TCO, Merek: Mitsubishi, Tipe: Colt Diesel, Jenis: MB Barang, Model: Box, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Kuning Kombinasi, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMF71PGMK008739, Nomor Mesin: 4034TX28324;

292.1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 169 (foto copy) sebidang tanah dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak Desa Setu Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat, atas nama pemilik ANDRI PRANATA;

293.1 (satu) kotak warna abu-abu bertuliskan Charles & Keith berisi 1 (satu) dompet besar dan 1 (satu) dompet kecil warna hitam Charles & Keith;

294.1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Coach;

295.1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam dengan symbol YSL warna kuning;

296.1 (satu) lembar copy kwitansi No. KR210601001100 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 629.700.000 dari BRILLIAN BENY SONDAKH, dan kwitansi No. KR210601001006 untuk pembayaran uang jaminan pemesanan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 5.000.000 dari Sdr. BENNY SONDAKH, tetapi di kwitansi di tulis an. BRILLIAN BENY SONDAKH (sesuai nama di STNK) yang sudah dileges;

297.1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845, atas nama pemilik BRILLIAN REXY SONDAKH, alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW 005, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

298.1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor atas nama BRILLIAN REXY SONDAKH, Alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW. 005, Ciganjur, jagakarsa, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport, tahun pembuatan 2021, Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845;

Halaman 144 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Hitam (Ultra Black) dengan Nomor Polisi B 9051 TCP;

300.1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9665 TCO;

- Nomor : 2919-2021000160, Nomor Polisi B 9665 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072955, Nomor Mesin K3MH84926;

301.1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9977 TCO

- Nomor : 2919-2021000320, Nomor Polisi B 9977 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin K3MH90572, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;

oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara an. Vinny Aurelia Kurniawan, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk *Dipergunakan dalam perkara an. Vinny Aurelia Kurniawan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **DYNA RAHMAWATY** telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **DYNA RAHMAWATY** dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama, Kedua dan Keempat Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa **DYNA RAHMAWATY** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti dalam tas LV Hitam:

Halaman 145 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah kartu NPWP dengan nomor NPWP 96.885.714.4-416.000 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR.
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor kartu 8831665891
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5260516002313251
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260512017803386
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM World Debit BNI Emerald atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5326680170017888
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4837968802865039
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM BTN Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 4854478100276283
 - h. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221845031734221
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA dengan nomor kartu 5260512017803550
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium atas nama DYNA RAHMAWATY dengan nomor kartu 5336590001935630
 - k. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Tabungan BRI Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326595011309163
 - l. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 1323663067 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
 - m. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Batu Ceper dengan nomor rekening 5940652288 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
 - n. 1 (satu) buah kunci mobil BMW.
2. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1502 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Pemupang, Model: Ambulance, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin: 3SZDHB1250;

Halaman 146 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 3916 PJJ, nama Pemilik : LINDA AGUSTINA, Alamat: Jl. Murdai I RT 11/10 JAKPUS, Merk: Honda, TYPE: H1B02N41L0 AT, Jenis: Sepeda Motor, Model: SPD. Motor, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Merah Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM8118MK408412, Nomor Mesin: JM81E1408847;
4. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 1500 TIX, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Ambulance;
5. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9051 TCP, nama Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Baru III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin: K3MH90413;
6. 1 (satu) Buah BPKB No. Q-06967568, dengan Nama Pemilik: DUDI ARDIANSYAH, Alamat: Jl. Murdai I RT 011 RW 010 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, NIK/TDP: 3275091106950018, di dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 17-2-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 3915 PJJ, Merek: Honda Tipe: X1H02N35M1 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KF4129MK176824, Nomor Mesin: KF41E2180521;
7. 1 (satu) plastik kecil berisi :
 - 1 (satu) STNK dengan Nomor Polisi B 9823 TCO, nama pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Merk: DAIHATSU, Jenis: Mobil Barang, Tahun; 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin: K3MH94591;
 - 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;
 - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
8. 1 (satu) Buah Kunci dengan logo Daihatsu;

Halaman 147 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



9. 1 (satu) Dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT ARDIIRA MEDIKA UTAMA ;
10. 1 (satu) Dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor: 03, tanggal 01 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : Sket / 0942 / XI / 2021 / Dit Lantas, tanggal 10 November 2021, tentang pengoperasionalan kendaraan bermotor di Jalan, atas nama pemilik PT. TUNAS RIDEAN Tbk, Nomor Registrasi B 1011 SSR, Merk Kendaraan Toyota, Tipe Kendaraan Alphard 2.5 G A/T, Jenis Kendaraan Minibus, tahun pembuatan 2021 Nomor Rangka JTNGF3DH8M8033619, Nomor Mesin 2AR2732521, warna Putih Metalik;
12. 11 (sebelas) Faktur Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 AC FH E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :
 - Nomor : 2919-2021000318, Nomor Polisi B 9979 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074684, Nomor Mesin K3MH90602 beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000319, Nomor Polisi B 9962 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074674, Nomor Mesin K3MH90576, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000322, Nomor Polisi B 9960 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074691, Nomor Mesin K3MH90645, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000323, Nomor Polisi B 9958 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074678, Nomor Mesin K3MH90416, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
 - Nomor : 2919-2021000033, Nomor Polisi B 9133 PCR, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072134, Nomor Mesin K3MH83204;
 - Nomor : 2919-2021000134, Nomor Polisi B 9655 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK073426, Nomor Mesin K3MH86283;
 - Nomor : 2919-2021000384, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin K3MH90413 (tanpa Nomor Polisi);
 - Nomor : 2919-2021000251, Nomor Polisi B 9825 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin K3MH94591;

Halaman 148 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 2919-2021000252, Nomor Polisi B 9823 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075834, Nomor Mesin K3MH94420;
- 13. 3 (tiga) Faktur Kendaraan mobil Luxio 1.5 X M/T MC E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor :
 - Nomor : 2919-2021000232, Nomor Polisi B 1510 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA3JMK026166, Nomor Mesin 3SZDHB8731;
 - Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
 - Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
 - Nomor : 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
 - Nomor : 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
- 14. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420271004 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
- 15. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan No. Rekening 7420297097 dan dengan No. Rekening 7420326879 atas nama DYNA RACHMAWATI;
- 16. 2 (dua) lembar Invoice dari PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, ditujukan kepada Bapak ILMIH AKBAR PT. SATU ASPAL BERKARYA, dengan keterangan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2017 dan Rental Mobil Daihatsu Grandmax Blinvan 2021;
- 17. 1 (satu) buku Kas warna hitam kotak-kotak;
- 18. 1 (satu) dompet berisi :
 - buku Service dan Garansi sepeda motor Ninja ZX-25R ABS 2020, dengan Nomor Rangka MHAZX250GWP01092, Nomor Mesin ZX250EEA04511;
 - 1 (satu) lembar surat Rescue Form;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Cahaya Kurnia Motor, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Sdr. DUDI ARDIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama DYNA RAHMAWATY, sejumlah Rp. 5.400.000;

Halaman 149 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) dompet bertuliskan PORSCHE berisi buku panduan kendaraan mobil PORSCHE.
20. 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;
21. 1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;

Halaman 150 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) kardus bertuliskan OMEGA berisi kotak Kotak Kayu (kosong/tidak ada isinya);
24. 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kwitansi Toko Mas indah;
25. 1 (satu) buku Profile Perusahaan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
26. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. NAFISA FAKHRI NAURA No : 075/PO/NFN/I/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
27. A 1 (satu) lembar Purchase Order PT. RUANG RAYA INDONESIA tanggal 12 Oct 2021;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. SINTECHMASINDO WANGSATAMA untuk pembayaran Booking Fee Sewa Kantor Toko Rawasari Mas Blok B/06 Jl. Percetakan Negara C36 Jakarta Pusat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DUDI ARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Bukti Pemesanan/Perpanjangan Sewa No.01/BPS-RM/SMW/III/21 tanggal 4 Maret 2021;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KK107202102000003, tanggal 10 February 2021, dari DUDI ARDIANSYAH, sejumlah Rp. 25.222.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan;
30. 1 (satu) bundel polis asuransi atas nama tertanggung DYNA RAHMAWATY QQ PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, Merk Kendaraan Toyota Veloz, Warna Hitam Tipe Kendaraan Minibus No. Mesin 2NRX780028, No. Rangka MHFAB1BY2M0003158;
31. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP PHE Tower dengan Nomor Rekening 1506-01002701-50-2 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
32. (dua) buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Kramat dengan No. Rekening 0984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY;
33. 1 (satu) buku tabungan Mandiri kcp Jakarta Salemba Raya dengan No. Rekening 123-00-09-80172-3 atas nama DUDY ARDIANSYAH;
34. 1 (satu) kartu Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616 9941 8335 7880;
35. 1 (satu) kartu Mandiri Debit Silver dengan nomor : 6032 9886 6066 2813;
36. 1 (satu) kartu Bank BRI dengan nomor : 6013 0123 4013 4516;
37. 1 (satu) kartu Paspor Gold Debit dengan nomor : 5307 9520 1337 7115;
38. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BTN, No. Seri A 2123551 dengan jumlah uang Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) atas nama DUDI ARDIANSYAH;

Halaman 151 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Pedro berisi 2 (dua) kartu Paspor Platinum Debit BCA dan 1 (satu) kartu Debit BRI;
40. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 03;
41. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor : 44;
42. 1 (satu) bundel Izin Lokasi PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
43. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KLINIK ARDIIRA MEDIKA Nomor : 03;
44. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 07;
45. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor : 42;
46. 1 (satu) map warna kuning berisi :
 - a. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - c. 2 (dua) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - i. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
 - j. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;

Halaman 152 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel Surat Perijinan Berusaha Berbasis Resiko PT. ARDIIRA PERSADA GROUP.
47. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 03/PSM/SMW/III/21, tanggal 12 Maret 2021;
48. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 05/PSM/SMW/VI/21, tanggal 14 Juni 2021;
49. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor : 12/PSM/SMW/IX/21, tanggal 24 September 2021
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty;
51. 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 03 Agustus 2020 s.d. 13 Desember 2021;
52. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty;
53. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 13 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021;
54. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty;
55. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 17 Juni 2021 s.d. 19 September 2021;
56. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1221109704 atas nama Dyna Rahmawaty;
57. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1221109704 periode 25 Mei 2021 s.d. 26 Agustus 2021;
58. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1237574616 atas nama Dyna Rahmawaty;
59. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1237574616 periode 3 Agustus 2021 s.d. 05 November 2021;
60. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Tapenas Nomor 1296056638 atas nama Dyna Rahmawaty;
61. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1296056638 periode 13 Oktober 2021 s.d. 15 Januari 2021;

Halaman 153 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667;
63. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667 periode 18 Mei 2021 s.d. 31 Desember 2021
64. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
65. (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
66. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Mini Cooper PT. Plaza Auto Raya cabang Gading Serpong atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, disertai dengan lembar tanda terima uang muka sementara sebesar Rp25.000.000,-
67. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan HONDA berisi:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 unit HONDA HR-V 1.5 E CVT sebesar Rp 332.100,00;
 - b. 1 (satu) BPKB Mobil HONDA HR-V 1.5 E CVT No. Q-07000779 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;
68. 5 (lima) buku cek BCA atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
69. 9 (sembilan) buah key BCA
70. 6 (enam) lembar bukti setoran BCA
71. (dua) lembar Surat Keterangan Direktorat Lalu Lintas POLDA METRO JAYA
72. 1 (satu) lembar Bukti SETORAN BCA ke PT. PARAMOUNT ENTERPRISE sebesar Rp.961.540.000,00;
73. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau muda
74. 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda
75. 1 (satu) bundle Bukti Transfer Bank BCA atas nama VINY AURELIA
76. 1 (satu) bundle rekapan suntik modal dari VINY AURELIA ke DYNA RAHMAWATY

Halaman 154 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening Investor (sdri. LINDA) ke Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
78. 1 (satu) bundel Printout Legalisir transaksi dari Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN Ke Rekening BCA Sdri. LINDA);
79. 1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
80. 1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN dengan nomor rekening 1940812999 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) bundel rekening tahapan BCA Legalisir dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
82. 1 (satu) bundel bukti chat sdri.VINY AURELIA KURNIAWAN;
83. 1 (satu) bundel bukti chat di grup yang di antaranya sdri. AMELITA MONGINSIDI dan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN;
84. 1 (satu) bundel asli catatan pribadi (tulisan tangan) milik Linda terkait dengan nama-nama nasabah (downline) yang mengikuti program "Suntik Modal Alkes".
85. 1 (satu) buah token BCA Warna Biru;
86. 1 (satu) buah ATM Paspur Platinum debit BCA nomor 5260 5120 2655 4814;
87. 1 (satu) buah ATM Paspur Platinum debit BCA nomor 5260 5120 1967 5717
88. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih orchid mutiara Nomor Polisi BG 1943 IH, Nomor Rangka: MHRRW1840MJ100588, Nomor Mesin L15BJ1154967 Beserta Kunci, STNK dan BPKB atas nama JEANNIFER ANGGRAINIE SO;
89. 1 (satu) outner warna biru yang berisikan dokumen rekapan, fotocopy bukti setor tunai, screenshot chat dengan Viny, dan printout rekening koran
90. 1 (satu) bundel Legalisir Rekapan Slot Suntikan Modal milik Sdr. RAYNALDO CHANDRA;
91. 1 (satu) bundel Legalisir Rekening Koran Tahapan BCA atas nama RAYNALDO CHANDRA dengan Nomor Rekening 2680006884 periode Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021;

Halaman 155 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel Legalisir Bukti Chat dari Sdr. VINY ke Sdr RAYNALDO CHANDRA;
93. 1 (satu) bundel rekapan transaksi Sdr. RAYNALDO CHANDRA dengan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN dan 19 Downline
94. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan.
95. 5 (lima) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan
96. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani Benny tanggal 13 Desember 2021;
97. 1 (satu) bundle asli kwitansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 September 2021;
98. 1 (satu) bundle Berita acara serah terima barang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba nomor surat: 180/PPK-DINKES-DID/KOMTRAK/VIII/2021;
99. 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
100. 1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740867798 periode September 2020 s.d. November 2021;
101. 1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 4740904189 periode Januari 2021 s.d. November 2021;
102. 1 (satu) bundle print out rekening koran dengan nomor rekening 5170285478 periode April 2020 s.d. November 2021;
103. (dua) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5170285478 a.n. BENNY SONDAKH;
104. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740904189 a.n. BENNY SONDAKH;
105. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4740867798 a.n. BENNY SONDAKH;
106. 1 (satu) buah NPWP 96.047.050.8-805.000 atas nama BENNY SONDAKH;
107. (dua) lembar fotocopy Laporan Posisi Keuangan PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Per 31 Desember 2021 yang di legalisir;

Halaman 156 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) bundel Slip Gaji Karyawan atas nama Benny Sondakh, NIK 2020110004, No. NPWP 81.029.461.1-453.000, periode 1- 31 Desember 2020 sampai dengan Periode 1- 30 November 2021, Jabatan Marketing, ditandatangani oleh Sdr. Filardi Mahardhani (HRD) di Tangerang Selatan, 1 Januari 2021 yang dilegalisir;
109. 1 (satu) bundel fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065088.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir ;
110. (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1268000542051 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, diterbitkan tanggal 25 Mei 2021 yang dilegalisir
111. (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA,, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 25 Mei 2021 yang dilegalisir
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12046KT/WPJ.08/KP.0903/2021 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, Tangerang 19 Mei 2021 yang dilegalisir ;
113. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP yang dilegalisir an. PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA ;
114. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Nomor 03 tanggal 4 Desember 2020 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir ;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA diterbitkan 25 Mei 2021 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir ;
116. 2 (dua) lembar fotocopy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0065141.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TEBATAS PT. INA MED PERSADA, di tetapkan di Jakarta, tanggal 07 Desember 2020 yang dilegalisir

Halaman 157 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0262010242418 PT. INA MED PERSADA, diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang dilegalisir
118. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi PT. INA MED PERSADA diterbitkan 21 Desember 2020 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir
119. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir
120. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
121. (empat) lembar fotocopy Pengesahan Pendirian PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir
122. 1 (satu) lembar copy surat pesanan kendaraan No. 0601-003786 yang sudah dileges;
123. 1 (satu) lembar copy tanda terima kendaraan ke customer yang sudah dileges;
124. 1 (satu) lembar copy faktur kendaraan No.003531/1121/02 yang sudah dileges;
125. 1 (satu) lembar copy sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 003531/1121/02;
126. 1 (satu) lembar copy STNK beserta notice pajak yang sudah dileges;
127. 1 (satu) lembar copy BPKB yang sudah dileges;
128. 1 (satu) bandel legalitas PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
129. 1 (satu) bundle dokumen registrasi (VAF Online Registratiom Form) di PT. Valbury Asia Futures nasabah atas nama BENNY SONDAKH;
130. 1 (satu) bundle dokumen transaksi akun 22401008 atas nama BENNY SONDAKH di PT
131. 2 (dua) lembar bukti transfer dan penarikan dana nasabah atas nama BENNY SONDAKH di PT. Valbury Asia Futures;
132. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;

Halaman 158 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 3(tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
134. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah.
135. 2 (dua) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah
136. 2 (dua) lembar Dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah;
137. 1 (satu) lembar Transaksi Mutasi Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Salemba Raya nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah, Periode 12 November 2019 s.d 30 Juni 2020;
138. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00000357-01-50-003068-9;
139. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000772-8;
140. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan nomor rekening 00357-01-40-000783-3;
141. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Cif dan Pembukaan Rekening Nasabah Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH
142. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir
143. Sarung tangan D'glove kurang lebih sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karton dus;
144. Alat Pengaman Diri (APD) Biopen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
145. Alat Pengaman Diri (APD) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
146. Masker XPH KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
147. Masker kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karton dus;
148. Sarung tangan Handseal kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) karton dus;

Halaman 159 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Sarung tangan Kleen Guard kurang lebih sebanyak 6 (enam) karton dus;
150. Hand Sanitaiser Happy Care kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
151. Hand Sanitaiser Queen Care kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) jerigen;
152. Disinvektan XYZ kurang lebih sebanyak 6 (enam) jerigen;
153. Packing Tape Sumo kurang lebih sebanyak 8 (delapan belas) karton dus;
154. Electric Sprayer H&L sebanyak 1 (satu) unit;
155. Sprayer Manual MS sebanyak 5 (lima) unit;
156. Regulator tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
157. Home Care Oxygen Concentrator kurang lebih sebanyak 2 (dua) buah;
158. Sarung tangan Shamrock kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
159. Karung berisi sarung tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung.
160. 1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554692-5;
161. 1 (satu) TOKEN KEY BCA 43-1554731-1;
162. 2 (dua) unit jam tangan merk Apple Watch;
163. 1 (satu) kotak Hp berisi 1 (satu) unit HP Merk Nokia 150;
164. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;
165. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
166. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO;
167. 1 (satu) unit Camera Merk SONY;
168. 1 (satu) unit Jam tangan Merk Tag Heuer;
169. 3 (tiga) unit handphone Merk Samsung;
170. 1 (satu) unit MacBook Pro;
171. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS;
172. 1 (satu) tas Charles & Keith warna merah muda (Pink);
173. 1 (satu) kotak biru bertuliskan PRADA berisi 1 (satu) kacamata;
174. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
175. 1 (satu) kotak hitam berisi 1 (satu) kacamata bertuliskan CHANEL;
176. 1 (satu) tas Coach warna hitam – coklat;
177. 1 (satu) kotak berisi dompet warna Hitam merk Charles & Keith;
178. 1 (satu) dompet Louis Vuitton warna Coklat;

Halaman 160 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179. 1 (satu) tas Michael Kors warna coklat;
180. 1 (satu) tas Christian Dior warna Hitam Abu-abu;
181. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan LV;
182. 1 (satu) tas warna coklat bertuliskan LV;
183. 1 (satu) kotak warna kuning keemasan bertuliskan Louis Vuitton berisi 1 (satu) dompet kecil warna hitam abu-abu, 1 (satu) dompet besar warna hitam abu-abu dan 1 (satu) tas warna hitam;
184. 1 (satu) tas kecil warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
185. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan Saint Laurent berisi sepasang sandal tali warna hitam;
186. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Charles Keith;
187. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
188. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial A L I D A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
189. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H I R E N, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
190. 1 (satu) Kalung Emas dengan inisial S H A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
191. 1 (satu) buah liontin berbentuk hati;
192. 2 (dua) buah gelang warna putih;
193. 1 (satu) buah cincin warna putih;
194. 1 (satu) buah bros warna putih;
195. 1 (satu) buah gelang warna putih kuning;
196. 1 (satu) kotak hitam berisi :
 - 1 (satu) buah cincin putih bertuliskan DYNSU;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) liontin kalung putih berbentuk bulat.
197. 2 (dua) unit PC Desktop merk Asus warna Putih berikut keyboard;
198. 4 (empat) unit PC Desktop merk Lenovo warna Hitam berikut keyboard;
199. Box kosong untuk sarung tangan D'glove Free Powder, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) Plastik;
200. Box kosong untuk sarung tangan D'glove Pre Powder kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) plastik;

Halaman 161 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Box kosong untuk masker KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) plastik;
202. Box kosong untuk masker KF94 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) plastik;
203. Tabung Oksigen ukuran 1 kubik kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) tabung;
204. Tabung Oksigen ukuran 2 kubik kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
205. Tabung Oksigen ukuran 6 kubik kurang lebih sebanyak 5 (lima) tabung.
206. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton dus;
207. Maskes Multi One Plus kurang lebih sebanyak 5 (lima) karton dus;
208. Masker 3M kurang lebih sebanyak 105 (seratus lima) karton dus;
209. Masker D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) karton dus;
210. Masker Boson kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) karton dus;
211. Dorongan untuk tabung oksigen besar kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
212. Dorongan untuk tabung oksigen kecil kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah;
213. Masker Sensi kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dus;
214. Bahan masker (campur) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) karton dus;
215. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dus;
216. Bahan Spoon Bond kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dus;
217. Kardus kosong D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) ikat;
218. Kardus kosong D'glove kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
219. Kardus kosong D'mask kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
220. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna hitam tahun 2021 No Pol B 116 NAN, Nomor Rangka MK2NCXTARMJ009301, Nomor

Halaman 162 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4A91KAH4299, beserta STNK dan BPKB atas nama Marwati, kunci dan gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna hitam

221. 1 (satu) buah kalung emas dengan inisial VINNY, beserta dengan box kalung warna merah, dan nota pembelian seharga Rp 4.525.000,-
222. 1 (satu) buah gelang emas dengan lonceng didalam wadah warna merah berbentuk hati
223. 1 (satu) buah kalung berlian dari SWAN Jewellery beserta dengan box wadah kalung, invoice pembelian kalung seharga Rp11.850.000, serta diamond certificate
224. 1 (satu) buah cincin berlian merk Frank n Co beserta dengan invoice pembelian atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN senilai Rp14.409.000,-
225. (dua) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 3 5G warna hitam
226. 1 (satu) buah I-Phone 12 Pro Max warna biru
227. 1 (satu) buah I-Phone 13 Pro Max warna abu-abu
228. (dua) buah Ipad Magic Keyboard warna putih
229. 2 (dua) buah Ipad Pro 12.9 inc warna grey, 256GB dan 128GB
230. 44 (empat puluh empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp 75.000,-
231. 1 (satu) buah Speaker Merk JBL warna merah
232. 1 (satu) box berisi kipas pendingin CPU LL120 RGB merk CORSAIR
233. 1 (satu) keyboard merk DAREU
234. 1 (satu) CPU warna Hitam SF750
235. 1 (satu) ORBIT Pro 2 warna putih
236. 1 (satu) sepatu warna putih hitam merk NIKE
237. 2 (dua) topi warna pink dan warna hitam merk NEW ERA
238. 1 (satu) topi warna hitam merk BALENCIAGA
239. 1 (satu) Mouse warna hitam merk NYK
240. 1 (satu) Hairdryer warna Merah merk CHAOBA
241. 1 (satu) Catokan Rambut warna hitam merk PADABANIC
242. 1 (satu) Tas warna putih biru Merk DIOR bertuliskan VINY
243. 1 (satu) Tas kecil warna cream merk MICHAEL KORS
244. 1 (satu) Tas warna Cream merk CHARLES & KEITH
245. 1 (satu) Tas warna Coklat muda merk COACH
246. 1 (satu) Tas warna Hitam merk BUCCHERI
247. 1 (satu) Tas warna Kuning merk TORI BURCH
248. 1 (satu) Tas warna Hitam merk MICHAEL KORS

Halaman 163 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) Kalkulator warna hitam merk CASIO
250. 1 (satu) Tas warna Peach merk KATE SPADE
251. 1 (satu) sepatu warna Hitam merk ADIDAS Ultraboost
252. 1 (satu) sepatu warna Coklat merk ADIDAS Yeez
253. 1 (satu) sepatu warna putih biru merk NIKE
254. 2 (dua) gelang menyerupai emas putih
255. 2 (dua) unit Jam Rolex
256. 1 (satu) unit laptop ROG
257. 1 (satu) unit Mobil HRV Dengan Nomor Polisi B 1969 CZQ, Nomor Rangka MHRRU1860MJ101320, Nomor Mesin: L1526302187
258. 1 (satu) unit Mobil BMW X1 Warna Mineral Grey Nomor Mesin 30526441, No Rangka MHH36AA03MKA00910
259. 1 (Satu) Handphone Samsung Note 20 Ultra Warna Rose Gold
260. 1 (satu) Tas Merk LV warna Hitam;
261. 1 (satu) tangan merk Rolex;
262. 1 (satu) unit Modem Merk ROG;
263. 1 (satu) unit monitor Samsung odyssey;
264. 1 (satu) unit PC Rakitan;
265. 1 (satu) buah sepatu Nike React;
266. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream Biru;
267. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Hitam;
268. 1 (satu) buah sepatu Nike SB;
269. 1 (satu) buah sepatu Adidas Ultraboost warna hitam;
270. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy Cream;
271. 1 (satu) buah sepatu Nike Air Jordan Warna Hitam Putih;
272. 1 (satu) unit Nitendo Switch;
273. 1 (satu) buah kursi secret lab warna merah;
274. 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion;
275. 1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam motif bunga;
276. 1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam;
277. 1 (satu) buah kalung emas putih dalam kotak bertuliskan Swan Jewellery beserta kwitansi;
278. 1 (satu) buah kursi warna hitam bertuliskan onex;
279. 1 (satu) buah hoodie warna putih;
280. 1 (satu) buah iphone 13 Pro Max warna biru muda beserta dus;
281. 1 (satu) buah Monitor Acer Predator

Halaman 164 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam
Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka
MK2KRWFNUMJ000845 beserta STNK dan 2 kunci;
283. 1 (satu) unit HP Samsung Z Fold warna hitam;
284. 1 (satu) unit HP iPhone 12 Pro Max;
285. 1 unit HP Samsung Galaxy A21S;
286. 1 (satu) buah laptop Asus Vivo Book berikut chargernya ;
287. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. INA MED
PERSADA tanggal 04 Desember 2020 Nomor 2 dengan Notaris
AMASTASIA DAU, S.H yang dilegalisir
288. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro Max Warna Putih
289. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung FLIF Warna Hitam
290. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor Polisi B 9977 TCO, nama
Pemilik : PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Alamat: Jl. Pisangan Lama
III No. 5 Jaktim, Merk: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF
BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun
Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN:
MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin: K3MH90572;
291. 1 (satu) Buah BPKB No. Q-07587750, dengan Nama Pemilik: PT.
ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jl. Pisangan Lama III No. 5 Kel.
Pisangan Timur Kec Pulogadung, Jakarta Timur, NIK/TDP:
0224010010262, di keluarkan di Jakarta Pada tanggal: 11-6-2021,
dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B 9682 TCO, Merek:
Mitsubishi, Tipe: Colt Diesel, Jenis: MB Barang, Model: Box, Tahun
Pembuatan: 2021, Warna: Kuning Kombinasi, Nomor
Rangka/NIK/VIN: MHMFE71PGMK008739, Nomor Mesin:
4034TX28324;
292. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 169 (foto copy) sebidang tanah
dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang
terletak Desa Setu Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang
Propinsi Jawa Barat, atas nama pemilik ANDRI PRANATA;
293. 1 (satu) kotak warna abu-abu bertuliskan Charles & Keith berisi 1
(satu) dompet besar dan 1 (satu) dompet kecil warna hitam Charles &
Keith;
294. 1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Coach;

Halaman 165 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam dengan symbol YSL warna kuning;
296. 1 (satu) lembar copy kwitansi No. KR210601001100 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 629.700.000 dari BRILLIAN BENY SONDAKH, dan kwitansi No. KR210601001006 untuk pembayaran uang jaminan pemesanan atas 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp 5.000.000 dari Sdr. BENNY SONDAKH, tetapi di kwitansi di tulis an. BRILLIAN BENY SONDAKH (sesuai nama di STNK) yang sudah dileges;
297. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport No Pol B 888 JFS Warna Hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845, atas nama pemilik BRILLIAN REXY SONDAKH, alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW 005, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
298. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor atas nama BRILLIAN REXY SONDAKH, Alamat Jl. Warung Silah Cluster C.6 RT. 003 RW. 005, Ciganjur, jagakarsa, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport, tahun pembuatan 2021, Nomor Mesin 4N15UHM7804 Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845;
299. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Hitam (Ultra Black) dengan Nomor Polisi B 9051 TCP;
300. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9665 TCO;
- Nomor : 2919-2021000160, Nomor Polisi B 9665 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072955, Nomor Mesin K3MH84926;
301. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna Putih (White) dengan Nomor Polisi B 9977 TCO
- Nomor : 2919-2021000320, Nomor Polisi B 9977 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin K3MH90572, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;

Dipergunakan dalam perkara an. Vinny Aurelia Kurniawan

Halaman 166 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Halaman 167 dari 167 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)